



PUTUSAN

Nomor 764/Pid.B/2023/PN. Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Billy Sindora.
2. Tempat lahir : Bandung.
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/ 29 Januari 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Hegarmanah Wetan No. 28 Rt 04/Rw 09
Kelurahan Hegarmanah Cidadap Kota
Bandung;
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut sejak tanggal 05 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Tim Penasihat Hukum **1. Syarif Fadillah, SH. MH. 2. Regan Jayawisastra, SH., 3. Alex Candra, SH, MH, Andhika Maulana Wicaksono, SH** Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor **Law Office Fadillah & Partners** berkantor di Jln Raya Jatiwaringin Nomor 12 Pondok Gede, Bekasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Desember 2023, didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 28 Desember 2023 Nomor 912/SK/HKM/XII/2023 dan kuasa tersebut telah dicabut berdasarkan pencabutan kuasa dari Terdakwa tertanggal 29 Januari 2024, selanjutnya Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum **AFDE RANDY GINTING, S.H, M.H, CHARLES HADI MENDA, S.H, M.H, FRANS NOVERWIN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARAGIH, S.H, CHARLES P. SIHOMBING, S.H, ARIO ARMADA TARIGAN, S.H, MARTIN ABRAHAM BARUS, S.H berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 18/SKK-PID/GINKA/II/2024 Para Advokat pada kantor Hukum GINKA ADVOCATE & LEGAL CONSULTAN yang beralamat di Komplek Ruko Citra Grand Cibubur CBD Blok FR-02 Nomor 1, Cibubur – Jawa Barat, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 01 Pebruari 2024 register Nomor 119/SK/HKM/II/2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 764/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel tanggal 21 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor Nomor 764/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel tanggal 21 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BILLY SINDORA terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “ **Penggelapan secara bersama-sama.**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Billy Sindora dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) rangkap Asli Sale and Purchase Contract For Steam Coal Contract Number: _HZTF20110303B, yang dibuat oleh dan antara PT Pancaran Abadi dengan Hangzhou Tiaofeng Electric Resources Co., LTD.;
 - b. 1 (satu) rangkap Terjemahan oleh Penerjemah Tersumpah atas Sale and Purchase Contract For Steam Coal Contract Number: _HZTF20110303B, yang dibuat oleh dan antara PT Pancaran Abadi dengan Hangzhou Tiaofeng Electric Resources Co., LTD.;

Halaman 2 dari 87 Putusan Nomor 764/Pid.B/2024/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) rangkap Asli Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Export Batubara antara PT Pancaran Abadi dengan PT Jaddi Putera Gemilang;
- d. 1 (satu) rangkap Asli Perjanjian Penjaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) Atas Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Export Batubara Antara PT Pancaran Abadi dengan PT Jaddi Putera Gemilang;
- e. 1 (satu) rangkap Asli Keterangan transfer pengganti Bukti Asli Slip Transfer Bank BII dari rekening milik PT Jaddi Putera Gemilang dengan Nomor Rekening: 1-155-044-338 kepada Rekening PT Pancaran Abadi pada Bank DBS dengan Nomor Rekening: 3020009294 pada tanggal 03 Juni 2011 sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) dan 07 Juni 2011 sebesar Rp7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah);
- f. 1 (satu) rangkap Print Out e-mail pada tanggal 25 Januari 2011 berisi 1 (satu) lampiran yaitu Company Profile PT Pancaran Abadi;
- g. 1 (satu) rangkap Print Out Lampiran e-mail 25 Januari 2011 yaitu Company Profile PT Pancaran Abadi;
- h. 1 (satu) rangkap Asli Company Profile PT Pancaran Abadi;
- i. 1 (satu) rangkap Print Out e-mail pada tanggal 28 Januari 2011 berisi 2 (dua) lampiran yaitu Penawaran Spesifikasi Batubara FCO Steam Coal 5800-5600 dan Penawaran Spesifikasi Batubara FCO Steam Coal 6300-6100;
- j. 1 (satu) rangkap Print Out Lampiran e-mail 28 Januari 2011 yaitu Penawaran Spesifikasi Batubara FCO Steam Coal 5800-5600 yang ditujukan kepada Bapak Danandjaja Wanandi tertanggal 27 Januari 2011 dari PT Pancaran Abadi;
- k. 1 (satu) rangkap Print Out Lampiran e-mail 28 Januari 2011 yaitu Penawaran Spesifikasi Batubara FCO Steam Coal 6300-6100 yang ditujukan kepada Bapak Danandjaja Wanandi tertanggal 27 Januari 2011 dari PT Pancaran Abadi;
- l. 1 (satu) rangkap Print Out e-mail pada tanggal 7 Juni 2011 berisi 1 (satu) lampiran yaitu Perhitungan Return of Investment (ROI) untuk rencana pengiriman pertama;
- m. 1 (satu) rangkap Print Out Lampiran e-mail 7 Juni 2011 yaitu Perhitungan Return of Investment (ROI) untuk rencana pengiriman pertama;
- n. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Bandung Nomor 268/PDT.G/2015/PN.BDG, tanggal 26 April 2016;
- o. Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 418/PDT./2016/PT.BDG, tanggal 28 November 2016;

Halaman 3 dari 87 Putusan Nomor 764/Pid.B/2024/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

p. Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1778 K/PDT/2017, tanggal 31 Agustus 2017;

q. Rekening koran Bank Permata dengan nomor rekening 701332660 atas nama PT. HORIZON INDONESIA periode bulan Juni 2011 sampai dengan September 2011

Agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Roy Widjaja;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima seluruh Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari rumah tahanan negara;
5. Mengembalikan barang bukti kepada yang berhak;
6. Merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat Terdakwa;
7. Membebaskan biaya perkara pada Negara.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa mohon agar dibebaskan dari semua tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena tuntutan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum bukan untuk keadilan melainkan untuk penghukuman sehingga dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena sesungguhnya Pelapor mengetahui bahwa sebenarnya yang mengerjakan proyek pengadaan Batubara tersebut adalah PT. Horizon dan bukan Terdakwa /PT Pancaran Adapun Terdakwa terlibat dalam perjanjian tersebut karena Pelapor tidak terlalu mengenal Roy Wijaya sehingga Pelapor menginginkan dana yang mereka setorkan untuk proyek tersebut ke PT. Horizon harus melalui PT. Pancaran terlebih dahulu.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim menolak seluruh dalil tim penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa serta memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan sebagaimana yang tercantum dalam surat tuntutan pidana yang telah disampaikan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pledoi semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

-----Bahwa Terdakwa BILLY SINDORA bersama-sama ROY WIJAYA (penuntutan secara terpisah) pada tanggal dan hari yang sudah tidak bisa diingat lagi di bulan Maret 2011 atau setidaknya-tidaknya di waktu lain masih dalam tahun 2011 bertempat di Hotel Mulia Senayan Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya dalam suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Berawal pada bulan Maret 2011 KENNY HIOE selaku pihak perwakilan dari Hangzhou Tiaofeng Elektrik Resources Co. Ltd, meminta bantuan kepada DANANDJAJA WANANDI agar mencarikan pihak yang mampu menyuplai atau mengadakan pengadaan stok batubara yang dibutuhkan oleh Hangzhou Tiaofeng Elektrik Resources Co. Ltd, selanjutnya DANANDJAJA WANANDI berusaha mencarikan batubara tersebut dengan mencoba mencari rekan bisnis/pihak yang sanggup untuk penyediaan Batubara sebagaimana yang dibutuhkan oleh perusahaan Hangzhou Tiaofeng Elektrik Resources Co. Ltd tersebut, kemudian DANANDJAJA WANANDI mendapatkan referensi dari FELLER LOKANANTA yang menginformasikan adanya pihak yang dapat mengadakan persediaan stok batubara, kemudian DANANDJAJA WANANDI, KENNY HIOE diperkenalkan oleh FELLER LOKANANTA dengan Terdakwa yang mengaku sebagai pemilik sekaligus pengurus dari PT. PANCARAN ABADI dan ROY WIJAYA yang mengaku bagian dari PT PANCARAN ABADI yang menjalankan kegiatan operasi/lapangan PT PANCARAN ABADI, padahal ROY WIJAYA sebenarnya adalah Direktur PT. Horizon Indonesia;

Halaman 5 dari 87 Putusan Nomor 764/Pid.B/2024/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa pada pertemuan tersebut Terdakwa dan ROY WIJAYA menunjukkan company profile PT. Pancaran Abadi dan melakukan presentasi mengenai kesanggupan serta kemampuan dari pada PT PANCARAN ABADI dalam pengadaan batubara serta menjelaskan PT. PANCARAN ABADI sering mendapat pengadaan penyediaan batubara. Bahwa dalam presentasi tersebut Terdakwa juga membagikan hardcopy company profile PT PANCARAN ABADI, yang berisi penjelasan bahwa PT PANCARAN ABADI adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan mineral dan sumber daya energi dengan produk batu mangan dan batubara, padahal sesuai ijin yang dimiliki oleh PT. Pancaran Abadi sesuai Keputusan Menteri ESDM Nomor 172.K/30/DJB/2011 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Pengangkutan dan Penjualan Mineral Kepada PT PANCARAN ABADI yang ditetapkan pada tanggal 4 Februari 2011 dimana PT PANCARAN ABADI berhak untuk membeli, mengangkut dan menjual komoditas mineral, yang sesuai Undang-Undang terdiri dari Mineral Logam, Mineral Bukan Logam dan Batuan.

----Bahwa dalam pertemuan selanjutnya di South Beauty Chinese Restaurant, di Gedung UOB, Jalan MH. Thamrin, Jakarta Pusat, yang dihadiri oleh DANANDJAJA WANANDI, KENNY HIOE, FELLER LOKANANTA, HENKE YUNKIN, ADI DHARMA HARJADI, dan HUSNI, saat itu Terdakwa dan ROY WIJAYA menyatakan mereka bekerja di sebuah perusahaan tambang dan telah terbiasa untuk melakukan kegiatan bisnis dalam bidang pengadaan batubara, selain itu Terdakwa dan ROY WIJAYA meyakinkan kepada DANANDJAJA WANANDI bahwa hanya dengan biaya Rp 20.000.000.000 (dua puluh milyar) dapat menjalankan proyek "Sale and Purchase Contract For Steam Coal" nomor kontrak: H2TF201103038 dengan nilai kontrak senilai USD 4.050.000 atau ± Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh miliar rupiah).

-----Berdasarkan presentasi dan pertemuan-pertemuan tersebut akhirnya PT PANCARAN ABADI besepakat dengan Hangzhou Tiaofeng Elektrik Resources dengan Perjanjian Kontrak Jual Beli "Sale and Purchase Contract For Steam Coal" dengan Nomor Kontrak H2TF201103038 pada tanggal 11 Mei 2011, dengan jumlah batubara sebanyak 50.000 Metrik Ton (MT) dengan nilai kontrak USD 4.050.000 atau setara Rp.40.000.000.000,-(empat puluh milyar rupiah). Bahwa setelah terjadinya kesepakatan tersebut Terdakwa dan ROY WIJAYA mengaku kepada DANANDJAJA WANANDI, DANARDONO WANANDI dan HENKE YUNKIN, PT. PANCARAN ABADI tidak mempunyai modal untuk melaksanakan perjanjian tersebut sehingga Terdakwa dan ROY WIJAYA justru meminta DANANDJAJA WANANDI dan DANARDONO WANANDI untuk

Halaman 6 dari 87 Putusan Nomor 764/Pid.B/2024/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan dana talangan guna menjalankan perjanjian tersebut sebagai pembiayaan ekspor batubara sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk digunakan sebagai modal dalam menjalankan Perjanjian Kontrak Jual Beli "Sale and Purchase Contract For Steam Coal" dengan Nomor Kontrak H2TF201103038 pada tanggal 11 Mei 2011, dengan jumlah batubara sebanyak 50.000 Metrik Ton (MT) dengan nilai kontrak USD 4.050.000 atau setara Rp.40.000.000.000,-(empat puluh milyar rupiah) dengan janji adanya pengembalian dana talangan secara utuh dan pembagian hasil keuntungan. Akhirnya diadakanlah beberapa kali pertemuan untuk membahas mekanisme penyerahan dana talangan, pengembalian dana talangan, dan pembagian hasil keuntungan, hingga akhirnya antara PT. JADDI PUTERA GEMILANG bersama-sama dengan Terdakwa dan ROY WIJAYA melalui PT. PANCARAN ABADI membuat kesepakatan/Perjanjian Pembiayaan Export Batubara tanggal 11 Juni 2011 dan di dalamnya telah ditanda-tangani oleh DANANDJAJA WANANDI Direktur Utama PT. Jaddi Putra Gemilang dan DAVID SUNANTO selaku Direktur Utama PT. Pancaran Abadi;

-----Bahwa Terdakwa juga menjanjikan untuk memberikan jaminan berupa garansi perusahaan dan perorangan (*corporate dan personal guarantee*) yang ditandatangani Terdakwa, DAVID SUNANTO dan ADI DRAMA HARJADI dengan maksud dan tujuan memberikan keyakinan kepada pihak PT, JADDI PUTRA GEMILANG bahwa pekerjaan ini dapat berjalan lancar tanpa hambatan dan meyakinkan DANANDJAJA WANANDI agar mau menyerahkan dana talangan sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah. Bahwa karena bujuk rayu Terdakwa dan ROY WIJAYA, selanjutnya DANARDONO WANANDI melalui BII May Bank nomor rekening 1155044338 atas nama DANARDONO WANANDI mentransfer ke nomor rekening 3020009294 Bank DBS milik PT PANCARAN ABADI, pada tanggal 3 Juni 2011, uang sejumlah Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) dan pada tanggal 7 Juni 2011 sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah).

-----Bahwa selain itu, Terdakwa dan ROY WIJAYA juga meminta dana talangan kepada HENKE YUNKIN dengan menjanjikan pembagian keuntungan 50 % (lima puluh persen), atas hal tersebut kemudian HENKE YUNKIN tertarik dan mau memberikan dana/modal pembiayaan modal pengerjaan proyek "Sale and Purchase Contract For Steam Coal" nomor kontrak: H2TF201103038 sebesar Rp9.000.000.000,- (sembilan miliar rupiah) melalui rekening Bank UOB dengan nomor rekening 1383028800 atas nama HENKE YUNKIN kepada PT. Pancaran

Halaman 7 dari 87 Putusan Nomor 764/Pid.B/2024/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abadi melalui transfer ke rekening Bank Panin dengan nomor rekening 2005325032 atas nama PT. Pancaran Abadi pada tanggal 13 Mei 2011;

-----Bahwa setelah PT. Pancaran Abadi menerima penyetoran dana dari PT. Jaddi Putera Gemilang sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tanpa sepengetahuan DANARDONO WANANDI dan DANANDJAJA WANANDI, Terdakwa dan ROY WIJAYA sepakat untuk mentransfer uang dana talangan dari PT, Jaddi Putra Gemilang yang sudah ditransfer ke rekening PT.Pancaran Abadi tersebut dari Bank DBS nomor rekening: 3020009294 atas nama PT. Pancaran Abadi ke Bank Permata nomor rekening: 0701332660 atas nama PT. Horizon Indonesia sebagai bentuk kerjasama jual-beli batubara yang ditransfer secara bertahap yaitu pada tanggal 06 Juni 2011 sebesar Rp 2.914.600.000,- (dua miliar sembilan ratus empat belas juta enam ratus ribu rupiah) dan Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) serta pada tanggal 10 Juni 2011 sebesar Rp 7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah), dengan kesepakatan ROY WIJAYA selaku Direktur PT. Horizon Indonesia yang mengatur pengiriman batubara ke Hangzhou Tiaofeng electric Resources Co. LDT selaku perusahaan yang melakukan kerjasama jual beli batubara dengan PT. Pancaran Abadi dimana PT. Horizon Indonesia melakukan pengiriman batubara kepada pihak Hangzhou Tiaofeng electric Resources Co. LDT sebanyak 50.000 MT, akan tetapi batubara yang akan dikirim tidak sesuai volumenya dimana seharusnya 50.000 MT akan tetapi hanya 16.000 MT, dan atas batu bara tersebut pihak Hangzhou Tiaofeng Electric Resources Co. LDT tidak melakukan pembayaran dikarenakan mengalami kerugian atas sewa mother vessel (kapal angkut batu bara) yang sudah menunggu terlalu lama sedangkan pihak PT Pancaran Abadi tidak kunjung mengirim pasokan batubara yang diperjanjikan, pada akhirnya setelah beberapa kali diperingatkan PT PANCARAN ABADI hanya pernah melakukan pengiriman 2 (dua) tongkang baru bara yang tidak sesuai spek yang diperjanjikan terkait kadar batubara dan selanjutnya pula tidak pernah terjadi lagi lanjutan pengiriman;

-----Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan ROY WIJAYA, Saksi DANARDONO WANANDI dan DANANDJAJA WANANDI dari pihak PT. Jaddi Putra Gemilang mengalami kerugian Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) . Bahwa kemudian GIOVANI ARIRANGI, SH selaku Kuasa Hukum dari DANARDONO WANANDI membuat Laporan No.LPB/913/IX/2018/JABAR tgl 19 September 2018 dan ditindaklanjuti dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) atas nama Tersangka **BILLY SINDORA** dkk dengan surat Nomor : B/11198/VI/RES.2.6/2021/Ditreskrimsus tanggal 25 Juni 2021 dari Polda Metro

Halaman 8 dari 87 Putusan Nomor 764/Pid.B/2024/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya diterima di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada tanggal 28 Juni 2021. Bahwa kemudian pada tanggal 22 Desember 2021 Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta telah menerima berkas perkara atas nama Tersangka BILLY SINDORA dkk, dengan Nomor: BP/202/XII/RES.2.6/2021/Ditreskrimsus tanggal 21 Desember 2021.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP;

ATAU

Kedua

-----Bahwa Terdakwa BILLY SINDORA bersama-sama ROY WIJAYA (penuntutan secara terpisah) pada tanggal dan hari yang sudah tidak bisa diingat lagi antara tanggal 31 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019 atau setidaknya-tidaknya di waktu lain masih dalam tahun 2017, 2018 dan 2019 bertempat di Pengadilan Negeri Kota Bandung di Jalan RE Martadinata Kota Bandung atau setidaknya-tidaknya dalam suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili, namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menguasai dengan melawan hak sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

-----Berawal pada bulan Maret 2011 KENNY HIOE selaku pihak perwakilan dari Hangzhou Tiaofeng Elektrik Resources Co. Ltd, meminta bantuan kepada DANANDJAJA WANANDI agar mencarikan pihak yang mampu menyuplai atau mengadakan pengadaan stok batubara yang dibutuhkan oleh Hangzhou Tiaofeng Elektrik Resources Co. Ltd, selanjutnya DANANDJAJA WANANDI berusaha mencarikan batubara tersebut dengan mencoba mencari rekan bisnis/pihak yang sanggup untuk penyediaan Batubara sebagaimana yang dibutuhkan oleh perusahaan Hangzhou Tiaofeng Elektrik Resources Co. Ltd tersebut, kemudian DANANDJAJA WANANDI mendapatkan referensi dari FELLER LOKANANTA yang menginformasikan adanya pihak yang dapat mengadakan persediaan stok batubara, kemudian DANANDJAJA WANANDI, KENNY HIOE diperkenalkan oleh FELLER LOKANANTA dengan Terdakwa yang mengaku sebagai pemilik sekaligus pengurus dari PT. PANCARAN ABADI

Halaman 9 dari 87 Putusan Nomor 764/Pid.B/2024/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ROY WIJAYA yang mengaku bagian dari PT PANCARAN ABADI yang menjalankan kegiatan operasi/lapangan PT PANCARAN ABADI;

----Bahwa pada pertemuan tersebut Terdakwa dan ROY WIJAYA menunjukkan company profile PT. Pancaran Abadi dan melakukan presentasi mengenai kesanggupan serta kemampuan dari pada PT PANCARAN ABADI dalam pengadaan batubara serta menjelaskan PT. PANCARAN ABADI sering mendapat pengadaan penyediaan batubara. Bahwa dalam presentasi tersebut Terdakwa juga membagikan hardcopy company profile PT PANCARAN ABADI, yang berisi penjelasan bahwa PT PANCARAN ABADI adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan mineral dan sumber daya energi dengan produk batu mangan dan batubara, sesuai Undang-Undang terdiri dari Mineral Logam, Mineral Bukan Logam dan Batuan;

-----Bahwa dalam pertemuan selanjutnya di South Beauty Chinese Restaurant, di Gedung UOB, Jalan MH. Thamrin, Jakarta Pusat, yang dihadiri oleh DANANDJAJA WANANDI, KENNY HIOE, FELLER LOKANANTA, HENKE YUNKIN, ADI DHARMA HARJADI, dan HUSNI, saat itu Terdakwa dan ROY WIJAYA menyatakan mereka bekerja di sebuah perusahaan tambang dan telah terbiasa untuk melakukan kegiatan bisnis dalam bidang pengadaan batubara, selain itu Terdakwa dan ROY WIJAYA meyakinkan kepada DANANDJAJA WANANDI bahwa hanya dengan biaya Rp 20.000.000.000 (dua puluh milyar) dapat menjalankan proyek "*Sale and Purchase Contract For Steam Coal*" nomor kontrak: H2TF201103038 dengan nilai kontrak senilai USD 4.050.000 atau ± Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh miliar rupiah);

-----Berdasarkan presentasi dan pertemuan-pertemuan tersebut akhirnya PT PANCARAN ABADI besepakat dengan Hangzhou Tiaofeng Elektrik Resources dengan Perjanjian Kontrak Jual Beli "*Sale and Purchase Contract For Steam Coal*" dengan Nomor Kontrak H2TF201103038 pada tanggal 11 Mei 2011, dengan jumlah batubara sebanyak 50.000 Metrik Ton (MT) dengan nilai kontrak USD 4.050.000 atau setara Rp.40.000.000.000,-(empat puluh milyar rupiah). Bahwa setelah terjadinya kesepakatan tersebut Terdakwa dan ROY WIJAYA mengaku kepada DANANDJAJA WANANDI, DANARDONO WANANDI dan HENKE YUNKIN, PT. PANCARAN ABADI tidak mempunyai modal untuk melaksanakan perjanjian tersebut sehingga Terdakwa dan ROY WIJAYA justru meminta DANANDJAJA WANANDI dan DANARDONO WANANDI untuk memberikan dana talangan guna menjalankan perjanjian tersebut sebagai pembiayaan ekspor batubara sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar

Halaman 10 dari 87 Putusan Nomor 764/Pid.B/2024/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk digunakan sebagai modal dalam menjalankan Perjanjian Kontrak Jual Beli "Sale and Purchase Contract For Steam Coal" dengan Nomor Kontrak H2TF201103038 pada tanggal 11 Mei 2011, dengan jumlah batubara sebanyak 50.000 Metrik Ton (MT) dengan nilai kontrak USD 4.050.000 atau setara Rp.40.000.000.000.-(empat puluh milyar rupiah) dengan janji adanya pengembalian dana talangan secara utuh dan pembagian hasil keuntungan. Akhirnya diadakanlah beberapa kali pertemuan untuk membahas mekanisme penyerahan dana talangan, pengembalian dana talangan, dan pembagian hasil keuntungan, hingga akhirnya antara PT. JADDI PUTERA GEMILANG bersama-sama dengan Terdakwa dan ROY WIJAYA melalui PT. PANCARAN ABADI membuat kesepakatan/Perjanjian Pembiayaan Export Batubara tanggal 11 Juni 2011 dan di dalamnya telah ditanda-tangani oleh DANANDJAJA WANANDI Direktur Utama PT. Jaddi Putra Gemilang dan DAVID SUNANTO selaku Direktur Utama PT. Pancaran Abadi;

----Bahwa Terdakwa juga menjanjikan untuk memberikan jaminan berupa garansi perusahaan dan perorangan (*corporate dan personal guarantee*) yang ditandatangani Terdakwa, DAVID SUNANTO dan ADI DRAMA HARJADI dengan maksud dan tujuan memberikan keyakinan kepada pihak PT, JADDI PUTRA GEMILANG bahwa pekerjaan ini dapat berjalan lancar tanpa hambatan dan meyakinkan DANANDJAJA WANANDI agar mau menyerahkan dana talangan sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah. Bahwa, selanjutnya DANARDONO WANANDI melalui BII May Bank nomor rekening 1155044338 atas nama DANARDONO WANANDI mentransfer ke nomor rekening 3020009294 Bank DBS milik PT PANCARAN ABADI, pada tanggal 3 Juni 2011, uang sejumlah Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) dan pada tanggal 7 Juni 2011 sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah);

Bahwa selain itu, Terdakwa dan ROY WIJAYA juga meminta dana talangan kepada HENKE YUNKIN dengan menjanjikan pembagian keuntungan 50 % (lima puluh persen), atas hal tersebut kemudian HENKE YUNKIN tertarik dan mau memberikan dana/modal pembiayaan modal pengerjaan proyek "Sale and Purchase Contract For Steam Coal" nomor kontrak: H2TF201103038 sebesar Rp.9.000.000.000,- (sembilan miliar rupiah) melalui rekening Bank UOB dengan nomor rekening 1383028800 atas nama HENKE YUNKIN kepada PT. Pancaran Abadi melalui transfer ke rekening Bank Panin dengan nomor rekening 2005325032 atas nama PT. Pancaran Abadi pada tanggal 13 Mei 2011;

Halaman 11 dari 87 Putusan Nomor 764/Pid.B/2024/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa setelah PT. Pancaran Abadi menerima penyetoran dana dari PT. Jaddi Putera Gemilang sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) Terdakwa dan ROY WIJAYA sepakat untuk mentransfer uang dana talangan dari PT, Jaddi Putra Gemilang yang sudah ditransfer ke rekening PT.Pancaran Abadi tersebut dari Bank DBS nomor rekening: 3020009294 atas nama PT. Pancaran Abadi ke Bank Permata nomor rekening: 0701332660 atas nama PT. Horizon Indonesia sebagai bentuk kerjasama jual-beli batubara yang ditransfer secara bertahap yaitu pada tanggal 06 Juni 2011 sebesar Rp 2.914.600.000,- (dua miliar sembilan ratus empat belas juta enam ratus ribu rupiah) dan Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) serta pada tanggal 10 Juni 2011 sebesar Rp 7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah), dengan kesepakatan ROY WIJAYA selaku Direktur PT. Horizon Indonesia yang mengatur pengiriman batubara ke Hangzhou Tiaofeng electric Resources Co. LDT selaku perusahaan yang melakukan kerjasama jual beli batubara dengan PT. Pancaran Abadi dimana PT. Horizon Indonesia melakukan pengiriman batubara kepada pihak Hangzhou Tiaofeng electric Resources Co. LDT sebanyak 50.000 MT, akan tetapi batubara yang akan dikirim tidak sesuai volumenya dimana seharusnya 50.000 MT akan tetapi hanya 16.000 MT, dan atas batu bara tersebut pihak Hangzhou Tiaofeng Electric Resources Co. LDT tidak melakukan pembayaran dikarenakan mengalami kerugian atas sewa mother vessel (kapal angkut batu bara) yang sudah menunggu terlalu lama sedangkan pihak PT Pancaran Abadi tidak kunjung mengirim pasokan batubara yang diperjanjikan, pada akhirnya setelah beberapa kali diperingatkan PT PANCARAN ABADI hanya pernah melakukan pengiriman 2 (dua) tongkang baru bara yang tidak sesuai spek yang diperjanjikan terkait kadar batubara dan selanjutnya pula tidak pernah terjadi lagi lanjutan pengiriman.

-----Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan ROY WIJAYA, saksi DANARDONO WANANDI dan DANANDJAJA WANANDI dari pihak PT. Jaddi Putra Gemilang mengalami kerugian Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) .Bahwa kemudian GIOVANI selaku kuasa dari DANARDONO WANANDI dan DANANDJAJA WANANDI melakukan gugatan secara keperdataan pada tanggal 15 Juni 2015 di Pengadilan Negeri Bandung, dengan register Nomor: 268/Pdt/G/2015/PN.Bdg dengan putusan pada tanggal 22 April 2016 yang kemudian sudah berkekuatan hukum tetap pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung berdasarkan putusan nomor 1778 K/Pdt/2017 tanggal 31 Agustus 2017 dimana Terdakwa dan ROY WIJAYA yang masing-masing selaku Tergugat III dan Tergugat V berdasarkan putusan tersebut Tergugat III dan Tergugat V

Halaman 12 dari 87 Putusan Nomor 764/Pid.B/2024/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV diwajibkan untuk membayar serta mengembalikan dana talangan tunai kepada Penggugat sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Export Batubara Nomor 0W/2011 pada tanggal 2 Juni 2011 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ditambah dengan kerugian yang berupa denda dan bunga sebesar 5% pertahun dikalikan dengan modal talangan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), yaitu $5\% \times \text{Rp}10.000.000.000,00$ (sepuluh miliar rupiah) $\times 5$ (lima) tahun = Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Bahwa setelah adanya pemberitahuan putusan tersebut kepada Terdakwa melalui Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 01 Oktober 2018, pihak Pengadilan Negeri Bandung Kls 1A Khusus telah mengeluarkan Penetapan Aanmaning/Tegoran kepada para pihak yang berkewajiban dengan Penetapan dengan register Nomor: 02/PDT/EKS/PUT/2019/PN.BDG yaitu untuk melaksanakan kewajiban atas pertanggungjawaban sesuai dengan isi Amar Putusan tersebut, pada tanggal 14 Februari 2019 yaitu bagi para termohon eksekusi diantaranya Terdakwa dan ROY WIJAYA agar segera memenuhi/melaksanakan isi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Kls.1A No.268/PDT.G/2015/PN.Bdg yang telah diputus pada tanggal 26 April 2016, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.418/PDT/2016/PT.Bdg, yang telah diputus pada tanggal 28 Nopember 2016, Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1778 K/PDT/2017 yang telah diputus pada tanggal 31 Agustus 2017.

-----Bahwa setelah pemberitahuan putusan tersebut kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 melalui surat Relas Panggilan Teguran Nomor : 02 /PDT/EKS/PUT/2019/PN.Bdg, Terdakwa tetap tidak melaksanakan pembayaran kepada DANARDONO WANANDI dan DANANDJAJA WANANDI.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 764/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel tanggal **25 Januari 2024** yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa **BILLY SINDORA** tersebut;
2. Menyatakan bahwa surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 14 Desember 2023 No.Reg. Perkara: No. Reg. Perkara: PDM-348/Jkt.Sel/Eoh.2/12/2023 telah memenuhi syarat sebagai suatu surat

Halaman 13 dari 87 Putusan Nomor 764/Pid.B/2024/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan karena itu surat dakwaan tersebut sah menurut hukum dan dapat diterima sebagai dasar pemeriksaan perkara ini;

3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pidana No: 764/Pid.B/2023/PN. Jkt. Sel atas nama **BILLY SINDORA**;
4. Menanggihkan biaya perkara ini sampai pada putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **GIOVANNI ARIRANG TILALOLO SINULINGGA, S.H** dibawah janji pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik;
- Bahwa Saksi adalah kuasa hukum dari Danandjaja Wanandi yang menjadi pelapor dalam perkara penipuan penggelapan dimana Terdakwa menjadi salah satu yang dilaporkan;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Danandjaja Wanandi dan Danardono Wanandi pada awal tahun 2011 mengetahui bahwa PT. PANCARAN ABADI merupakan perusahaan yang bergerak di bidang Batubara, hal ini diketahui karena saat itu Terdakwa melakukan presentasi dan membawa Company Profilnya, ketika itu DANANDJAJA WANANDI sedang menemani perwakilan dari perusahaan dari CHINA, kemudian setelah PT. PANCARAN ABADI terpilih untuk menjadi pemasok Batubara kemudian dilakukan penandatanganan perjanjian antara PT. Pancaran Abadi dengan perusahaan dari CHINA tersebut;
- Bahwa menurut korban bahwa korban dan Terdakwa bertemu beberapa kali di Jakarta dimana Terdakwa meyakinkan PT. Pancaran Abadi sudah sering mengadakan proyek batubara;
- Bahwa sebelum pelaksanaan kontrak tersebut Terdakwa mengaku tidak memiliki modal untuk menjalankan perjanjian tersebut, lalu meminta dan menawarkan Danandjaja Wanandi dan Danardono Wanandi untuk memberikan dana talangan untuk mendukung jalannya pekerjaan atas Perjanjian Pengadaan Batubara yang diklaim akan dikerjakan dengan janji adanya Pengembalian Dana Talangan secara utuh dan pembagian hasil keuntungan saat itu;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa dan Roy Widjaja mengatakan kontrak hanya membutuhkan Rp20.000.000.000,- untuk menjalankannya;
- Bahwa terhadap penawaran tersebut pada akhirnya Danandjaja Wanandi dan Danardono Wanandi dari PT. JADDI PUTERA GEMILANG tertarik

Halaman 14 dari 87 Putusan Nomor 764/Pid.B/2024/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setuju untuk memberikan Dana Talangan sebesar Rp10.000.000.000,- yang digunakan sebagai modal pekerjaan pengadaan batubara yang akan dikerjakan oleh Terdakwa menggunakan PT PANCARAN ABADI;

- Bahwa kemudian dibuat perjanjian pembiayaan kerjasama antara PT. Jaddi Putra Gemilang dengan PT. Pancaran Abadi yang pada pokoknya dana talangan akan dikembalikan secara utuh dan Terdakwa membagi hasil keuntungan setiap kali pengiriman batubara;
- Bahwa yang menyebabkan klien saksi mau menyerahkan uang Rp10.000.000.000,- sebagai dana talangan perjanjian kerjasama pengadaan batubara karena ada personal guarantee yang ditandatangani oleh David Sunanto, Adhi Dharma Harjadi dan Terdakwa Billy Sindora
- Bahwa menurut Danandjaja Wanandi uang sejumlah Rp10.000.000.000,- sudah ditransfer ke rekening milik PT. Pancaran Abadi, selain itu ada uang milik Henke Yunkin sekitar Rp9.000.000.000 yang digunakan Terdakwa untuk menjalankan kontrak tersebut ;
- Bahwa setelah uang yang diberikan kepada Terdakwa tersebut, perjanjian antara PT. Pancaran Abadi dan Perusahaan dari China tidak dijalankan sebagaimana mestinya oleh Terdakwa dan Roy Widjaja, sehingga uang milik Klien saksi seharusnya dikembalikan kepada klien saksi namun uang yang sudah diberikan tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2015 saksi menerima kuasa dari klien sehingga saksi kemudian melakukan gugatan secara perdata di Pengadilan Negeri Kota Bandung, dimana sampai putusan kasasi gugatan tersebut dimenangkan oleh klien saksi dan pihak Terdakwa sebagai tergugat bersama tergugat lainnya yaitu Roy Widjaja, Adi Dharma, David Sunanto dan PT. Pancaran Abadi diwajibkan mengembalikan dana talangan sebesar Rp10.000.000.000 ditambah bunga ;
- Bahwa saksi sudah mengajukan permohonan eksekusi ke PN. Kota Bandung dan sudah dilakukan anmaning namun tidak ada pembayaran dari Terdakwa sesuai putusan MA Nomor: 1778 K/Pdt/2017 tanggal 31 Agustus 2017;
- Bahwa pada akhirnya klien saksi mengetahui jika PT. Pancaran Abadi tidak mempunyai ijin di bidang pertambangan batubara setelah perkara ini berjalan;

Halaman 15 dari 87 Putusan Nomor 764/Pid.B/2024/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mendasari pelaporan saksi karena dari pihak Terdakwa tidak ada upaya untuk melakukan pembayaran berdasarkan putusan inkrah perkara perdata dan adanya unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maupun Roy Widjaja;
- Bahwa pada tanggal 5 juni 2015 mengajukan gugatan karena ada dasarnya perjanjian dan personal gureente pada saat itu dengan gugatan wanprestasi dan inkrah di 2018;
- Bahwa setelah inkrah 2018 saksi mengajukan permohonan eksekusi diawali dengan anmaning dalam proses anmaning itu dihadiri oleh Terdakwa dan Adi Dharma Harjadi, bertempat di Pengadilan Negeri Bandung;
- Bahwa menurut saksi ada unsur-unsur tindak pidana penipuan dan pengelapan pada awalnya dan setelah adanya putusan perdata sudah inkrah, sehingga saksi mengambil Keputusan untuk melaporkan kejadian tersebut karena pada dasarnya PT. Pancaran tidak ada keahlian dalam bidang Batubara serta setelah putusan perdata berkekuatan hukum tetap lalu terdakwa dan tergugat lainnya tidak mau melakukan putusan perdata sehingga hak klien saksi untuk menikmati haknya berdasarkan putusan perdata tersebut menjadi hilang;
- Bahwa pada awalnya diceritakan klien kronologis dimana klien saksi atas nama Danandjaja Wanandi yang punya kenalan alm. Kenny Hioe dimana Kenny Hioe ini katanya dihubungi perusahaan dari China yang saat itu membutuhkan Batubara;
- Bahwa pihak Perusahaan China ini adalah orang yang meminta kepada bapak Kenny Hioe ini yang mengatakan bahwa mereka lagi butuh pasokan batubara apakah ada kawan di Indonesia yang memang berkompeten untuk menyediakan batubara yang sedang dibutuhkan;
- Bahwa Kenny Hioe ini sudah tua sakali dan memang rekan dari ayah pak Danandjaja Wanandi;
- Bahwa Danandjaja Wanandi mempunyai perusahaan tetapi memang bukan dibidang batubara;
- Bahwa Danandjaja Wanandi ini akhirnya menanyakan rekannya di Bandung yang bernama saksi Feller Lokananta;
- Bahwa Feller Lokananta ini memperkenalkan klien kami Danandjaja Wanandi kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat ini klien saksi Danandjaja Wanandi diyakinkan bahwa PT. Pancaran Abadi ini sudah seringlah melakukan bisnis Batubara;

Halaman 16 dari 87 Putusan Nomor 764/Pid.B/2024/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa klien saksi melakukan pertemuan dengan terdakwa memang pada saat itu diperkenalkan dan diarahkan bahwa terdakwa Billy Sindora ini dengan rekan-rekannya itu memang sudah biasa berkegiatan pengadaan batu bara;
- Bahwa sebelumnya tidak ada hubungan antara PT Pancaran Abadi dan PT Jaddi Putra Gemilang, semua berawal ketika klien saksi hanya membantuh kerabatnya mencari pihak yang berkompeten untuk pengadaan batubara;
- Bahwa setelah klien saksi memperkenalkan pihak group PT Pancaran Abadi ini kepada pihak perusahaan China, dibuatlah suatu kontrak pengadaan Batubara tersebut antara PT Pancaran Abadi dan perusahaan China, setelah perjanjian itu ditanda tangani kemudian klien saksi menceritakan kepada saksi bahwa pihak PT Pancaran Abadi ini mengakui ternyata tidak memiliki modal untuk melaksanakan perjanjian pengadaan batubara dengan pihak China ini;
- Bahwa pihak China saat itu langsung mengirimkan pihak investornya ke Kalimantan;
- Bahwa yang melakukan perjanjian kepada pihak China adalah PT Pancaran Abadi, karena itu direferensikan oleh klien kami, karena awalnya PT. Horizon milik Roy Wijaya yang melakukan kontrak dengan Perusahaan China tersebut, namun Roy Wijaya mengatakan bahwa perusahaannya kekurangan dana dan butuh sokongan modal sehingga klien saksi yang memberikan modal karena sudah terlanjur malu dengan pihak China jika proyek tersebut tidak terlaksana namun karena klien saksi tidak kenal dengan Roy Wijaya sehingga kemudian klien saksi bersedia memberikan modal jika PT. Pancaran yang bekerja sama dengan perusahaan China, bukan PT. Horizon sehingga kemudian kontrak antara PT. Horizon dengan Perusahaan China dibatalkan lalu dibuat kontrak baru antara PT. Pancaran dan pihak China;
- Bahwa PT. Pancaran Abadi ini pun setelah ditanda tangani kontrak dengan China juga mengatakan tidak ada dana untuk melaksanakan batubara tersebut;
- Bahwa setahu klien saksi antara Terdakwa Billy dan Roy Wijaya keduanya dari pihak PT. Pancaran, dan saat itu Roy Wijaya mengatakan bahwa PT Pancaran Abadi mengajukan Rp20.000.000.000,- miliar modal, saksi lupa siapa yang mengatakan kekurangan modal tersebut intinya dari pihak group PT Pancaran Abadi yang mengatakan;

Halaman 17 dari 87 Putusan Nomor 764/Pid.B/2024/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Intinya dari pihak PT. Pancaran Abadi mengatakan cukup dengan modal Rp20.000.000.000,- miliar bisa menjalankan proyek ini, dan pihak PT Pancaran menyampaikan kepada klien saksi, untuk memberikan dana talangan dimana nantinya akan diberikan bagian keuntungan juga setiap pengiriman batu bara;
- Bahwa klien saksi menyanggupi 10 miliar, dan bapak Henke Yunkins sisanya salah satu korban juga;
- Bahwa karena klien saksi seorang pengusaha dan setelah melihat bahwa sudah ada akta tertulis antara PT. Pancaran Abadi dengan pihak China lalu klien saksi kemudian membuat perjanjian antara PT Jaddi dan PT Pancaran Abadi dan diperjanjian itu dibahas mengenai adanya keuntungan dan bagaimana pembagiannya;
- Bahwa terdakwa di PT Pancaran Abadi adalah sebagai Komisaris juga sebagai pemegang saham;
- Bahwa pada intinya didalam perjanjian antara PT. Jaddi dengan PT. Pancaran diperjanjikan mengenai dana talangan yang akan pengembalian secara utuh ditambah janji keuntungan;
- Bahwa menurut klien saksi bahwa pada saat itu diceritakan bahwa setelah Mother Vessel perusahaan China berlabuh hampir lebih satu bulan di Indonesia dan uang Rp19.000.000.000,- sudah diterima pihak PT. Pancaran Abadi namun Batubara itu tidak kunjung loading ke Mother Vessel dan saat itu yang sudah berhasil loading ke Mother Vessel baru 2 tongkang;
- Bahwa menurut klien saksi bahwa saat itu klien saksi pernah mengatakan kalau uang itu tidak digunakan untuk batubara pulangkan saja uangnya yang Rp10.000.000.000,- tersebut;
- Bahwa PT. Pancaran Abadi ini tidak mempunyai izin batubara hanya mempunyai izin Batu Mangan;
- Bahwa harapan klien saksi agar dana tersebut dikembalikan sebagaimana sudah diputus oleh PN Bandung;
- Bahwa setelah putusan perdata inrakh bahwa dari pihak PT Pancaran Abadi menawarkan cicilan selama 2 tahun sebesar Rp2.1 miliar;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan orang tua terdakwa Billy Sindora untuk menyelesaikan persoalan pidana ini namun dari pembicaraan itu tidak terjadi kesepakatan;
- Bahwa laporan ini pertama di Polda Jawa Barat limpahkan ke Polda Metro Jaya dimana saksi hanya menerima pemberitahuan dilimpahkan ke Polda

Halaman 18 dari 87 Putusan Nomor 764/Pid.B/2024/PN.Jkt.Sel.



Metro Jaya selanjutnya saksi tidak pernah lagi menyambangi ke Polda Jawa Barat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan pelimpahan dari Polda Jawa Barat ke Polda Metro Jaya;
- Bahwa saksi menangani perkara klien saksi ini karena adanya permasalahan sejak 2011 itu sudah ada laporan polisi dengan gugatan perdata terhadap lawyer sebelumnya;
- Bahwa klien saksi juga menceritakan adanya laporan yang di Sp3 terhadap terdakwa di Polda Metro Jaya pada tahun 2011;
- Bahwa perjanjian antara PT. Pancaran Abadi dengan PT. Jaddi Putra Gemilang adalah mengenai perjanjian dana talangan;
- Bahwa ada juga perjanjian Corporate Guarantee yang ditandatangani Terdakwa Billy Sindora dan David Sunanto, Adi Dharma Harjadi dan itulah menjadi dasar untuk mempertanggung-jawabkan kepada mereka masing-masing;
- Bahwa yang meminta Corporate Guarantee adalah klien saksi;
- Bahwa terkait dana Rp10.000.000.000,- itu tidak jelas arahnya dimana alasan terdakwa uang tidak bisa dikembalikan karena sudah ditransfer ke A dan sudah di Transfer B dan setahu saksi ada ditransfer ke Roy Wijaya;
- Bahwa saksi mengetahui hanya Henke dan klien saksi yang mendanai modal batubara tersebut;
- Bahwa pada waktu anmaning oleh PN Bandung selalu dihadiri terdakwa Billy Sindora;
- Bahwa Putusan perdata yang diajukan oleh Klien saksi sampai Kasasi dan sudah putus pada tahun 2018 dan sudah dilakukan anmaning 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi Feller yang dipercaya klien saksi untuk mencari pihak-pihak yang berpengalaman dalam bidang Batubara dan saksi Feller yang memperkenalkan klien saksi dengan terdakwa Billy Sindora;
- Bahwa bukan hanya terdakwa Billy dan Roy Wijaya yang dilaporkan namun ada juga atas nama David Sunanto dan Adi Dharma Harjadi sedang dilaporkan saksi;
- Bahwa yang mempresentasikan Company Profil PT. Pancaran tersebut adalah Billy Sindora dan Roy Wijaya;
- Bahwa permintaan dana talangan tersebut yang meminta Billy Sindora dan Roy Wijaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Billy Sindora tidak menandatangani perjanjian kerja sama dengan pihak China dan yang menandatangani perjanjian tersebut adalah Adi Dharma Harjadi yang selaku direktur dan David Sunanto;
- Bahwa perjanjian Personal Guarante itu dikirim kepada terdakwa Billy Sindora dan yang menandatangani adalah Billy dan David;
- Bahwa Personal Guarantee tersebut sengaja dibuat oleh klien saksi untuk menjamin pengembalian uang yang sudah disetorkan kepada PT. Pancaran;

Tanggapan Terdakwa:

- ✓ Terdakwa juga menjadi korban dalam proyek tersebut karena terdakwa juga menyetorkan dana sebesar Rp.1.000.000.000,-;
- ✓ Terdakwa membantah keterangan saksi yang menyatakan terdakwa menandatangani Personal guarantee. Perjanjian dengan klien saksi adalah Corporate Guarantee;
- ✓ Bahwa terdakwa hanya ikut pertemuan 1 (satu) kali di South Beauty Restaurant dimana saat itu terdakwa rencananya memperkenalkan Roy Wijaya dengan pelapor;
- ✓ Bahwa saat itu terdakwa datang bersama ipar terdakwa yang bernama Husni Salikin karena yang kenal Roy Wijaya adalah Husni Salikin;
- ✓ Bahwa terdakwa tidak pernah lagi hadir pada pertemuan selanjutnya dan terdakwa juga tidak hadir saat penandatanganan perjanjian dengan Perusahaan China di Hotel redtop;
- ✓ Bahwa pelapor tahu jika yang mengerjakan proyek tersebut adalah PT. Horizon dan bukan PT. Pancaran, Adapun PT Pancaran hanya dilibatkan karena pelapor tidak kenal dengan Roy Wijaya selaku pihak PT. Horizon;
- ✓ Bahwa yang tandatangan kontrak dengan Perusahaan China awalnya adalah PT. Horizon, lalu dibatalkan karena masalah pembayaran dengan pihak pemilik Batubara di Kalimantan;
- ✓ Bahwa pelapor kemudian menghubungi terdakwa dan mengatakan proyek pengadaan Batubara tersebut dilanjutkan dan saat itu ada pertemuan di Bakerzin Senayan namun PT Horizon menyatakan kekurangan dana karena Pihak di Kalimantan tidak mau dibayar pakai LC lalu Pak Danandjaja Wanandi menyatakan akan memberikan dana talangan namun melalui PT. Pancaran Abadi, sehingga kemudian atas permintaan Pak Danandjaja Wanandi Perusahaan Hangzhou Tiaofeng membuat kontrak Kerjasama dengan PT Pancaran Abadi.

Halaman 20 dari 87 Putusan Nomor 764/Pid.B/2024/PN.Jkt.Sel.



- ✓ Bahwa dana yang diserahkan Pak Danandjaja Wanandi ke PT. Pancaran Abadi semua ditransfer oleh Direktur PT. Pancaran Abadi yaitu Adi Dharma ke rekening PT. Horizon karena pada prakteknya PT. Horizon yang bekerja di lapangan dan Pelapor tahu mengenai hal tersebut;
- ✓ Bahwa terdakwa tidak pernah menandatangani perjanjian dengan Perusahaan China Hangzhou Tiaofeng

2. **HENKE YUNKINS**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan Feller menghubungi Terdakwa karena adanya informasi dari bapak DANANDJAJA WANANDI bahwa ada teman beliau yang bernama pak Kenny D Mulati yang mencari pengusaha yang bisa menyediakan Batubara karena ada Perusahaan dari China yang butuh Batubara;
- Bahwa oleh Terdakwa kemudian menghubungi iparnya yang bernama Husni Saliki dan Husni merekomendasikan Roy Wijaya karena menurut Husni bahwa selama ini Roy Wijaya sudah bergerak di Batubara sehingga kemudian dibuat pertemuan di South Beauty restaurant namun saat itu Roy Wijaya belum datang di pertemuan tersebut, dan saat itu yang hadir seingat saksi adalah : saksi, Feller, Billy, Husni, pak Danandjaja, pak Willy, dan saat itu dibicarakan mengenai adanya proyek pengadaan batubara untuk Perusahaan China;
- Bahwa Terdakwa Billy mempunyai Perusahaan bernama PT. Pancaran sedangkan Roy Wijaya mempunyai perusahaan Bernama PT. Horizon;
- Bahwa pada pertemuan pertama sekitar bulan Februari 2011 di SOUTH BEAUTY di UOB Plaza Jakarta Pusat, Terdakwa Billy Sindora menjelaskan kepada Feller Lokanata, Danandjaja Wanandi dan saksi Henke bahwa Terdakwa Billy Sindora adalah pemilik sekaligus pengurus dari PT. Pancaran Abadi;
- Bahwa ada pertemuan kedua sekitar bulan Maret 2011 di Hotel Mulia Jakarta Pusat, dan pada pertemuan tersebut dihadiri Roy Widjaja dan Roy menjelaskan kepada Feller Lokanata, Danandjaja Wanandi dan saksi Henke bahwa Roy Widjaja adalah bagian dari PT. Pancaran Abadi sebagai yang menjalankan kegiatan PT. Pancaran Abadi di lapangan;
- Bahwa saat itu Roy Wijaya mempresentasikan mengenai kegiatan perusahaan dan pengalamannya dalam bisnis Batubara dan saat itu



sekertaris Terdakwa Billy yang bernama Siska juga ada mengirimkan company Profile PT. Pancaran Abadi melalui email kepada saksi;

- Bahwa pada pertemuan di Hotel Mulia ini saksi lupa apakah Terdakwa Billy hadir namun saat itu Roy Wijaya datang dan bertemu dengan saksi Henke, Feller, pak Danandjaja Wanandi;
- Bahwa sebelumnya pada bulan Januari 2011 saksi mendapatkan email dari Terdakwa Billy Sindora melalui email dengan alamat email fransisca.m@gmail.com yang berisi tentang company profile PT. Pancaran Abadi yang mana company profile pada email tersebut sama dengan company profile yang dipresentasikan oleh Terdakwa Billy Sindora pada saat pertemuan bulan Februari 2011 di South Beauty di UOB Plaza Jakarta Pusat yang dihadiri oleh Feller Lokanata, Billy Sindora, Danandjaja Wanandi dan saksi Henke;
- Bahwa yang disampaikan pada presentasi saat itu di South Beauty UOB PLAZA sekira awal tahun 2011 Terdakwa BILLY SINDORA mengatakan "bahwa PT. Pancaran Abadi adalah perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan mineral dan sumber daya energi dengan produk penjualan yaitu Batu Mangan dan Batubara " serta dijelaskan juga saat presentasi ketika itu oleh Terdakwa Billy Sindora bahwa PT. Pancaran Abadi adalah perusahaan yang sering melakukan kegiatan bisnis pengadaan dan perdagangan Batubara serta menjelaskan terkait kesanggupan dan kemampuan PT. Pancaran Abadi untuk melakukan pengadaan stok batubara;
- Bahwa pada pertemuan pertama sekitar bulan Februari 2011 di SOUTH BEAUTY di UOB Plaza Jakarta Pusat Terdakwa Billy Sindora mempresentasikan terkait company profile PT. Pancaran Abadi tersebut kepada Feller Lokanata, Danandjaja Wanandi, dan saksi, pada pertemuan tersebut Terdakwa Billy Sindora membagikan hardcopy company profile PT. Pancaran Abadi, yang mana dalam hardcopy tersebut dijelaskan bahwa PT. Pancaran Abadi adalah perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan mineral dan sumber daya energi dengan produk batu Mangan dan Batubara yang sering melakukan kegiatan bisnis pengadaan dan perdagangan Batubara;
- Bahwa Terdakwa Billy Sindora menjelaskan terkait kesanggupan dan kemampuan PT. Pancaran Abadi untuk melakukan pengadaan stok batubara yang dibutuhkan Tiaofeng Electric Resources Co. Ltd sehingga



Danandjaja Wanandi dan saksi mau dan percaya bekerja sama terkait perdagangan Batubara dengan PT. Pancaran Abadi;

- Bahwa Roy Wijaya dan Terdakwa Billy Sindora menjelaskan kepada saksi dan Danandjaja Wanandi bahwa hanya dengan biaya Rp20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dapat menjalankan proyek "Sale and Purchase Contract For Steam Coal" nomor kontrak: H2TF201103038 dengan nilai kontrak senilai USD 4.050.000 atau ± Rp40.000.000.000,- (empat puluh miliar rupiah);
- Bahwa pertemuan pertama di Hotel Mulia ada saksi Henke, Hio Tsun Wei Willy dan Roy Wijaya, Danandjaja Wanandi, dimana Roy Wijaya yang membicarakan prestasi dengan pengalaman dia dibidang batu bara;
- Bahwa Ketika pertemuan ke-2 di Hotel Mulia Dimana saat itu hadir pak Hio Tsun Wei Willy anak dari pak Kenny, pak DANANDJAJA WANANDI, pak Willy, saksi Henke dan pihak dari perusahaan dari China yaitu Hangzhou Tiaofeng dan Roy Wijaya namu saat itu yang banyak bicara dengan pihak China adalah Roy Wijaya karena Roy Wijaya bisa berbahasa Mandarin dan saat itu melakukan pemaparan kepada pihak China, Adapun terdakwa Billy saat itu saya lupa apakah hadir atau tidak;
- Bahwa selanjutnya seingat saksi awalnya ada penandatanganan kontrak di Hotel Redtop antara Perusahaan dari China yaitu Hangzhou Tiaofeng electric dengan Roy Wijaya dibawah bendera PT. Horizon Indonesia namun belakangan kontrak ini dibatalkan karena ada masalah dengan orang di Kalimantan;
- Bahwa selanjutnya Roy Wijaya dan terdakwa Billy menyampaikan bahwa proyek tersebut tidak bisa berjalan karena tidak ada dananya dan Terdakwa serta Roy Widjaja menawarkan kepada PT. Jaddi Putera Gemilang melalui Danandjaja Wanandi agar mau memberikan Dana Talangan untuk mendukung jalannya pekerjaan atas Perjanjian Pengadaan Batubara dengan janji adanya pengembalian dana talangan secara utuh dan pembagian hasil keuntungan saat itu, dengan janji keuntungan yang disampaikan Terdakwa Billy Sindora melalui email dengan skema keuntungan sekitar 50% dari dana/modal yang diberikan;
- Bahwa saksi juga memberikan dana/modal pembiayaan modal pengerjaan proyek "Sale and Purchase Contract For Steam Coal" nomor kontrak: H2TF201103038 sebesar Rp9.000.000.000,- (Sembilan milyar rupiah) melalui rekening Bank UOB dengan nomor rekening 1383028800 atas nama HENKE YUNKINS kepada PT. Pancaran Abadi melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer ke rekening Bank Panin dengan nomor rekening 2005325032 atas nama PT. Pancaran Abadi pada tanggal 13 Mei 2011;

- Bahwa untuk menjalankan proyek "Sale and Purchase Contract For Steam Coal" nomor kontrak: H2TF201103038, PT. Pancaran Abadi juga mendapat dana/modal pembiayaan dari Danandjaja Wanandi sebesar Rp10.000.000.000,-, namun untuk keuntungan yang dijanjikan kepada Danandjaja Wanandi saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa barang bukti company profile PT. Pancaran Abadi yang ditunjukkan di persidangan sama dengan yang dipresentasikan oleh Terdakwa Billy Sindora dan Roy Widjaja ;
- Bahwa saksi mengetahui jika pada pertemuan kedua ROY WIDJAJA mengaku perwakilan dari PT. Pancaran Abadi pada waktu presentasi tersebut sedangkan Terdakwa Billy tidak hadir;
- Bahwa terkait uang Rp9.000.000.000, milik saksi yang sudah ditransfer ke PT. Pancaran Abadi, saksi sudah melakukan somasi agar Terdakwa bersedia mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perjanjian antara PT Pancaran Abadi dengan PT Jaddi Putra Gemilang;
- Bahwa saksi mengenal Fransiska yang mengirim company profile PT. Pancaran melalui email kepada saksi;
- Bahwa saksi mensomasi terdakwa Billy Sindora dan Adi Dharma Harjadi serta meminta agar permasalahan ini diselesaikan secara baik-baik;
- Bahwa saksi percaya kepada terdakwa Billy karena dulu waktu SMA satu sekolah namun saksi lebih senior;
- Bahwa saksi tahu bahwa yang mengerjakan proyek tersebut dilapangan adalah Roy Wijaya namun uang saksi transfer ke rekening PT.Pancaran karena saksi tidak kenal dengan Roy Wijaya;
- Bahwa rute perkenalan ini awalnya pak Kenny mencari orang yang bisa untuk menyediakan barubara karena pak Kenny Hioe kenal dengan pengusaha di Hangzhou Tiaofeng lalu pak Kenny menghubungi Danandjaja Wanandi dan kemudian menghubungi Feller dan Henke kemudian Feller dan Henke menghubungi terdakwa Billy karena Billy sudah sering berbisnis mineral dan Mangan namun karena terdakwa Billy tidak kenal dengan perusahaan Batubara lalu Terdakwa Billy menghubungi iparnya yang bernama Husni Salikin lalu Husni yang kemudian menghubungi Roy Wijaya;

Tanggapan Terdakwa:

Halaman 24 dari 87 Putusan Nomor 764/Pid.B/2024/PN.Jkt.Sel.



- Terdakwa membantah keterangan saksi yang menyatakan yang mempresentasikan terdakwa Billy Sindora karena pertemuan di South Beauty hanya perkenalan dan membahas terkait adanya pihak China yang hendak mencari pihak yang bisa menyediakan batubara;
- Terdakwa membantah keterangan saksi yang menyatakan bahwa Fransiska bagian dari PT. Pancaran Abadi, karena tidak ada pegawai di PT. Pancaran bernama Fransiska;
- Bahwa terdakwa bersama Husni menghubungkan Roy Wijaya karena memang terdakwa tidak paham mengenai Batubara dan belum kenal Roy Wijaya, dan Roy Wijaya bukan bagian dari PT.Pancaran namun Roy Wijaya adalah direktur PT. Horizon Indonesia;
- Bahwa PT. Pancaran hanya digunakan untuk menampung uang dari saksi Henke dan Danandjaja Wanandi karena mereka tidak kenal dengan Roy Wijaya;
- Bahwa saksi Henke dan Danandjaja Wanandi tahu bahwa yang mengelola uang tersebut adalah Roy Wijaya dan bisnis Batubara sudah berjalan dan sudah muat di Vesell dan diangkut ke namun belum semua termuat;

3. **ADHI DHARMA HARJADI**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah bekerja di PT. Pancaran Abadi sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 dengan jabatan sebagai Direktur sedangkan Direktur Utama adalah DAVID SUNANTO;
- Bahwa PT. Pancaran Abadi beralamat Jl. Pasir Kaliki 159 Bandung yang bergerak dibidang Trading Batu Mangan dan mempunyai izin dari kementerian sumber daya mineral (SDM), dengan susunan Direksi DAVID SUSANTO sebagai Direktur Utama dengan saham 40%., ADI DHARMA HARJADI sebagai Direktur dengan saham 30%. BILLY SINDORA sebagai Komisaris dengan saham 30%;
- Bahwa saksi tidak ikut ketika pembicaraan di Hotel Redtop namun saksi mendengar ada pertemuan tersebut;
- Bahwa PT. Pancaran Abadi pernah melakukan perjanjian kerjasama jual-beli batubara dengan PT. Jaddi Putera Gemilang pada tanggal 11 Mei 2011 yang ditandatangani oleh David Sunanto dan Terdakwa Billy Sindora sedangkan saksi tanda tangan sebagai saksi atas kerjasama tersebut adapun cara pembayarannya menggunakan LC (Leater Of Credit);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kerjasama tersebut diatas dibuatkan kontrak kerjasama jual-beli batubara antara PT. Horizon Indonesia (penjual) dengan PT. Pancaran Abadi (pembeli) pada tanggal 15 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Roy Widjaja selaku Direktur dan saksi sendiri.
- Bahwa atas kerjasama tersebut antara PT. Horizon Indonesia (penjual) dengan PT. Pancaran Abadi (pembeli) dibuatkan kerjasama pembiayaan export batubara antara PT. Pancaran Abadi dengan PT. Jaddi Putera Gemilang pada tanggal 01 Juni 2011 yang ditandatangani oleh David Susanto Dan Danandjaja Wanandi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat perjanjian kerjasama pembiayaan export batubara tersebut dibuat dimana dan oleh siapa namun saksi didatangi dan hanya diminta tanda tangan di perjanjian sebagai saksi;
- Bahwa ada perjanjian penjaminan perusahaan atas perjanjian kerjasama pembiayaan eksport batubara antara PT. Pancaran Abadi dengan PT. Jaddi Putera Gemilang tanggal 01 Juni 2011;
- Bahwa sebelum perjanjian antara PT. Pancaran Abadi dan PT. Jaddi Putera Gemilang dibuat, Terdakwa Billy Sindora menawarkan PT. Pancaran Abadi untuk menjalankan proyek batu bara dengan PT. Jaddi Putera Gemilang namun pada saat itu saksi menolak dikarenakan sedang fokus untuk mengerjakan proyek batu Mangan di Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa yang saksi tahu bahwa Terdakwa Billy Sindora mempertemukan saksi dengan David Sunanto dan Henke Yunkins di Cafe di Jl. Riau Bandung menyerahkan surat perjanjian penjaminan perusahaan antara PT. Pancaran Abadi dengan PT. Jaddi Putera Gemilang yang ditandatangani oleh David Sunanto selaku Direktur Utama PT. Pancaran Abadi dengan Danandjaja Wanandi selaku Direktur PT. Jaddi Putera Gemilang dan saksi beserta Henke Yunkins diminta menjadi saksi di dalam surat perjanjian penjaminan perusahaan;
- Bahwa isi dari perjanjian penjaminan perusahaan tersebut terkait dengan adanya perjanjian jual beli batubara antara PT. Pancaran Abadi dengan Hangzhou Tiaofeng Resources Co dan surat perjanjian kerjasama pembiayaan export Batubara antara PT. Pancaran Abadi dengan PT Jaddi Putera Gemilang bahwa Direktur Utama PT. Pancaran Abadi selaku penjamin diwajibkan untuk bertanggung jawab atas sukses dan lancarnya perjanjian jual beli tersebut. Bahwa apabila terjadi hal-hal yang merugikan PT Jaddi Putera Gemilang terkait dengan ketidak tersediaan barang yang mencukupi atau kualitas barang yang tidak sesuai maka PT. Pancaran

Halaman 26 dari 87 Putusan Nomor 764/Pid.B/2024/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abadi akan mencari alternatif dan sepenuhnya bertanggung jawab agar hal-hal yang merugikan tersebut tidak terjadi;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa PT. Jaddi Putera Gemilang sudah melaksanakan kewajiban sesuai dengan perjanjian kerjasama pembiayaan export batubara tersebut dengan cara mentransfer uang sejumlah Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ke rekening Bank DBS dengan nomor rekening 3020009294 atas nama PT. Pancaran Abadi;
- Bahwa PT. Pancaran Abadi pada saat itu hanya memiliki izin export batu mangan;
- Bahwa saat ada tawaran export batu bara lalu Terdakwa BILLY SINDORA menjelaskan kepada saksi untuk perizinan export batubara PT. Pancaran Abadi akan di urus oleh ROY WIDJAJA;
- Bahwa setelah PT. Pancaran Abadi menerima penyetoran dana dari PT. Jaddi Putera Gemilang sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) selanjutnya di kirim/transfer dari bank DBS nomor rekening: 3020009294 atas nama PT. Pancara Abadi ke Bank Permata nomor rekening: 0701332660 atas nama PT. Horizon Indonesia sebagai bentuk kerjasama jual-beli batubara yang dikirim secara bertahap yaitu Tanggal 06 Juni 2011 sebesar Rp2.914.600.000,- dan Rp85.000.000,, Tanggal 10 Juni 2011 sebesar Rp7.000.000.000,-.
- Bahwa setelah PT. Pancaran Abadi telah melakukan transfer dana dengan total sebesar Rp10.000.000.000,- sebagai bentuk kerjasama jual-beli batu bara antara PT. Pancaran Abadi dengan PT. Horizon Indonesia, selanjutnya ROY WIDJAJA selaku Direktur PT. Horizon Indonesia yang mengatur pengiriman batubara ke Hangzhou Tiaofeng electric Reseources Co. LDT selaku perusahaan yang melakukan kerjasama jual beli batubara dengan PT. Pancaran Abadi;
- Bahwa pada prakteknya yang melaksanakan proyek tersebut di lapangan adalah PT. Horizon dimana Roy Wijaya selaku direkturnya, dan hal ini diketahui oleh saksi Henke dan saksi Danandjaja Wanandi, namun pak Danandjaja Wanandi tetap ingin PT. Pancaran Abadi terlibat di proyek tersebut dengan alasan saksi Danandjaja Wanandi tidak kenal dengan Roy Wijaya selaku Direktur PT. Horizon sehingga pembiayaan dari saksi Danandjaja Wanandi ditransfer melalui rekening PT. Pancaran Abadi lalu diteruskan ke rekening PT. Horizon;

Halaman 27 dari 87 Putusan Nomor 764/Pid.B/2024/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya yang menandatangani kontrak dengan pihak Hangzhou Tiaofeng Resources Co. adalah PT. Horizon namun kemudian dibatalkan karena PT. Horizon mengalami kendala dimana pihak penyedia Batubara di Kalimantan tidak mau dibayar menggunakan LC sedangkan PT. Horizon tidak mempunyai dana untuk membiayai proyek tersebut.
- Bahwa ketika PT. Horizon mundur lalu pak Danandjaja Wanandi dan saksi Henke Yunkins lalu bersedia membiayai proyek tersebut tapi dengan syarat PT. Pancaran Abadi yang membuat kontrak dengan pihak Hangzhou Tiaofeng Resources Co. dan bukan PT. Horizon walaupun pada prakteknya PT. Horizon yang bekerja di lapangan;
- Bahwa uang yang masuk dari HENKE YUNKINS Rp9.000.000.000,- ke rekening PT. Pancaran Abadi penggunaan uang tersebut yang mengetahui adalah Terdakwa Billy Sindora ;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui PT. Horizon Indonesia melakukan pengiriman batubara kepada pihak Hangzhou Tiaofeng electric Resources Co. LDT sebanyak 50.000 MT, akan tetapi pada akhir bulan Juni 2011 saksi bersama Terdakwa Billy Sindoro melakukan pengecekan pengiriman batubara di pelabuhan di daerah Binuang Banjarmasin, Kalimantan Selatan dan terjadi kegaduhan dimana batubara yang akan dikirim tidak sesuai volumenya dimana seharusnya 50.000 MT akan tetapi yang tersedia hanya 16.077 MT, dan atas batu bara tersebut pihak Hangzhou Tiaofeng electric Resources Co. LDT tidak melakukan pembayaran dikarenakan mengalami kerugian atas sewa mother vessel (kapal angkut batu bara) yang sudah menunggu terlalu lama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan PT. Horizon Indonesia hanya menyiapkan batubara sebanyak 16.077 MT yang seharusnya 50.000 MT karena yang komunikasi Terdakwa Billy;
- Bahwa atas kerjasama jual-beli batubara antara PT. Pancaran Abadi dengan PT. Horizon Indonesia, PT Pancaran Abadi tidak melakukan pengecekan dari mana PT. Horizon Indonesia mendapatkan batubara karena yang mengurus pekerjaan ini adalah Terdakwa BILLY SINDORA;
- Bahwa saksi mengetahui company profile PT. Pancaran Abadi dan perjanjian antara PT. Pancaran Abadi dengan perusahaan China sebagaimana yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa pak Danandjaja Wanandi tidak memakai PT. Jaddi Putra Gemilang proyek batu bara dengan alasan dia mempunyai Group;

Halaman 28 dari 87 Putusan Nomor 764/Pid.B/2024/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ada gugatan perdata di Pengadilan Negeri Kota Bandung yang putusan incrahtnya mewajibkan saksi membayar kerugian PT. Jaddi Putra Gemilang secara tanggung renteng bersama Terdakwa Billy dan ROY WIDJAJA, serta David Sunanto;
- Bahwa benar Saksi masih membenarkan keterangannya di BAP Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa pertemuan di Hotel Red Top adalah penandatanganan perjanjian antara PT. Horizon dan Hangzhou Tiaofeng electric Reseources Co. LDT, dan saat itu terdakwa Billy juga tidak hadir;

2. **HIOE TSUN WEI WILLY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui adalah adanya transaksi bisnis batu bara yang tidak sesuai kontrak pada tahun 2011 antara Perusahaan China dengan PT. Pancaran Abadi;
- Bahwa saksi mengetahui kontrak tersebut karena pada awal tahun 2011 ayah saksi bernama Kenny D Mulati (alm) dihubungkan dari Perusahaan China yang saat itu butuh Batubara untuk pabrik dan Kenny D mulati (alm) mempunyai seorang teman bernama Yusuf sofian kemudian diperkenalkan kepada Danandjaja Wanandi dan mengatakan bisa mensuplay batu bara dan mempunya group;
- Bahwa akhirnya team dari China datang ketemu Roy Wijaya bersama Billy Sindora bertemu di Restoran Daniel Wikhes akaria dimana saksi ikut dalam pertemuan tersebut pertemuan habis makan malam;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut membicarakan tentang spek batubara yang dibutuhkan oleh pihak China dan jumlah yang dibutuhkan dan setelah pertemuan tersebut lalu Perusahaan China setuju melanjutkan pembuatan kontra dan MOU;
- Bahwa pada pertemua tersebut yang mengatakan sering mensuplay batubara adalah Roy Widjaja dan pada pertemuan itu Roy Wijaya bisa berbahasa Mandarin sehingga lebih banyak berkomunikasi dengan pihak China;
- Bahwa saat itu Roy Wijaya sepertinya sudah ahli dalam dunia batubara Ketika mempresentasikan kepada perwakilan dari China;
- Bahwa setelah adanya pertemuan tersebut pihak China mau dan setujuh untuk kerja sama pengadaan Batubara;

Halaman 29 dari 87 Putusan Nomor 764/Pid.B/2024/PN.Jkt.Sel.



- Bahwa awalnya sekitar awal tahun 2011, ayah Saksi, KENNY HIOE (alm) bertemu dengan Billy dan Roy Wijaya dan ayah saksi KENNY HIOE (alm) berhasil diyakinkan oleh Terdakwa Billy Sindora dan Roy Widjaja dengan membawa bendera PT Pancaran Abadi yang mengatakan memiliki sumber batubara sendiri dan melakukan kegiatan supply batubara terutama Roy Widjaja yang mengaku sudah sering mengirim Batubara keluar negeri dan Roy Wijaya bisa berkomunikasi dengan bahasa Mandarin dengan pihak perusahaan China;
- Bahwa kemudian KENNY HIOE (alm) menginformasikan kepada pihak Hangzhou Tiaofeng Electric Resources Co. Ltd., ada pihak yang menyanggupi untuk supply batubara dari pihak di Indonesia, saat itu ayah Saksi, KENNY HIOE (alm) mengatakan akan memperkenalkannya dengan PT Pancaran Abadi yang kemudian atas hal tersebut setelah terjadi presentasi oleh Roy Widjaja dan Terdakwa Billy Sindora, dilakukan Kontrak Kerja antara Hangzhou Tiaofeng Electric Resources Co. Ltd awalnya dengan PT Horizon namun ada kendala di lapangan lalu kontrak Kerjasama beralih dengan PT. Pancaran Abadi;
- Bahwa setahu saksi Roy Wijaya adalah juga bagian dari PT. Pancaran;
- Bahwa selanjutnya terjadi pertemuan dengan pihak perusahaan China dan disitu terjadi komunikasi antara Roy Widjaja yang bisa berbahasa Mandarin dengan perusahaan China dan terjadi kesepakatan penandatanganan kontrak jual-beli batubara dimana pihak Hangzhou Tiaofeng Electric Resources Co. Ltd sebagai Pihak Pembeli dan PT Pancaran Abadi sebagai Pihak Penjual yang tertuang dalam Kontrak Jual Beli Untuk Batu Bara Uap No: _HZTF20110303B, yang ditanda-tangani pada tanggal 11 Mei 2011, dimana pada Perjanjian tersebut Saksi ikut pula menanda-tangani bersama-sama Danandjaja Wanandi sebagai saksi;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dimana Perjanjian Kerjasama tersebut tidak terlaksana sesuai sebagaimana mestinya, dimana tongkang milik Hangzhou Tiaofeng Electric Resources Co. Ltd., telah sampai di Indonesia, tetapi saat itu setelah menunggu lama hampir 1 bulan lamanya pihak PT. Pancaran Abadi tidak kunjung mengirim pasokan batubara yang diperjanjikan, yang mana pada akhirnya setelah beberapa kali diperingatkan kepada Pihak PT Pancaran Abadi, maka pada akhirnya PT Pancaran Abadi hanya pernah pengiriman 2 tongkang barubara yang tidak sesuai spek terkait kadar batubara dan tidak pernah terjadi lagi



lanjutan pengiriman sehingga akhirnya mother-vessel tersebut meninggalkan perairan Indonesia, sehingga Kontrak Jual Beli Untuk Batu Bara Uap No: _HZTF20110303B tertanggal 11 Mei 2011 tidak berlaku lagi;

- Bahwa karena presentasi yang dilakukan oleh Pihak PT Pancaran Abadi yang telah menyanggupi dan menjanjikan kepada Huangzhou Tiaofeng Electric Resources Co. Ltd untuk menyediakan sejumlah 150.000 MT (T/-10%) batubara, sebagaimana yang diperjanjikan dalam Kontrak Jual Beli Untuk Batu Bara Uap No: _HZTF20110303B tertanggal 11 Mei 2011;
 - Bahwa Danandjaja Wanandi tidak memakai PT. Jaddi Putra Gemilang proyek batu bara dengan alasan dia mempunyai Group;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui adanya perjanjian kerja sama PT. Jaddi Putra Gemilang dengan PT Pancaran Abadi;
 - Bahwa saksi masih membenarkan keterangannya di depan penyidik kepolisian;
3. **SIHOL JUNIOR**, berjanji dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sbb;
- Bahwa saksi bekerja di Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Dirjen Minerba pada Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara, Ditjen Minerba dimana saat ini saksi memiliki jabatan fungsional Analis Kebijakan di unit Pelayanan Usaha Batubara;
 - Bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara terdiri dari: IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, Izin penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan IUJP, dan IUP untuk Penjualan;
 - Bahwa salinan Keputusan Menteri ESDM Nomor 172.K/30/DJB/2011 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Pengangkutan dan Penjualan Mineral Kepada PT PANCARAN ABADI yang ditetapkan pada tanggal 4 Februari 2011. Dengan izin tersebut PT PANCARAN ABADI berhak untuk membeli, mengangkut dan menjual komoditas mineral, yang sesuai Undang-Undang terdiri dari Mineral Logam, Mineral Bukan Logam dan Batuan.
 - Bahwa Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Pengangkutan dan Penjualan Mineral PT PANCARAN ABADI hanya diperbolehkan membeli, mengangkut dan menjual komoditas Mineral



yang terdiri dari terdiri dari Mineral Logam, Mineral Bukan Logam dan Batuan, sehingga tidak dapat digunakan untuk mengangkut dan menjual komoditas Batubara;

- Bahwa berdasarkan database perizinan batubara pada laman modi.minerba.esdm.go.id, PT Pancaran Abadi tidak memiliki perizinan di bidang pertambangan mineral dan Batubara;
- Bahwa saksi masih membenarkan keterangannya di depan penyidik kepolisian;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

4. **DANANDJAJA WANANDI**, berjanji dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sbb;

- Bahwa pada tahun 2011 saksi merasa ditipu oleh Terdakwa dan Roy Wijaya terkait Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Ekspor Batubara antara PT. Pancaran Abadi dan PT. Jaddi Putera Gemilang nomor 01/V/2011 tanggal 01 Juni 2011;
- Bahwa awalnya pada bulan Maret 2011, KENNY HIOE selaku pihak perwakilan dari Hangzhou Tiaofeng Elektrik Resources Co. Ltd meminta bantuan kepada saksi agar mencarikan pihak yang mampu menyuplai atau mengadakan pengadaan stok batubara yang dibutuhkan oleh Hangzhou Tiaofeng Elektrik Resources Co. Ltd asal negara China, karena hal tersebut saksi berusaha mencarikan batubara tersebut dengan mencoba mencari rekan bisnis;
- Bahwa akhirnya saksi mendapatkan referensi dari Feller Lokananta yang menginformasikan adanya pihak yang dapat mengadakan persediaan stok batubara sebagaimana yang dibutuhkan oleh Hangzhou Tiaofeng Elektrik Resources;
- Bahwa kemudian Feller Lokananta memperkenalkan Terdakwa Billy Sindora dan Roy Wijaya kepada saksi dan KENNY HIOE bertempat di Hotel Mulia Senayan Jakarta Selatan, pada pertemuan tersebut dilakukan presentasi dan menunjukkan company profile dan pembahasan mengenai kesanggupan serta kemampuan dari pada PT PANCARAN ABADI oleh Terdakwa BILLY SINDORA dan ROY WIDJAJA dalam pengadaan batubara serta menjelaskan kepada saksi bahwa pihaknya sering dapat pengadaan penyediaan Batubara;
- Bahwa kemudian guna menindak-lanjuti hasil pertemuan sebelumnya, kemudian terjadi pertemuan di South Beauty Chinese Restaurant di Gedung UOB Jalan MH. Thamrin, Jakarta Pusat, dan di Vin+ Arcadia



Plasa Senayan, kemudian di Bakerzin Senayan dan yang terakhir di Vin+ Arcadia Plasa Senayan Jakarta Selatan, dimana pada pertemuan lanjutan tersebut, saat itu dihadiri oleh saksi, KENNY HIOE serta perwakilan dari Hangzhou Tiaofeng Elektrik Resources Feller Lokananta, Henke Yunkins, Adi Dharma Harjadi, Roy Widjaja Dan Husni, saat Itu Terdakwa Billy Sindora Dan Roy Widjaja menyatakan dirinya bekerja di sebuah perusahaan tambang dan telah terbiasa untuk melakukan kegiatan bisnis pengadaan Batubara;

- Bahwa Billy Sindora hanya menjelaskan terkait sumber air mineral tetapi yang membicarakan tentang batubara adalah Roy Wijaya;
- Bahwa pada pertemuan dengan pihak China tersebut ROY WIDJAJA yang lebih banyak presentasi karena Roy Wijaya fasih berbahasa Mandarin dan hal tersebut membuat saksi semakin yakin untuk menjalani proyek tersebut;
- Bahwa saksi diberikan foto copy company profile PT Pancaran abadi dimana mereka menjelaskan mempunyai izin fasiliti segala surat-surat yang bisa mengexport batu bara;
- Bahwa saksi mengetahui Roy Wijaya itu bagian dari PT pancaran Abadi;
- Bahwa berdasarkan presentasi dan pertemuan-pertemuan tersebut akhirnya PT PANCARAN ABADI besepakat dengan Hangzhou Tiaofeng Elektrik Resources dengan Perjanjian Kontrak Jual Beli "Sale and Purchase Contract For Steam Coal" dengan Nomor Kontrak H2TF201103038 pada tanggal 11 Mei 2011, dengan jumlah batubara sebanyak 50.000 Metrik Ton (MT) dengan nilai kontrak USD 4.050.000 atau setara Rp.40.000.000.000.-(empat puluh milyar rupiah);
- Bahwa sebelumnya ada kontrak antara PT. Horizon dengan Hangzhou Tiaofeng Elektrik Resources terkait pengadaan Batubara namun kontrak tersebut tidak berjalan karena menurut Roy Wijaya ada kendala di Kalimantan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Roy Widajaja mengatakan tidak punya modal untuk menjalankan kontrak tersebut dan mengatakan untuk menjalankan kontrak tersebut hanya perlu Rp20.000.000.000,- (dua puluh milyar) dan karena saksi sudah terlanjur malu kepada pak KENNY HIOE dan pihak Hangzhou Tiaofeng Elektrik Resources sehingga saksi bersedia untuk membiayai proyek tersebut dan oleh karena berdasarkan presentasi yang dilakukan Terdakwa BILLY SINDORA dan ROY WIDJAJA yang meyakinkan saksi, dimana akhirnya saksi bersedia



membayai pembiayaan ekspor batubara saat itu serta bersedia memberikan dana talangan tunai kepada Terdakwa sebesar Rp10.000.000.000,00 untuk digunakan sebagai modal dalam menjalankan kontrak tersebut;

- Bahwa kemudian dilakukan meeting bareng dengan pak Adi Dharma dan pak Henke, Billy dan Roy Wijaya terkait pembicaraan kekurangan modal untuk proyek tersebut;
- Bahwa selain dana dari saksi sejumlah Rp10.000.000.000, ada dana Rp9.000.000.000,- yang diserahkan Henke Yunkins dalam pelaksanaan kontrak tersebut dan Terdakwa Billy juga memberikan dana tapi saksi tidak tahu nominalnya berapa;
- Bahwa Terdakwa Billy dan Roy Wijaya juga menjanjikan keuntungan atas dana talangan tersebut sehingga sebelum memberikan dana talangan tersebut dibuat perjanjian kerjasama antara PT. Jaddi Putra Gemilang dengan PT. Pancaran Abadi dan perjanjian Corporae Guarantee;
- Bahwa adanya Perjanjian Penjaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) Atas Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Export Batubara Antara PT. Pancaran Abadi dengan PT. Jaddi Putera Gemilang yang ditanda tangani Terdakwa Billy Sindora, David Sunato dan Adhi Dharma Harjadi;
- Bahwa sepengetahuan saksi kontrak antara PT. Pancaran Abadi dengan perusahaan China tidak terlaksana karena tidak sesuai dengan isi kontrak yaitu PT. Pancaran Abadi hanya mengirim batubara sebanyak 2 tongkang atau 16.000 MT dan spek yang kurang;
- Bahwa saksi mengetahui ada perjanjian kerjasama PT Horizon Indonesia dengan Perusahaan China tersebut;
- Bahwa kapal Mother Vessel yang singgah di Pelabuhan harusnya untuk memuat 7 tongkang namun yang masuk baru 2 tongkang, ada stok Batubara lagi yang dipelabuhan tapi tidak bisa dimuat;
- Bahwa hingga saat ini dana talangan tersebut belum dikembalikan, dan saksi sudah berusaha meminta baik melalui pendekatan pribadi negosiasi maupun melalui gugatan di perkara perdata yang saksi ketahui sudah berkekuatan hukum tetap dimana pihak Terdakwa dan tergugat lainnya diminta mengembalikan uang Rp10.000.000.000,- plus bunga;
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak Terdakwa tidak melaksanakan putusan pengadilan tersebut meskipun sudah diberitahukan oleh Pengadilan Negeri Bandung sejak tahun 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Billy Sindora pernah ada menyelesaikan dengan melalui pengacara dan orang tua Billy Sindora namun tidak ada titik temu dalam pertemuan tersebut;
- Bahwa Adi Dharma Harjadi yang ingin membayarkan sesuai dengan porsinya dia;
- Bahwa Ketika pertemuan di Hotel Mulia, Terdakwa Billy Sindora tidak ikut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait pembayaran Roy Wijaya menggunakan LC;
- Bahwa saksi lupa kapan Corporate guarantee ditandatangani namun saat itu ada pertemuan dan saksi juga tandatangani di perjanjian Corporate Guarantee tersebut;
- Bahwa harapan saksi, pihak Terdakwa bersedia mengembalikan uang tersebut, jika tidak saksi berharap Terdakwa dihukum seberat-beratnya;
- Bahwa saksi masih membenarkan keterangannya di BAP Kepolisian.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan:

- Terdakwa menyatakan bahwa terdakwa tidak pernah mempresentasikan Company Profile kepada saksi tetapi yang mempresentasikan diri dan perusahaannya adalah Roy Wijaya dan kemudian terjadi kontrak PT Horizon dengan di pihak China;
- Bahwa Corporate guarantee tidak pernah ditandatangani secara bersamaan karena saat itu pihak Feller dan Henke menemui terdakwa dan perjanjian itu sudah ada kemudian terdakwa disuruh tandatangan dan pak Danandjaja Wanandi tidak menandatangani Corporate Guarantee tersebut;

5. **FELER LOKANATA**, berjanji dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sbb;

- Bahwa awalnya adanya permintaan dari Danandjaja Wanandi untuk mencari pihak yang bisa mengerjakan proyek batubara kemudian saksi bersama Henke Yunkins mencari pihak tersebut kemudian Saksi memperkenalkan Danadajaja Wanandi kepada Terdakwa Billy Sindora namun Billy mengatakan bahwa Ipanya yang Bernama Husni yang kenal dengan orang yang biasa mengerjakan proyek Batubara;
- Bahwa kemudian diadakan pertemuan di Jakarta antara Saksi Feller, Danandjaja Wanandi, Henke Yunkin, Terdakwa Billy Sindora, Husni dan Roy Widjaja dimana Terdakwa Billy Sindora mempresentasikan company profile dari PT. Pancaran Abadi yang isinya usaha bidang batu bara dan

Halaman 35 dari 87 Putusan Nomor 764/Pid.B/2024/PN.Jkt.Sel.



membagikan hardcopy company profile PT. Pancaran Abadi, yang menjelaskan bahwa PT. Pancaran Abadi adalah perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan mineral dan sumber daya energi dengan produk batu mangan dan Batubara;

- Bahwa saksi mengikuti 2 (dua) pertemuan yang pertama di Restoran South Beauty membicarakan terkait presentasi perusahaan PT.Pancaran Abadi karena ada kemampuan penyediaan batu bara jumlah tertentu dan juga perkenalan;
- Bahwa selanjutnya ada pertemuan kedua di Hotel Mulia yang dihadiri Saksi Feller, Danandjaja Wanandi, Henke Yunkin, saksi Willy dan Roy Widjaja yang mewakili PT. Pancaran Abadi mempresentasikan bisnis batubara dimana Roy Widajaja mengaku bisa menyediakan Batubara, saat pertemuan ini Terdakwa Billy tidak hadir;
- Bahwa kemudian ada pertemuan dengan pihak Perusahaan China yang saat itu membutuhkan Batubara untuk industrinya dan ketika pertemuan itu Roy Wijaya lebih banyak berbicara dengan pihak China karena Roy bisa berbahasa Mandarin;
- Bahwa kemudian ada kontrak Kerjasama antara PT. Horizon milik Roy Wijaya dengan Hangzhou Tiaofeng Elektrik co namun kontrak tersebut tidak berjalan karena pihak Roy Wijaya menyatakan ada masalah di lapangan dan selanjutnya Roy Wijaya mengatakan tidak memiliki modal untuk melaksanakan proyek tersebut;
- Bahwa selanjutnya ada adanya Perjanjian Pengadaan Batubara dengan Pihak China oleh PT. Pancaran Abadi dimana Billy sebagai pengurus namun saat itu Terdakwa Billy Sindora mengatakan tidak memiliki modal untuk menjalankan pekerjaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa Billy Sindora Dan Roy Widjaja, menawarkan kepada Danandjaja Wanandi agar mau memberikan Dana Talangan untuk mendukung jalannya pekerjaan tersebut yang diklaim akan dikerjakan dengan /iming-iming adanya Pengembalian Dana Talangan secara utuh dan pembagian hasil keuntungan saat itu;
- Bahwa Roy Widjaja dan Terdakwa Billy Sindora menjelaskan kepada Danandjaja Wanandi bahwa hanya dengan biaya Rp20.000.000.000 (dua puluh milyar) dapat menjalankan proyek "Sale and Purchase Contract For Steam Coal" nomor kontrak: H2TF201103038 dengan nilai kontrak senilai USD 4.050.000 atau ± Rp40.000.000.000,- tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang lebih aktif melakukan penjelasan dan presentasi adalah Roy Wijaya namun sepengetahuan saksi dan pak Danandjaja Wanandi bahwa Roy Wijaya adalah juga bagian dari PT. Pancaran Abadi;
- Bahwa untuk menjalankan proyek tersebut Danandjaja Wanandi memberikan dana talangan sebesar Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) kepada Terdakwa Billy Sindora yang dikirimkan melalui transfer rekening, kemudian Terdakwa Billy Sindora menjanjikan keuntungan serta personal guarantee yaitu Terdakwa Billy Sindora selaku komisaris dan juga Davis selaku Direktur Utama kepada Danandjaja Wanandi dan dibuat dalam perjanjian Corporate Guarantee;
- Bahwa Saksi masih membenarkan keterangannya di BAP Kepolisian;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan:

- Terdakwa membantah keterangan saksi yang menyatakan bahwa terdakwa Billy Sindora yang mempresentasikan company profile. Karena dari awal Terdakwa menyatakan tidak paham dengan Batubara makanya terdakwa membawa Roy Wijaya dan juga tidak ada mempresentasikan company profile tetapi yang mempresentasikan adalah Roy Wijaya sehingga kemudian terjadi kontrak antara PT. Horizon Indonesia dengan Hangzhou Tiaofeng Elektrik Resources perusahaan dari China;

6. **ROY WIDJAJA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sbb:

- Bahwa saksi dilaporkan dalam hal dugaan penipuan atau penggelapan sekitar tahun 2011 terkait adanya pendanaan pembiayaan pengadaan batubara antara PT.Pancaran Abadi dengan PT. Jaddi Putra Gemilang sekitar tahun 2011;
- Bahwa PT Pancaran Abadi bergerak dibidang perdagangan umum, pada aktu itu ketentuan tidak ada spesifik;
- Bahwa terdakwa pernah melihat izin dari PT Pancaran Abadi
- Bahwa awalnya saksi kenal dengan Terdakwa Billy Sindora karena dikenalkan oleh Husni yang merupakan ipar Terdakwa Billy;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan DANANDJAJA WANANDI di Hotel Mulia, Jakarta Selatan dikenalkan oleh HENKE, dalam pertemuan tersebut selain saksi dan Pak DANANDJAJA WANANDI dihadiri oleh HENKE, FELLER, Pak KENNI serta membahas mengenai kesanggupan dan kemampuan pengadaan penyediaan batubara dan membicarakan potensi bisnis batu bara;

Halaman 37 dari 87 Putusan Nomor 764/Pid.B/2024/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi sudah sering melakukan pengiriman batubara ke luar negeri dan pada beberapa kali pertemuan dimana dihadiri pihak dari China;
- Bahwa saksi diinformasikan bahwa ada pembeli dari CHINA yang perlu Batubara, kemudian sekitar bulan Maret 2011 diadakan pertemuan di Hotel Red Top Pencenongan diantaranya saksi, HUSNI,. Pak KENNI, Willy, dan pihak Hangzhou Tiaofeng Electric Co. (CHINA). Dalam pertemuan tersebut dilakukan penandatanganan kontrak jual beli batubara sebanyak 45.000 MT antara PT. Horizon Indonesia dengan Hangzhou Tiangfeng Electric Co (CHINA);
- Bahwa setelah mendapatkan kontrak dari Hangzhou Tiangfeng Electric Co lalu saksi menghubungi pihak CV Zuhriyah Bersinar di Kalimantan selaku pemilik tambang batubara;
- Bahwa setelah penandatanganan kontrak suplier yaitu CV. Zuhriyah Bersinar menyatakan tidak mampu melaksanakan jual beli batubara dengan pembayaran L/C. Sehingga saksi menginformasikan kepada HUSNI dan Billy Sindora mengenai hal tersebut dan kontrak antara PT. Horizon Indonesia dengan Hangzhou Tiaofeng Electric Co dibatalkan;
- Bahwa kurang 2 (dua) minggu setelah itu kemudian ada pembicaraan kembali dengan Pak Danandjaja Wanandi untuk tetap menindaklanjuti proyek tersebut namun kontrak dengan pihak Hangzhou Tiaofeng Electric Co (CHINA) dilaksanakan oleh PT. Pancaran Abadi selaku suppliernya menggantikan peran PT. Horizon Indonesia;
- Bahwa ini hanya melanjutkan bisnis yang tertunda dan timbul wacana bahwa ini akan dilakukan dengan transaksi dengan cash, karena kebayakan UOP pemilik tambang tidak siap menerima LC hanya siap menerima Cash;
- Bahwa Terdakwa Billy Sindora dan Husni menyampaikan info mereka ada uang, yang kemudian saksi diinfokan bahwa dananya ada sebesar Rp20.000.000.000,- untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi baru mengetahui ada dana dari Danandjaja Wanandi selaku pemilik PT Jaddi Putra Gemilang yang ditransfer kepada PT. Pancaran Abadi senilai Rp.10.000.000.000,- yang kemudian dikirimkan lagi ke rekening PT. Horizon di Bank Permata;
- Bahwa antara PT. Pancaran Abadi dengan PT. Horizon punya perjanjian jual beli batubara namun saksi tidak bisa menunjukkan perjanjian tersebut;

Halaman 38 dari 87 Putusan Nomor 764/Pid.B/2024/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil akhirnya adalah ikatan kontra antara PT Pancaran Abadi dengan pihak China dan PT Pancaran Abadi dengan PT horizon Indonesia dan PT horizon Indonesia dengan CV. Sekarwitama milik Hj Hendrik;
- Bahwa uang yang dikirim oleh PT.Pancaran ke rekening PT. Horizon sudah saksi dikirim ke M. Hendry supplier batubara dari Kalimantan Selatan untuk mengadakan batubara berdasarkan kontrak antara PT. Pancaran Abadi dengan perusahaan dari China;
- Bahwa pengiriman batubara ke Tongkang milik perusahaan China baru terkirim 2 tongkang dari 5 yang dijanjikan sesuai kontrak, namun saksi tidak mengetahui karena sudah menyerahkan ke H. Hendry selaku pemilik CV. Sekarwitama supplier batubara dan menurut info yang saksi dapatkan bahwa saat tongkang ke-3 hendak loading ke Vessel ternyata ada kendala sehingga masih ada 3 (tiga) tongkang tertahan di pelabuhan, dan karena lama menunggu akhirnya Mother Vessel dari perusahaan China tersebut pergi dengan membawa 16.000 MT batubara;
- Bahwa CV. Sekarwitama milik H. Hendri mengirimkan batubaranya dua tongkang dan tongkang ketiga terjadi masalah kebendaan, intinya tongkang ketiga itu sudah loading namun oleh pihak pelabuhan tidak bisa di lepas ke Vessel;
- Bahwa semua pihak ada disana dan tau apa yang terjadi kemudian, karena saksi yang berkontrak dengan H. Hendri maka saksi meminta pertanggungjawaban kepada H. Hendri, seperti PT Pancaran Abadi juga meminta pertanggungjawaban PT Horizon indonesia seperti pihak china meminta pertanggungjawaban kepada PT Pancaran abadi, intinya kemudian dilakukan pertemuan dengan H. Hendri di jakarta waktu itu hadir saudara husni, saudara Henke, dan alm. Daniel Iskandar, kemudian H. Hendri memberikan Cek tunai sebesar 20 miliar dari bank BRI mundur satu bulan diserahkan kepada saudara Husni, Henke, Alm. Daniel Iskandar;
- Bahwa pada waktu itu ceknya diambil oleh saksi Henke kemudian setelah 1 bulan kemudian saksi sudah di jakarta dan mendapatkan kabar bahwa cek tersebut tidak bisa dicairkan karena tidak ada dananya;
- Bahwa cek itu kosong kemudian saksi melaporkan H. Hendrik ke pihak kepolisain Metro Jaya, dan H. Hendri dijadikan tersangka dan kuasa hukum saksi bertemu dengan kuasa hukum H. Hendrik dan berjanji ganti rugi dan mencicil 1 (satu) miliar per bulan;

Halaman 39 dari 87 Putusan Nomor 764/Pid.B/2024/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat cicilan pertama H. Hendrik ini sudah menghilang dan karena Hendrik tidak ditahan;
- Bahwa saksi pernah digugat secara perdata dimana sudah inkraht dan saksi diminta membayar kewajiban bersama tergugat lainnya;
- Bahwa sampai sekarang saksi tidak membayar sesuai putusan perdata karena rumah saksi sudah masuk sita eksekusi dan sertifikat rumah tersebut diblokir oleh BPN;
- Bahwa antara PT. Horizon dan M. Hendry memiliki perjanjian terkait jual beli batubara;
- Bahwa Saksi tidak bisa menunjukkan bukti transfer kepada M. HENDRY untuk pembelian Batubara;
- Bahwa saksi sudah melaporkan H. Hendry ke Polda Metro Jaya namun saksi tidak mengetahui perkembangan laporan tersebut;
- Bahwa saksi tidak bisa menunjukkan perjanjian-perjanjian antara PT. Horizon dengan Hangzhou Tiaofeng Electric Co. (CHINA, PT. Horizon dengan PT. Pancaran Abadi, PT. Horizon dengan CV. Sekardwitama milik H. Hendry terakit bisnis Batubara;
- Bahwa saksi masih membenarkan keterangannya di BAP Penyidik.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan:

1. Bahwa Terdakwa Billy hanya 1 (satu) kali menghadiri pertemuan yaitu pertemuan pertama di South Beauty namun saat itu Roy Wijaya belum hadir;
2. Terdakwa Billy tidak pernah presentasi terkait batubara karena lebih banyak dilakukan oleh Roy Wijaya karena memang Roy Wijaya yang banyak bergerak di batubara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Dr. Eva Achjani Zulfa, S.H, M.H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli pernah menjadi ahli dalam sidang perkara kopi sianida, perkara Tedy Minahasa, perkara Hendra Kurniawan;
- Bahwa beda perkara pidana dan perkara perdata dimana perdata hubungan orang dan keluarga misal perikatan, sedangkan untuk hukum pidana terkait penanganan kejahatan yang bersifat publik;
- Bahwa ada irisan perkara pidana dan perdata terkait harta kekayaan terutama unsur melawan hukum, apakah unsur melawan hukum dalam hukum perdata sudah terpenuhi jika terkait penguasaan hak keperdataan

Halaman 40 dari 87 Putusan Nomor 764/Pid.B/2024/PN.Jkt.Sel.



bisa masuk dalam perbuatan melawan hukum pidana sebagaimana Pasal 372 KUHP;

- Bahwa penggelapan dalam Pasal 372 KUHP dikaitkan dengan hak keperdataan, misalnya menyewa atas suatu barang tetapi ketika masa sewa selesai tidak mengembalikan tapi justru dialihkan hak keperdataannya kepada orang lain;
- Bahwa perbuatan penggelapan terkait menghalangi hak keperdataan orang lain, dimana hukum perdata sudah memberi kewajiban kepada seseorang untuk memenuhi hak keperdataan kepada orang lain, misalnya seseorang yang bekerja akan digaji tapi gaji tidak diberikan seseorang yang wajib memberikan hak keperdataan bisa disebut menggelapkan karena orang yang berhak tidak dapat menikmati hak keperdataan tersebut;
- Bahwa dalam Pasal 372 KUHP ada unsur memiliki secara melawan hukum yang beririsan dengan hak keperdataan dimana hak tersebut diverivikasi melalui putusan pengadilan untuk melihat apakah hak keperdataan tersebut dipastikan ada sesuai Perma Nomor 1 Tahun 1956;
- Bahwa ketika ada putusan perdata yang memutuskan bahwa ada hak yang harus dikembalikan namun tidak dilaksanakan bisa jadi hal tersebut sebagai contempt of Court, dilihat juga apakah ada bentuk kesengajaan tidak melaksanakan putusan pengadilan sebagai unsur kesalahan atau kelainan jika dilihat dari ada atau tidaknya itikad baik atau disisi lain ada kehendak untuk melanggar undang-undang;
- Bahwa tidak ada batas waktu terkait pemenuhan hak keperdataan sebagai kewajiban yang tidak dilaksanakan dipandang sebagai perbuatan melawan hukum maka unsur kesengajaan tersebut terpenuhi, kalo untuk pelaporan pidana dilihat dari tempus delictinya;
- Bahwa ketika ada pemberitahuan putusan pengadilan yang sudah inkraht namun tidak dilaksanakan oleh pihak yang harus melaksanakan putusan sebagai kewajiban hukum disitulah mulai dihitung tempus delictinya jangka waktu yang sudah terjadi sejak muncul kewajiban hukum tersebut;
- Bahwa amar putusan yang dibacakan dan berkekuatan hukum tetap maka muncul sebagai kewajiban hukum yang harus dilaksanakan;
- Bahwa ahli pernah dimintai pendapat oleh penyidik terkait perkara yang dilaporkan Giovanni Sinulingga terkait perbuatan Terdakwa Billy Sindora dan Roy Widjaja yang menurut ahli dapat dikategorikan sebagai tindak



pidana penggelapan sebagaimana diatur pada Pasal 372 KUHP, dengan pemenuhan unsur deliknya, sebagai berikut: Unsur delik "**dengan sengaja**", bahwa merupakan bentuk kesalahan dimana pelaku menghendaki dan mengetahui perbuatan yang dilakukannya bertentangan dengan hukum pidana yang dibuktikan dengan perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa BILLY SINDORA sebagai perwakilan dari PT. Pancaran Abadi, mempresentasikan profil company PT. Pancaran Abadi adalah perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan mineral dan sumber daya energi dengan produk penjualan yaitu Batu Mangan dan Batu Bara dengan spesifikasi 5500-6300 kcal;
- ✓ Bahwa Terdakwa BILLY SINDORA menjelaskan terkait kesanggupan PT. Pancaran Abadi untuk memenuhi pasokan batubara yang akan di ekspor ke negara China melalui Hangzhou Tiaofeng Electric Resources Co., Ltd;
- ✓ Bahwa Terdakwa BILLY SINDORA meminta DANANDJAJA WANANDI untuk memberikan /pembiayaan untuk menjalankan proyek kerjasama pengadaan dan perdagangan batubara dengan jumlah 50.000 metrik ton (MT) antara PT. Pancaran Abadi dengan Hangzhou Tiaofeng Electric Resources Co., Ltd. sebagaimana tercantum dalam "Sale and Purchase Contract For Steam Coal" nomor kontrak : H2TF201103038, tanggal 11 Mei 2011;
- ✓ Bahwa atas pembiayaan tersebut dibuatkan Surat Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Export Batubara antara PT. Pancaran Abadi dan PT. Jaddi Putera Gemilang No. 01N/2011 tertanggal 1 Juni 2011 yang ditandatangani oleh saksi DAVID SUNANTO untuk dan atas nama PT. Pancaran Abadi dan DANANDJAJA WANANDI untuk dan atas nama PT. Jaddi Putera Gemilang;
- ✓ Bahwa Terdakwa BILLY SINDORA adalah orang yang menjanjikan keuntungan/kompensasi kepada DANANDJAJA WANANDI atas dana/pembiayaan yang DANANDJAJA WANANDI berikan kepada Terdakwa BILLY SINDORA (PT. Pancaran Abadi) sebesar USD 4,50 per metrik ton (MT) atas 50% tonase batubara yang akan dikirim PT. Pancaran Abadi kepada Hangzhou Tiaofeng Electric Resources Co., Ltd.



- ✓ Bahwa Keuntungan/kompensasi tersebut juga dicantumkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Export Batubara antara PT. Pancaran Abadi dan PT. Jaddi Putera Gemilang No. 01N/2011 tertanggal 1 Juni 2011.
- ✓ Bahwa Terdakwa BILLY SINDORA atas nama PT. Pancaran Abadi dan ROY WIJAYA atas nama PT. HORIZON INDONESIA sudah menerima dana pembiayaan dari korban DANANDJAJA WANANDI sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) pada tanggal 3 Juni 2011, yang mana PT. Jaddi Putera Gemilang melalui DANARDONO WANANDI, kemudian ditransferkan oleh Terdakwa BILLY SINDORA, DAVID SUNANTO, dan ADI DHARMA HARJADI sebanyak 2 (dua) kali ke PT. Horizon Indonesia (Rekening Bank Permata dengan nomor rekening 0701332660) yaitu masing-masing pada tanggal 6 Juni 2011 sejumlah Rp2.914.000.000,- (dua milyar sembilan ratus empat belas juta rupiah) dan pada tanggal 10 Juni 2011 sejumlah Rp7.000.000.000,-;
- ✓ Bahwa hingga saat ini Terdakwa BILLY SINDORA belum mengembalikan dana pembiayaan sebesar Rp10.000.000.000,- yang diberikan DANANDJAJA WANANDI, dan Terdakwa BILLY SINDORA tidak ada itikad baik untuk menjalankan kerjasama pengadaan dan perdagangan batubara dengan jumlah 50.000 metrik ton (MT) antara PT. Pancaran Abadi dengan Hangzhou Tiaofeng Electric Resources Co., Ltd. sebagaimana tercantum dalam "Sale and Purchase Contract For Steam Coal" nomor kontrak : H2TF201103038, tanggal 11 Mei 2011 dengan nilai kontrak senilai USD 4.050.000 atau ± Rp40.000.000.000,- (empat puluh miliar rupiah) dengan hanya mengirimkan batu bara ke pihak Hangzhou Tiaofeng Electric Resources Co., Ltd. sejumlah 16.077 metrik ton (MT) dan dengan spesifikasi 4200 Kcal/kg. Atas dasar uraian tersebut, dapat diduga unsur delik "dengan sengaja," terpenuhi.
- Unsur delik "**melawan hukum**", bahwa dalam hal ini rumusan secara melawan hukum; perbuatannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan pidana (melawan hukum dalam arti objektif), perbuatannya bertentangan dengan hak orang lain (melawan hukum dalam arti subjektif), tanpa hak / tanpa wewenang melakukan sesuatu yang dibuktikan dengan perbuatan Terdakwa BILLY SINDORA bertentangan dengan hak orang lain (melawan hukum dalam arti objektif),



yakni DANANDJAJA WANANDI. Atas dasar uraian tersebut, dapat diduga unsur delik “melawan hukum,” terpenuhi;

- Unsur delik “**memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain**” adalah Memiliki dalam pengertian ini, menurut *Arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Sedangkan **barang** yang menjadi **objek penggelapan** adalah **barang yang bergerak dan berwujud** dengan perbuatan-perbuatan sebagai berikut: Bahwa perbuatan Terdakwa BILLY SINDORA yang menguasai uang Rp10.000.000.000,- yang seluruhnya merupakan kepunyaan DANARDONO WANANDI. Atas dasar uraian tersebut, dapat diduga unsur delik “memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” terpenuhi.
- Unsur delik “**yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**”, adalah sesuatu benda itu dapat berada dibawah kekuasaan seseorang tidaklah selalu karena kejahatan, misalnya karena adanya perjanjian sewa-menyewa, pinjam- meminjam, dan sebagainya. perbuatan Terdakwa BILLY SINDORA dalam menguasai uang Rp.10.000.000.000,- disebabkan karena adanya Surat Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Export Batubara antara PT. Pancaran Abadi dan PT. Jaddi Putera Gemilang No. 01N/2011 tertanggal 1 Juni 2011 yang ditandatangani oleh DAVID SUNANTO untuk dan atas nama PT. Pancaran Abadi dan DANANDJAJA WANANDI untuk dan atas nama PT. Jaddi Putera Gemilang. Atas dasar uraian tersebut, dapat diduga unsur delik “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, terpenuhi. Oleh karena seluruh unsur delik dalam Pasal 372 KUHP terpenuhi, maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa BILLY SINDORA merupakan tindak pidana penggelapan.
- Bahwa ROY WIDJAJA bersama-sama dengan BILLY SINDORA menjelaskan terkait kesanggupan PT. Pancaran Abadi untuk memenuhi pasokan batubara yang akan di ekspor ke negara China melalui Hangzhou Tiaofeng Electric Resources Co., Ltd dapat dipersangkakan dengan Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP.
- Bahwa dengan adanya gugatan perdata yang pernah dilakukan oleh PT. Jaddi Putera Gemilang selaku Penggugat melawan PT. Pancaran Abadi selaku Tergugat I, BILLY SINDORA selaku Tergugat III dan ROY WIJAYA selaku Tergugat V hingga ditingkat kasasi tentang isi putusan Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia No. 1778 K/PDT/2017 tanggal 31 Agustus 2017 setelah putusan di Pengadilan Tinggi Bandung No.: 418/PDT./2016/PT.BDG tanggal 25 November 2016 yang membatalkan putusan di Pengadilan Negeri Bandung Nomor 268/PDT.G/2015/PN.BDG tanggal 26 April 2016 sudah inkraet dan mempunyai hukum tetap, yaitu menghukum Para Tergugat untuk membayar serta mengembalikan dana talangan tunai kepada Penggugat sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Export Batubara Nomor 0W/2011 pada tanggal 2 Juni 2011 sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ditambah dengan kerugian yang berupa denda dan bunga sebesar 5% pertahun dikalikan dengan modal talangan sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yaitu $5\% \times \text{Rp } 10.000.000.000,-$ (sepuluh milyar rupiah) $\times 5$ (lima) tahun = Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) adalah memperkuat dugaan terjadi peristiwa pidana karena adanya perbuatan Terdakwa BILLY SINDORA dan ROY WIDJAJA yang didasari adanya niat jahat (*mens rea*) dan melawan hukum pidana (*wedderechtelijk*), yang pada akhirnya merupakan tindak pidana penggelapan;

- Bahwa Terdakwa sudah ditegur di Pengadilan Negeri Bandung untuk segera melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap namun Terdakwa sampai dengan hari ini tidak melaksanakan perintah pengadilan tersebut sehingga Penggugat dalam putusan tersebut yang oleh pengadilan dimenangkan kemudian tidak bisa menikmati haknya seharusnya Penggugat mendapatkan Kembali haknya yaitu uang sejumlah Rp10.000.000.000,- berikut dendanya Rp2.5.000.000.000,- namun karena Terdakwa Bersama yang lain (Tergugat dalam perkara tersebut) tidak melakukan pembayaran yang mana uang tersebut adalah uang Penggugat yang diserahkan kepada Tergugat (Terdakwa) maka perbuatan tersebut dikategorikan sebagai penggelapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik;
- Bahwa Terdakwa kenal Roy sejak tahun 2011 karena dikenalkan oleh Husni ipar terdakwa dan menurut informasi dari Husni bahwa saksi Roy Wijaya bergerak di bidang trading batubara;
- Bahwa awalnya pada sekitar tahun 2011 terdakwa didatangi oleh saksi Henke dan Feller dan menceritakan bahwa ada tawaran permintaan suplai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batubara dari Perusahaan China dan informasi tersebut dari Pak Kelly serta pak Danandjaja Wanandi;

- Bahwa karena bukan bidang usaha PT. Pancaran Abadi lalu Tedakwa menelepon ipar terdakwa yang Bernama Husni dan meminta bantuan kepada HUSNI dijawab olehnya bahwa ada yang meyanggupi;
- Bahwa setelah itu diatur pertemuan pertamana kali di South Beauty restoran dan yang hadir adalah Terdakwa, Husni, Henke, Feler Lokananta Dan Danandjaja Wanandi membahas tentang permintaan suplai batubara tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa memperkenalkan Roy Wijaya kepada pak Danandjaja Wanandi dan pak Kelly serta pak Willy melalui HUSNI, pada pertemuan kedua berikutnya di Hotel MULIA Senayan atas permintaan Danandjaja Wanandi namun Terdakwa tidak hadir;
- Bahwa ROY WIJAYA selaku direktur PT HORIZON INDONESIA yang melakukan presentasi di depan Danandjaja Wanandi namun saat itu Terdakwa tidak hadir, selanjutnya negosiasi antara PT JADDI PUTERA GEMILANG dan PT HORIZON serta Hangzhou Tiaofeng Electric Resouces Co setelah disepakati negosiasi tersebut diketahui bahwa PT HORIZON INDONESIA telah menyanggupi bersedia suplai batubara ke China;
- Bahwa PT HORIZON INDONESIA tiba tiba mundur dengan alasan foundernya mundur dan pihak pemilik tambang di Kalimantan ada masalah dengan PT.Horizon;
- Bahwa setelah itu sempat berhenti dan tidak ada tindaklanjut, kemudian Direktur Pt. Pancaran dihubungi lagi oleh Feller dan Henke, setelah dijelaskan oleh HUSNI bersama HENKE tentang mundurnya PT. HORIZON INDONESIA kepada Danandjaja Wanandi kemudian PT Pancaran Abadi diminta FELLER dan HENKE menggantikan PT. Horizon Indonesia saat pertemuan di BAKERZIN Plaza Senayan;
- Bahwa dari pihak PT Pancaran Abadi juga terdakwa sampaikan tidak ada dana sekian banyak untuk membiayai proyek dan tidak pernah bermain di batubara setelah itu PT. Jaddi Putra Gemilang menayakan kebutuhannya berapa dan setelah dihitung didapati angka sekitar Rp20.000.000.000,- dan hal itu terdakwa sudah sampaikan oke kalau kalian bersedia dengan Henke Yunkins dan pak Danandjaja Wanandi lalu Henke Yunkins bersedia, Dimana pak Danandjaja bersedia membiayai Rp10.000.000.000,- Miliar dan Henke membiayai Rp9.000.000.000,- Milyar dan Terdakwa Billy Rp1.000.000.000,- dan saat itu Terdakwa hanya sebagai penampung karena pak Danandjaja

Halaman 46 dari 87 Putusan Nomor 764/Pid.B/2024/PN.Jkt.Sel.



Wanandi dan Henke Yunkins tidak terlalu kenal dengan Roy Wijaya dan mereka tidak mau uangnya langsung ke Roy, makanya terdakwa Billy dilibatkan, lalu setelah dibuat kesepakatan dan Danandjaja Wanandi lalu Henke Yunkins mentransfer ke rekening PT. Pancaran dan kemudian diteruskan ke Roy Wijaya;

- Bahwa saat itu terdakwa mengatakan ya sudah langsung saja ditransfer ke PT. Horizon Indonesia Pak, namun tanpa sepengetahuan terdakwa, saksi Henke yunkins dan saksi Feller Lokananta mendatangi Direksi terdakwa yaitu saksi Hadi Dharma Harjadi bahwa Henke dan Feller Lokananta meminta untuk PT. Pancaran Abadi sebagai penampung dana dan terdakwa mengetahui itu pada saat Bap dikepolisan, jadi diminta sebagai penampungan dana dengan alasan pihak investor ini tidak akan mau dengan Roy Wijaya jadi kronolisnya seperti itu Direksi saya menyetujui ya sudah terjadilah Kontrak antara PT Pancaran Abadi dengan pihak China;
- Bahwa pada pertemuan keempat di Vin plus resto dimana saat itu diberikan jaminan akan dibantu perihal perijinan dan pembiayaan akhirnya Terdakwa menerima tawaran tersebut oleh setelah mendapat kepastian dari ROY WIDJAJA terkait pihak yang bisa menyediakan Batubara dan Danandjaja Wanandi bersedia memberikan pendanaan kemudian ditandatangani kontrak antara PT. Pancaran dengan Hangzhou Tiaofeng Electric Resouces Co;
- Bahwa sebenarnya kontrak tersebut yang mengerjakan adalah PT Horizon dan saksi Danandjaja Wanandi serta Feller dan Henke mengetahui hal tersebut namun terdakwa diminta untuk menandatangani kontrak dengan Hangzhou Tiaofeng Electric Resouces Co karena biar PT. Pancaran jadi penampung uang dari Pak Danandjaja Wanandi serta Henke sebelum uang tersebut diserahkan kepada Roy Wijaya melalui PT. Horizon, demikian pula jika dilakukan pembayaran dari Hangzhou Tiaofeng Electric Resouces Co maka uang tersebut diharapkan masuk ke rekening PT. Pancaran;
- Bahwa terdakwa bersedia menjadi rekening PT. Pancaran menjadi penampung karena pak Pak Danandjaja Wanandi dan pak Henke mengatakan bahwa mereka tidak kenal dengan Roy Wijaya;
- Bahwa kemudian Pak Danandjaja Wanandi meminta agar PT. Pancaran Abadi membuat perjanjian terkait dengan perjanjian kerjasama pembiayaan ekspor batubara antara PT Jaddi Putera Gemilang dan PT. Pancaran Abadi berupa perjanjian Corporate Guarantee lalu pihak PT. Jaddi membuat draf perjanjian dan terdakwa hanya menandatangani Dimana dari pihak PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pancaran yang menandatangani adalah David selaku Direktur Utama dan terdakwa selaku Komisaris;

- Bahwa selanjutnya PT. Pancaran Abadi menerima transfer dana dari PT. Jaddi Putra Gemilang sejumlah Rp10.000.000.000,- dan Rp9.000.000.000,- dari Henke yang kemudian ditransfer Terdakwa ke PT. Horizon sejumlah Rp10.000.000.000,- dan total yang ditransfer ke PT. HORIZON milik ROY WIDJAJA sejumlah Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan pekerjaan dilapangan oleh Roy Widjaja kemudian terjadi permasalahan karena batubara yang dikirim oleh Roy Wijaya cuma 2 tongkang sehingga pembeli yang berasal dari China tidak mau membayar dengan alasan sudah terlalu lama menunggu dipelabuhan sehingga kemudian permasalahan tersebut terjadi;
- Bahwa yang memutuskan kesepakatan itu Direksi, dimana direksi yang memutuskan peminjaman dana talangan jadi pihak PT Jaddi Putra Gemilang dan pihak pak Danandjaja Wanandi mengetahui bahwa PT Pancaran abadi hanya penampungan dana saja dan pihak PT Jaddi Putra Gemilang juga mengetahui siapa oprator yang menjalankan bisnis batubara ini yaitu pihak PT Horizon Indonesia;
- Bahwa kesepakatan tersebut diminta oleh (alm) Daniel Iskandar sebelum pak Geovani, alm Daniel yang meminta ke terdakwa dimana pertama diminta Personal Guarantee dan terdakwa mengatakan kenapa jadi Perusahaan PT Pancaran Abadi yang menjadi Penjamin dalam Personal Guarantee, akan dijelaskan bahwa PT. Pancaran hanya pinjam bendera sebagai penyimpan dana;
- Bahwa yang melaksanakan proyek batu bara itu PT Horizon Indonesia dan hal ini dikelatahui pihak PT Jaddi Putra Gemilang, dan sebelumnya sudah ada penandatanganan kontra antara PT Horizon Indonesia dengan Pihak China;
- Bahwa setelah Batubara sebanyak 16.000 MT dimuat ke Vessel lalu dibawa oleh pihak China namun tidak dilakukan pembayaran lalu terdakwa melakukan beberapa pertemuan karena pihak china namun pihak China tidak membayarkan batubara yang 2 (dua) dua tongkang tersebut dan jika dikalkulasi seharga Rp7.000.000.000,-;
- Bahwa sebelumnya pada sekitar tahun 2015, bapak Danandjaja Wanandi menggugat terdakwa Billy, David Sunanto, saksi Adi Dharma Harjadi, Roy Wijaya dan PT. Pancaran Abadi;

Halaman 48 dari 87 Putusan Nomor 764/Pid.B/2024/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas gugatan tersebut pihak-pihak tergugat dalam perkara tersebut dinyatakan wanprestasi yang dimana Terdakwa (pihak Tergugat) dihukum melakukan pembayaran secara tanggung renteng kepada pak Danandjaja Wanandi sejumlah Rp10.000.000.000,- dan denda sejumlah Rp2.5.000.000.000,-;
- Bahwa pada sekitar tahun 2019 telah dilakukukan anmaning terhadap pihak Tergugat dalam perkara perdata tersebut, namun yang datang Cuma terdakwa Billy dan saat itu terdakwa Billy oleh PN Bandung dibebani membayar Rp.2.500.000.000,-, dan saat itu orang tua terdakwa Billy bersedia membayar uang tersebut namun pihak pak Danandjaja Wanandi tidak mau dan membebankan seluruhnya kepada Terdakwa sehingga saat itu belum terjadi kesepakatan;
- Bahwa terdakwa juga pernah menawarkan untuk dibayar secara mencuil namun penawaran tersebut tidak diterima pihak pak Danandjaja Wanandi;
- Bahwa sudah beberapa kali dilakukan pertemuan dengan pihak pelapor untuk membayar tapi tidak ada penyelesaian karena terdakwa diminta menanggung tergugat lain;
- Bahwa susunan kepengurusan PT Pancaran Abadi sesuai akta 01 tanggal 06 Maret 2010 yang dibuat di Notaris Yunita Rostiani, S.H., M.Kn. adalah Komisaris : Billy Sindora, S.E. Direktur Utama : David Sunanto Direktur : Adi Dharma Harjadi;
- Bahwa PT. Pancaran Abadi tempat saksi bekerja bergerak dalam bidang perdagangan umum yang salah satunya perdagangan mineral dan batu mangan;
- Bahwa sejak PT. Pancaran Abadi berdiri sampai sekarang tidak ada kegiatan di bidang perdagangan Batu Bara;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa PT. Pancaran Abadi bergerak dibidang Mineral sesuai dengan kepemilikan izinnya yaitu memiliki perizinan IUP OPK (Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengangkutan Dan Penjualan);
- Bahwa Terdakwa masih membenarkan keterangannya di BAP Kepolisian;
Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan bukti surat dipersidangan:
 - 1) 1 (satu) rangkap Sale and Purchase Contract For Steam Coal Contract Number: _HZTF20110303, yang dibuat oleh dan antara PT Hotizon Indonesia dengan Hangzhou Tiaofeng Electric Resources Co., LTD. (T-1);

Halaman 49 dari 87 Putusan Nomor 764/Pid.B/2024/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) rangkap Contract For the sale and purchase of Indonesian coal tertanggal 15 Mei 2012 yang dibuat antara PT. Pancaran Abadi dengan PT. Horizon Indonesia (T-2);
- 3) 1 (satu) rangkap Print Out Lampiran e-mail percakapan antara Bsendora, Dani Wanandi, Henke Yunkins, Roy Wijaya, Doni Wanandi, Feller Lokanata, HSalikin, Daniel D Iskandar (T-3);
- 4) 1 (satu) rangkap Print Out Lampiran e-mail percakapan antara Bsendora, dan Daniel Iskandar terkait personal Guarantee dan Corporate Guarante (T-4);
- 5) 1 (satu) rangkap Print Out Lampiran e-mail percakapan antara Dani Wanandi, Billy sindora, dan Doni Wanandi (T-5);
- 6) 1 (satu) rangkap Print Out Lampiran e-mail percakapan antara Billy sindora, dan Dani Wanandi dan Doni Wanandi (T-6);
- 7) 1 (satu) rangkap Print Out Lampiran e-mail percakapan antara Billy sindora, dan Dani Wanandi dan Doni Wanandi, Roy Wijaya, Hsalikin, Henke Yunkins(T-7);
- 8) 1 (satu) rangkap Print Out Lampiran e-mail percakapan antara Zhouaiying, Billy sindora, dan Dani Wanandi dan Doni Wanandi, Roy Wijaya, Hsalikin, Henke Yunkins(T-8);
- 9) Slip tranfer pengiriman uang dari PT. Pancaran Abadi ke rekening PT. Horizon Indonesia (T-9);
- 10) Kliring cek Bank Panin (T-10);
- 11) Surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) dari Dir Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya kepada Adi Dharma Harjadi, BA (T-11);
- 12) Salinan Putusan Nomor 39/Pdt.G/2014/PN.Bdg tanggal 26 Januari 2015 (T-12);
- 13) Salinan Putusan Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Bandung Nomor 268/PDT.G/2015/PN.BDG, tanggal 26 April 2016 (-13);
- 14) Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 418/PDT./2016/PT.BDG, tanggal 28 November 2016 (T-14);
- 15) Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1778 K/PDT/2017, tanggal 31 Agustus 2017 (T-15);
- 16) Surat Ketetapan Nomor S.Tap/60/III/2017/Dit Reskrimsus tentang penghentian penyidikan an. Tersangka Billy Sindora Andrijana, SE (T-16);

Halaman 50 dari 87 Putusan Nomor 764/Pid.B/2024/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut
Prof. Dr. Jamin Ginting, S.H, M.H, M.Kn, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Perbedaan melawan hukum pidana dan melawan hukum perdata perbedaannya adalah bahwa jika hukum perdata adalah hubungan hukum privat orang perorangan yang dicari adalah kebenaran hukum formil sedangkan dalam hukum pidana antara privat dengan public atau negara dan yang harus dibuktikan adalah kebenaran materil;
- Bahwa hubungan yang dimulai dari perdata bisa saja bergeser menjadi masalah pidana jika perbuatan perdata itu dijadikan alat untuk melakukan perbuatan pidana misalnya dari awal perjanjian itu sudah diketahui bahwa hal itu adalah palsu dan sudah ada niat untuk melakukan perjanjian itu sebagai alat melakukan kejahatan namun jika hal itu menjadi konteks perdata yang disebabkan karena ketidakmampuan melakukan pembayaran utang maka perbuatan itu penyelesaiannya tetap dilakukan secara perdata dan hal tidak dapat dijadikan sebagai perbuatan pidana;
- Bahwa pasal 372 itu terkait dengan pasal penggelapan jadi unsurnya ada memiliki barang orang lain bukan karena kejahatan, namun kemudian pelaku misalnya menjual atau menggadaikan atau mengalihkan barang tersebut tanpa hak atau tanpa sepengetahuan atau seijin dari pemilik barang dan perbuatan itu dilakukan seakan-akan pelaku adalah pemilik aslinya sehingga mengakibatkan kerugian dan pemilik barang sama sekali sudah tidak memiliki akses terhadap barang tersebut dari yang seharusnya sehingga perbuatan demikian itu dianggap sebagai penggelapan;
- Bahwa apabila pemilik uang itu mengetahui kemana uang atau uangnya dipergunakan untuk apa dan juga penggunaan uang tersebut atas seijin dari pemilik uang atau sepengetahuan pemilik barang maka perbuatan itu masuk kedalam perbuatan keperdataan;
- Bahwa unsur-unsur perjanjian itu sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1320 KUHPperdata;
- Bahwa wanprestasi dasarnya adalah kesepakatan dan jika unsur 1320KUHPperdata itu telah terpenuhi maka perjanjian itu mengikat kedua belah dan jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya maka itulah yang disebut wanprestasi namun jika Perbuatan Melawan Hukum itu tidak kesepakatan dari awal namun tiba-tiba salah satu pihak melakukan perbuatan melawan hukum maka pihak yang dirugikan dapat menuntut

Halaman 51 dari 87 Putusan Nomor 764/Pid.B/2024/PN.Jkt.Sel.



perbuatan melawan hukum tersebut dan jika perbuatan melawan hukum itu ranahnya pidana maka diselesaikan secara pidana namun jika dasarnya adalah perjanjian dan wanprestasi maka penyelesaiannya itu adalah keperdataan;

- Bahwa jika dari awal telah disepakati dalam sebuah perjanjian maka adalah wajib untuk melaksanakan isi perjanjian tersebut dari awal sampai akhir namun jika disebutkan terkait perbuatan melawan hukum maka ada perbuatan yang dilakukan yang dari awal tidak pernah disepakati;
- Bahwa dalam pasal 19 UU Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa jika seseorang tidak mampu melakukan pembayaran hutang maka tidak dapat dipidana namun harus diselesaikan melalui jalur utang piutang jika yang bersangkutan memang tidak mampu berbeda jika yang bersangkutan memiliki harta tapi tidak mau membayar utang;
- Bahwa semua kasus yang sifatnya wanprestasi maka itu harus diselesaikan secara keperdataan seperti misalnya jual beli maka itu menjadi ranah perdata sebagaimana kesepakatan mereka dalam jual beli tersebut;
- Bahwa unsur penggelapan dalam pasal 372 itu adalah menjual atau mengalihkan barang orang tersebut tapi tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin atau mengalihkan barang tersebut tidak sesuai dengan keinginan dari pemilik barang namun jika pemilik barang tahu uangnya itu digunakan untuk apa dan uang itu dipergunakan untuk kegiatan yang direstui oleh pemilik uang atau sepengetahuan pemilik uang maka perbuatan itu bukan penggelapan apalagi jika pemilik uang tahu uangnya itu akan diinvestasikan dan berharap ada keuntungan dari investasi tersebut maka pemilik uang sudah tahu dari awal bahwa investasi itu ada resiko dan itu murni perdata;
- Bahwa jika pelaku mengatakan bahwa uang itu untuk investasi namun ternyata uang itu digunakan untuk keperluan pribadi misalnya beli rumah pribadi, makan dan foya-foya maka itu bukan lagi seperti persetujuan awal dan itu masuk sebagai perbuatan melawan hukum;
- Bahwa jika perjanjian atau pengikatan kedua belah pihak maka itu ranahnya perdata kecuali jika saat membuat perjanjian perdata itu sudah dipersiapkan niat jahat atau dari awal sudah dibuat dengan niat penipuan maka itu ada unsur pidana namun jika perbuatan itu murni perjanjian dan tidak tahu jika kedepan perjanjian itu tidak berjalan sebagaimana mestinya maka itu adalah perbuatan perdata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seseorang tidak dapat dituntut penipuan penggelapan jika seseorang tidak dapat atau tidak sanggup membayar utang;
- Bahwa seseorang yang sudah dituntut secara perdata tidak bisa dituntut pertanggung jawaban pidana, dan jika yang bersangkutan tidak dapat melakukan kewajibannya secara perdata maka dapat dilakukan Upaya perdata karena ada banyak instrumen perdata yang bisa dilakukan;
- Bahwa sampai sekarang para ahli tidak ada yang mengetahui apa tujuan hukum itu diciptakan namun menurut Recht book bahwa tujuan hukum adalah kepastian, kemanfaatan dan keadilan baik secara pidana maupun perdata;
- Bahwa putusan pengadilan yang belum bisa dilaksanakan tidak dapat dikatakan bahwa itu adalah melawan hukum karena itu terlalu general karena putusan pengadilan yang belum dapat terlaksana itu harus dilihat kasus per kasus apa penyebab tidak terlaksananya putusan pengadilan tersebut, mungkin saja dalam gugatannya penggugat tidak meminta agar tergugat dihukum atau tidak meminta sita dan sebagainya, jadi walaupun sudah berkekuatan hukum tetap tapi tidak dapat dilaksanakan itu bukan berarti bahwa melawan hukum dan tidak membawa kemanfaatan hukum;
- Bahwa melawan hukum pidana adalah adanya perbuatan hukum seseorang yang melanggar hak orang lain, melanggar aturan yang ada, melanggar kesopanan atau pun kesusilaan dan itu harus terpenuhi mens rea-nya sedangkan melawan hukum keperdataan adalah melawan hukum bukan karena melanggar kesepakatan kedua belah pihak tapi melanggar hal yang telah diatur oleh UU dan itu tidak ada mens rea-nya;
- Bahwa dalam beberapa putusan dan Yurisprudensi bahwa melawan itu selain ada mens rea dia juga melanggar hak orang lain misalnya dia memiliki barang orang lain tapi dia kemudian menjual atau mengalihkan barang tersebut tanpa sepengetahuan pemilik barang maka itu telah melanggar hak orang lain;
- Bahwa jika pemilik barang mengetahui barang itu digunakan untuk apa dan pemilik barang menyetujui apalagi pemilik barang juga mengharapkan keuntungan maka perbuatan itu murni perdata tidak ada unsur pidananya;
- Bahwa terhadap hak seseorang yang berdasarkan putusan pengadilan bahwa seharusnya itu menjadi miliknya tapi hak itu masih dalam penguasaan orang lain itu menurut pasal 372 tidak melawan hukum

Halaman 53 dari 87 Putusan Nomor 764/Pid.B/2024/PN.Jkt.Sel.



karena pasal 372 itu kan barang orang yang ada padanya tidak secara melawan hukum, tapi kalau barangnya sendiri dan ada dalam penguasaannya itu bukan melawan hukum sebagaimana pasal 372 KUHP jika seseorang ini mendapatkan haknya terhadap barang tersebut karena putusan perdata maka harus ditempuh melalui proses perdata;

- Bahwa dalam putusan perdata ada kewajiban untuk melakukan pembayaran namun pembayaran itu tidak dilakukan sehingga mengakibatkan orang lain mengalami kerugian itu tidak bisa dituntut pidana demikian halnya putusan perdata terhadap kebajikan pembayaran uang namun belum terlaksana maka yang harus dilakukan adalah meminta untuk dilakukan eksekusi terhadap putusan perdata tersebut dan minta jaminan terhadap pelaksanaan putusan perdata tersebut misalnya sita eksekusi terhadap barang pihak yang diwajibkan untuk membayar utang;
- Bahwa perbuatan melakukan presentasi untuk meyakinkan seseorang sehingga kemudian muncul perjanjian ini tidak dapat dikatakan penipuan jika yang disampaikan tersebut memang kebenaran pada saat itu maka hal tersebut bukan perbuatan penipuan, seperti halnya marketing perumahan mereka hanya mempresentasikan bahwa rumahnya nanti seperti ini Adapun rumahnya nanti seperti apa marketing ini juga belum lihat sehingga nanti setelah Pembangunan ternyata tidak seperti yang dipresentasikan hal ini bukanlah penipuan, karena marketing ini pengetahuannya hanya sebatas itu selebihnya kan wewenang kontraktor dan pemilik pengembang kecuali marketing ini sudah tahu bahwa proyek perumahan ini tidak ada namun tetap mempresentasikan maka itu bisa dikatakan penipuan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) rangkap Asli Sale and Purchase Contract For Steam Coal Contract Number: _HZTF20110303B, yang dibuat oleh dan antara PT Pancaran Abadi dengan Hangzhou Tiaofeng Electric Resources Co., LTD.;
2. 1 (satu) rangkap Terjemahan oleh Penerjemah Tersumpah atas Sale and Purchase Contract For Steam Coal Contract Number: _HZTF20110303B, yang dibuat oleh dan antara PT Pancaran Abadi dengan Hangzhou Tiaofeng Electric Resources Co., LTD.;
3. 1 (satu) rangkap Asli Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Export Batubara antara PT. Pancaran Abadi dengan PT.Jaddi Putera Gemilang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) rangkap Asli Perjanjian Penjaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) Atas Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Export Batubara Antara PT Pancaran Abadi dengan PT Jaddi Putera Gemilang;
5. 1 (satu) rangkap Asli Keterangan transfer pengganti Bukti Asli Slip Transfer Bank BII dari rekening milik PT Jaddi Putera Gemilang dengan Nomor Rekening: 1-155-044-338 kepada Rekening PT Pancaran Abadi pada Bank DBS dengan Nomor Rekening: 3020009294 pada tanggal 03 Juni 2011 sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) dan 07 Juni 2011 sebesar Rp7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah);
6. 1 (satu) rangkap Print Out e-mail pada tanggal 25 Januari 2011 berisi 1 (satu) lampiran yaitu Company Profile PT Pancaran Abadi;
7. 1 (satu) rangkap Print Out Lampiran e-mail 25 Januari 2011 yaitu Company Profile PT Pancaran Abadi;
8. 1 (satu) rangkap Asli Company Profile PT Pancaran Abadi;
9. 1 (satu) rangkap Print Out e-mail pada tanggal 28 Januari 2011 berisi 2 (dua) lampiran yaitu Penawaran Spesifikasi Batubara FCO Steam Coal 5800-5600 dan Penawaran Spesifikasi Batubara FCO Steam Coal 6300-6100;
10. 1 (satu) rangkap Print Out Lampiran e-mail 28 Januari 2011 yaitu Penawaran Spesifikasi Batubara FCO Steam Coal 5800-5600 yang ditujukan kepada Bapak Danandjaja Wanandi tertanggal 27 Januari 2011 dari PT Pancaran Abadi;
11. 1 (satu) rangkap Print Out Lampiran e-mail 28 Januari 2011 yaitu Penawaran Spesifikasi Batubara FCO Steam Coal 6300-6100 yang ditujukan kepada Bapak Danandjaja Wanandi tertanggal 27 Januari 2011 dari PT Pancaran Abadi;
12. 1 (satu) rangkap Print Out e-mail pada tanggal 7 Juni 2011 berisi 1 (satu) lampiran yaitu Perhitungan Return of Investment (ROI) untuk rencana pengiriman pertama;
13. 1 (satu) rangkap Print Out Lampiran e-mail 7 Juni 2011 yaitu Perhitungan Return of Investment (ROI) untuk rencana pengiriman pertama;
14. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Bandung Nomor 268/PDT.G/2015/PN.BDG, tanggal 26 April 2016;
15. Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 418/PDT./2016/PT.BDG, tanggal 28 November 2016;
16. Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1778 K/PDT/2017, tanggal 31 Agustus 2017;

Halaman 55 dari 87 Putusan Nomor 764/Pid.B/2024/PN.Jkt.Sel.



17. Rekening koran Bank Permata dengan nomor rekening 701332660 atas nama PT. HORIZON INDONESIA periode bulan Juni 2011 sampai dengan September 2011

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Perusahaan China yang bernama Hangzhou Tiaofeng Electric Resources Co, LTD membutuhkan Batubara kemudian menghubungi kenalannya di Indonesia yaitu (alm) Kenny Hioe dan oleh alm. Kenny Hioe saat itu lalu menawarkan pekerjaan tersebut kepada saksi Danandjaja Wanandi lalu kemudian saksi Danandjaja Wanandi meminta saksi Feller dan saksi Henke untuk mencari pengusaha yang bisa menyediakan Batubara;
- Bahwa saksi Feller dan saksi Henke yang mengenal Terdakwa Billy karena Perusahaan Terdakwa Billy bergerak dibidang Mineral dan Mangan lalu menghubungi Terdakwa Billy dan menawarkan pekerjaan tersebut, namun karena Terdakwa Billy tidak mengenal pengusaha Batubara lalu Terdakwa Billy menanyakan kepada iparnya yang bernama Husni Salikin dan oleh Husni lalu Billy kemudian diperkenalkan kepada Roy Wijaya;
- Bahwa untuk membahas pekerjaan proyek pengadaan Batubara tersebut lalu diadakan pertemuan di South Beauty Restaurant yang dihadiri oleh Terdakwa Billy, Husni, saksi Henke, saksi Feller dan saksi Danandjaja Wanandi dan saat pertemuan tersebut membahas mengenai pihak yang bisa menyediakan Batubara tersebut;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pertemuan ke-2 pada sekitar Pebruari tahun 2011 bertempat di Hotel Mulia Senayan saksi Roy dihubungi oleh Terdakwa Billy dan Husni Salikin untuk bertemu dengan saksi Henke dan pembeli dari China dan saat itu hadir David Sunanto dan saksi Adi Darma, pak Danandjaja Wanandi (Dani Wanandi) saksi Feller dan pak Kenny dan saat pertemuan tersebut saksi Roy Wijaya menyanggupi untuk mengerjakan proyek pengadaan Batubara tersebut;
- Bahwa saat itu Roy Wijaya menyatakan bahwa Roy Wijaya sebagai trading ke tambang milik KP CV Zhuriyah Bersinar di Kalimantan Selatan;
- Bahwa selanjutnya dilakukan beberapa kali pertemuan dan pernah dihadiri oleh Henke, saksi Feller dan saksi Danandjaja Wanandi dan saksi Hio Tsun Wei Willy serta saksi Roy Wijaya, alm. Kenny Hioe serta pihak dari Perusahaan China yaitu Hangzhou Tiaofeng Electric Resources Co, LTD dan saat itu Roy Wijaya lebih banyak presentasi dan menceritakan pengalamannya dalam mengejakan proyek Batubara serta Roy Wijaya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih banyak berdiskusi dengan pihak Hangzhou Tiaofeng Electric Resources Co, LTD karena Roy Wijaya bisa berbahasa Mandari;

- Bahwa dalam beberapa kali pertemuan setelah pertemuan pertama di South Beauty, Terdakwa Billy tidak menghadiri pertemuan namun menurut saksi Danandjaja Wanandi, Willy dan Feller bahwa kehadiran Roy Wijaya sudah mempresentasikan PT. Pancaran Abadi;
- Bahwa selanjutnya ditandatangani kontrak Nomor HZTF20110303 tertanggal 3 Maret 2011 di Hotel Redtop Pacenongan mengenai Sale and Purchase Contract for Steam Coal sebanyak 45.000 MT antara Hangzhou Tiaofeng Electric Resources Co, LTD yang diwakili oleh Zhu Aiyong (general manager) dengan PT. Horizon Indonesia diwakili oleh Roy Widjaja selaku Direktur dan disaksikan oleh Dani Wanandi dan Willy T.W Hioe, dan dalam pertemuan tersebut hadir Husni, alm. Kenny, saksi Willy (anak alm pak Kenny) dan saksi Danandjaja Wanandi;
- Bahwa selanjutnya Roy Wijaya melakukan kontrak Kerjasama dengan CV. Zhuriyah Bersinar yang berada di Kalimantan Selatan namun pihak CV Zhuriyah Bersinar belakangan mundur karena tidak bersedia dibayar menggunakan LC sehingga kontrak antara Pt Horizon dan pihak China dibatalkan;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 Juni 2011 saksi Dani Wanandi (Danandjaja Wanandi) mengirimkan email kepada Terdakwa Billy, Henke Yunkins, Roy Wijaya, Feller Lokanata yang isinya pada pokoknya bahwa ada permintaan dari alm. Kenny yang meminta kepada saksi Danandjaja Wanandi agar dijadwalkan kembali terkait pengiriman Batubara dan membahas terkait harga terendah serta keuntungan;
- Bahwa selanjutnya muncul beberapa kali percakapan via email antara Terdakwa Billy, Henke Yunkins, Roy Wijaya, Feller Lokanata, saksi Danandjaja Wanandi, Daniel D. Iskandar;
- Bahwa kemudian dibuat kontrak Nomor HZTF20110303B antara Hangzhou Tiaofeng Electric Resources Co, LTD yang diwakili oleh Zhu Aiyong (general manager) dan PT. Pancaran Abadi yang ditandatangani oleh Adi Dharma Harjadi selaku Direktur dan ditandatangani pada tanggal 20 Mei 2011 dan sebagai saksi adalah Danandjaja Wanandi dan Willy, T.W Hioe;
- Bahwa berdasarkan bukti T-2 dibuat kontrak antara PT. Pancaran Abadi dan PT. Horizon Indonesia yaitu Contract For The Sale and Purchase Of Indonesian tertanggal 15 Mei 2011, ditandatangani oleh Roy Wijaya selaku

Halaman 57 dari 87 Putusan Nomor 764/Pid.B/2024/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Pt. Horizon Indonesia dan Adi Harjadi selaku Direktur PT. Pancaran Abadi;

- Bahwa ada kontrak Kerjasama pembiayaan Corporate guarantee antara PT. Jaddi Putera Gemilang dengan PT. Pancaran Abadi yang hanya ditandatangani oleh pihak PT. Pancaran Abadi yaitu David Sunanto selaku Direktur Utama dan Billy Sindora selaku Komisaris Utama serta Adi Dharma Harjadi selaku saksi, tanpa ditandatangani oleh pihak PT. Jaddi Putera Gemilang;
- Bahwa atas kontrak Kerjasama pembiayaan antara PT. Jaddi Putera Gemilang dengan PT. Pancaran Abadi tersebut lalu PT. Jaddi Putera Gemilang telah melakukan tranfer uang dana talangan dari Danandjaja Wanandi ke rekening PT. Pancaran Abadi berdasarkan mutasi rekening BII May Bank nomor rekening 1155044338 atas nama Danardono Wanandi mentransfer ke nomor rekening 3020009294 Bank DBS milik PT Pancaran Abadi, pada tanggal 3 Juni 2011, uang sejumlah Rp3.000.000.000,- dan pada tanggal 7 Juni 2011 sebesar Rp7.000.000.000,-;
- Bahwa uang yang telah dikirim dari PT. Jaddi Putera Gemilang tersebut telah dikirimkan oleh PT. Pancaran kepada PT. Horizon Indonesia melalui rekening di Bank Permata cabang Taman Ratu sejumlah Rp2.914.600.000,- tanggal 6 Juni 2011, lalu sejumlah Rp7.000.000.000,- tanggal 10 Juni 2011, lalu sejumlah Rp85.000.000,- tanggal 6 Juni 2011;
- Bahwa PT. Horizon Indonesia melakukan pengiriman batubara kepada pihak Hangzhou Tiaofeng electric Reseources Co. LDT seharusnya 50.000 MT akan tetapi hanya 16.077 MT, dan atas batu bara tersebut pihak Hangzhou Tiaofeng electric Reseources Co. LDT tidak melakukan pembayaran;
- Bahwa berdasarkan Putusan Nomor 268/Pdt.G/2015/PN.Bdg yang diajukan oleh PT. Jaddi Putera Gemilang lawan PT. Pancaran Abadi, David Sunanto, Billy Sindora, Adi Dharma Harjadi, Roy Wijaya masing-masing selaku Tergugat dan dalam putusan tersebut para Tergugat dihukum untuk membayar Rp10.000.000.000,- kepada Penggugat berikut kerugian sejumlah Rp2.500.000.000,- (T-15) dan putusan tersebut dikuatkan oleh Putusan Nomor 418/Pdt/2016/PT.Bdg jo Nomor 1778 K/Pdt/2017 yang menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan Wanprestasi terhadap Kontrak Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Export Batubara Nomor OW/2011 serta Perjanjian Penjaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) atas pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Export Batubara yang

Halaman 58 dari 87 Putusan Nomor 764/Pid.B/2024/PN.Jkt.Sel.



dibuat antara Penggugat dan Tergugat I dengan tidak pernah kunjung menyerahkan keuntungan sebagaimana yang diperjanjikan serta mengembalikan dana talangan milik Penggugat sebesar Rp.10.000.000.000,- serta menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan dana talangan tunai kepada Penggugat sebagaimana kontrak perjanjian Kerjasama pembiayaan Export Batubara Nomor 0W/2011 tanggal 2 Juni 2011;

- Bahwa terhadap putusan tersebut telah dilakukan Aanmaning oleh Ketua Pengadilan Negeri Bandung namun pada saat aanmaning hanya Terdakwa Billy yang hadir dan saat itu ditentukan bahwa Terdakwa Billy dibebani untuk membayar Rp2.500.000.000,- dan saat itu akan dibayar Rp2.000.000.000,- namun pihak Penggugat tidak berkenan meminta agar dana sebesar Rp10.000.000.000,- dikembalikan seluruhnya oleh Terdakwa Billy;
- Bahwa Terdakwa Billy Sindora dan Roy Wijaya dilaporkan penggelapan karena tidak melaksanakan isi putusan perdata 268/Pdt.G/2015/PN.Bdg jo Nomor 1778 K/Pdt/2017;
- Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Nomor S.Tap/60/III/2017/Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya tentang Penghentian Penyidikan atas nama terlapor Billy Sindora Andrijana, SE;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua sebagaimana Tuntutan Penuntut Ummum dan diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1: Barang Siapa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung-jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa rumusan barang siapa dimaksudkan sebagai kata yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggung-jawabkan perbuatannya secara pidana, orang disini adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 155 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP, telah diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yaitu Terdakwa **Billy Sindora**;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat dan telah menjawab identitasnya dengan baik dan benar sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dapatlah dipandang Terdakwa adalah orang yang normal baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, serta mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur "barang siapa " telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa secara melawan hukum dimaksudkan sebagai menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut padahal ia bukanlah pemiliknya, memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu, sehingga dipandang sebagai memiliki misalnya : menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang tersebut. R. Soesilo mencontohkan Penggelapan dalam bukunya Kitap Undang-Undang Hukum Pidana, penerbit Politeia Bogor hal. 258 mencontohkan misalnya A meminjam sepeda B, kemudian dengan tidak seijin B lalu A menjual sepeda tersebut. Seseorang yang menerima uang gaji kelebihan dan tidak mengembalikan uang kelebihannya itu dipandang sebagai penggelapan;

Menimbang, bahwa barang yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah uang sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sebagaimana tertuang dalam perjanjian Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Export Batubara antara PT. Pancaran Abadi dengan PT. Jaddi Putera Gemilang;

Halaman 60 dari 87 Putusan Nomor 764/Pid.B/2024/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah terdakwa telah memiliki uang sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) milik PT. Jaddi Putera Gemilang secara melawan hukum, selanjutnya akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa penuntut Umum dalam surat dakwaan alternatif Kedua menyatakan bahwa pada sekitar bulan Maret 2011 KENNY HIOE selaku pihak perwakilan dari Hangzhou Tiaofeng Elektrik Resources Co. Ltd, meminta bantuan kepada Danandjaja Wanandi agar mencarikan pihak yang mampu menyuplai atau mengadakan pengadaan stok batubara yang dibutuhkan oleh Hangzhou Tiaofeng Elektrik Resources Co. Ltd, selanjutnya Danandjaja Wanandi berusaha mencarikan batubara tersebut dengan mencoba mencari rekan bisnis/pihak yang sanggup untuk penyediaan Batubara sebagaimana yang dibutuhkan oleh perusahaan Hangzhou Tiaofeng Elektrik Resources Co. Ltd tersebut, kemudian Danandjaja Wanandi mendapatkan referensi dari Feller Lokananta yang menginformasikan adanya pihak yang dapat mengadakan persediaan stok batubara, kemudian Danandjaja Wanandi, Kenny Hioe diperkenalkan oleh Feller Lokananta dan Henke kepada Terdakwa yang mengaku sebagai pemilik sekaligus pengurus dari PT. Pancaran Abadi, dalam pertemuan selanjutnya di South Beauty Chinese Restaurant, di Gedung UOB, Jalan MH. Thamrin, Jakarta Pusat, yang dihadiri oleh Danandjaja Wanandi, Kenny Hioe, Feller Lokananta, Henke Yunkin, Adi Dharma Harjadi, dan Husni, saat itu Terdakwa dan Roy Wijaya menyatakan mereka bekerja di sebuah perusahaan tambang dan telah terbiasa untuk melakukan kegiatan bisnis dalam bidang pengadaan batubara, selain itu Terdakwa dan Roy Wijaya meyakinkan kepada Danandjaja Wanandi bahwa hanya dengan biaya Rp 20.000.000.000 (dua puluh milyar) dapat menjalankan proyek "Sale and Purchase Contract For Steam Coal" nomor kontrak: H2TF201103038 dengan nilai kontrak senilai USD 4.050.000 atau ± Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh miliar rupiah);

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil Penuntut Umum tersebut, dari keterangan saksi Roy Wijaya dan saksi Feller Lokananta serta saksi Henke Yunkin bahwa pada pertemuan tersebut saksi Roy Wijaya belum hadir, dan yang hadir saat itu adalah Danandjaja Wanandi, Feller Lokananta, Henke Yunkin, Adi Dharma Harjadi, dan Husni, serta Terdakwa, Adapun saksi Roy Wijaya hadir pada pertemuan ke-2 di Hotel Mulia Senayan dan saat itu saksi Roy Wijaya diperkenalkan oleh Husni Salikin;

Menimbang, bahwa pada pertemuan selanjutnya yaitu pertemuan di Hotel Mulia Senayan yang dihadiri Danandjaja Wanandi, Feller Lokananta serta saksi Henke Yunkin, Husni Salikin, dan Roy Wijaya saat pertemuan tersebut

Halaman 61 dari 87 Putusan Nomor 764/Pid.B/2024/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibahas mengenai adanya permintaan Batubara dari Perusahaan China dan saat itu Roy Wijaya menceritakan pengalaman trading Batubara dan kesanggupan Roy Wijaya untuk bisa mengadakan kebutuhan Batubara untuk Perusahaan China karena menurut informasi dari Terdakwa Billy dan Husni Salikin bahwa saksi Roy Wijaya punya pengalaman sebagai trading Batubara dan saat itu saksi Roy Wijaya mengatakan bahwa Roy Wijaya biasa membeli Batubara dari penambang di Kalimantan Selatan dan PT. Horizon Indonesia ada kontrak dengan CV. Zhuriyah Bersinar, dan saat itu juga disampaikan bahwa pihak China akan datang 2 (dua) minggu lagi, dan setelah itu pihak Husni dan Roy Wijaya yang lebih banyak berkomunikasi tentang Batubara tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya diadakan pertemuan di Hotel Red top Pacenongan dihadiri oleh saksi Roy Wijaya, Husni, (alm) Kenny, saksi Willy (anak pak Kenny) dan pihak Hangzhou Tiaofeng Electric Resources Co. Ltd dan saat itu saksi Roy Wijaya lebih banyak berkomunikasi dengan pihak China karena saksi Roy Wijaya fasih berbahasa Mandarin;

Menimbang, bahwa dalam pertemuan tersebut kemudian dilakukan penandatanganan kontrak Sale and Purchase Contract For Steam Coal Contract Number: _HZTF20110303B, yang dibuat antara PT. Horizon Indonesia dengan Hangzhou Tiaofeng Electric Resources Co., LTD yang ditandatangani oleh Roy Wijaya selaku Direktur PT.Horizon Indonesia dan Zhu Aiyong selaku General Manager dari pihak Hangzhou Tiaofeng Electric Resources Co., LTD untuk kontrak sebanyak 45.000 MT pada tanggal 03 Maret 2011, dan sebagai saksi adalah Willy, T.W Hioe dan Dani Wanandi, namun setelah hampir sebulan kontrak lalu CV. Zhuriyah Bersinar mengatakan tidak mampu melaksanakan jual beli Batubara dengan pembayaran LC dan hal tersebut sudah saksi Roy Wijaya sampaikan kepada Terdakwa Billy dan Husni, sehingga kemudian kontrak dengan pihak China dibatalkan dan hal tersebut kemudian disampaikan oleh Terdakwa Billy kepada saksi Danandjaja Wanandi;

Menimbang, bahwa sekitar 2 minggu kemudian saksi Danandjaja Wanandi menghubungi Terdakwa, Henke, Feller Lokanata, Doni Wanandi, via email dan menanyakan kelanjutan proyek tersebut lalu kemudian dilakukan pertemuan di Bakerz Inn Plaza Senayan yang dihadiri oleh Terdakwa Billy, Roy Wijaya, Henke Yunkins, Danandjaja Wanandi, dan saat itu Roy Wijaya menyampaikan bahwa untuk melaksanakan proyek perdagangan Batubara sebanyak 6 tongkang sebanyak 45.000 MT tersebut hanya diperlukan modal sekitar Rp20.000.000.000,-, kemudian saat itu disepakati modal berasal dari Danandjaja Wanandi/PT. Jaddi Putera Gemilang sebesar Rp10.000.000.000,-,

Halaman 62 dari 87 Putusan Nomor 764/Pid.B/2024/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Henke Yunkins sebesar Rp9.000.000.000,- dan dari Terdakwa Billy sebesar Rp1.000.000.000, namun Danandjaja Wanandi tidak mau memberikan dana tersebut langsung ke Roy Wijaya/ PT. Horizon Indonesia dengan alasan baru kenal dengan Roy Wijaya, sehingga dana diberikan jika melalui dan PT. Pancaran Abadi terlibat, sehingga saksi Feler Lokanata mendatangi Adhi Dharma Harjadi (Direktur PT. Pancaran Abadi) agar menerima dana dari Danandjaja Wanandi sebesar Rp10.000.000.000,- , lalu selanjutnya dilakukan penandatanganan perjanjian kontrak Sale and Purchase Contract For Steam Coal Contract Number: _HZTF20110303B, yang dibuat oleh dan antara PT Pancaran Abadi dengan Hangzhou Tiaofeng Electric Resources Co., LTD. Yang ditandatangani oleh Adi Dharma Harjadi selaku Direktur PT. Pancaran Abadi dengan Zhu Aiyong selaku General Manager Hangzhou Tiaofeng Electric Resources Co, LTD tertanggal 11 mei 2011, sebagai saksi adalah Danandjaja Wanandi dan Willy, T.W Hioe;

Menimbang, bahwa saksi Danandjaja Wanandi dan saksi Feler serta saksi Willy mengatakan bahwa setahu saksi dan menurut pengakuan RoY Wijaya dalam setiap pertemuan bahwa Roy Wijaya selalu mengaku sebagai dari pihak PT. Pancaran Abadi dan mereka tidak tahu jika Roy Wijaya dari PT. Horizon namun pada faktanya bahwa sewaktu penandatanganan Sale and Purchase Contract For Steam Coal Contract Number: _HZTF20110303, yang dibuat oleh dan antara PT Horizon Indonesia dengan Hangzhou Tiaofeng Electric Resources Co., LTD dimana Danandjaja Wanandi dan saksi Willy TW Hioe menjadi saksi;

Menimbang, bahwa dikarenakan yang memiliki sumber Batubara adalah PT. Horizon Indonesia maka untuk menjalankan Kerjasama pengadaan dan perdagangan Batubara dengan Hangzhou Tiaofeng Electric Resources Co, LTD lalu PT. Pancaran Abadi melakukan kontrak kerjasama dengan PT. Horizon yang ditandatangani oleh Adi Dharma Harjadi selaku Direktur PT. Pancaran Abadi dan Roy Wijaya selaku Direktur PT. Horizon Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk mendukung pelaksanaan Sale and Purchase Contract For Steam Coal Contract Number: _HZTF20110303B, yang dibuat oleh dan antara PT.Pancaran Abadi dengan Hangzhou Tiaofeng Electric Resources Co., LTD kemudian dibuat Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Export Batubara antara PT.Pancaran Abadi dengan PT. Jaddi Putera Gemilang dimana PT. Jaddi Putera Gemilang telah mentransfer uang sejumlah Rp10.000.000.000,- ke rekening PT. Pancaran Abadi;

Halaman 63 dari 87 Putusan Nomor 764/Pid.B/2024/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan dana sebesar Rp10.000.000.000,- yang dikirim dari PT. Jaddi Putera Gemilang ke PT. Pancaran Abadi, sebagaimana bukti transfer yaitu tanggal 3 Juni 2011 dana sebesar Rp3.000.000.000,- dan tanggal 7 Juni 2011 dana sebesar Rp7.000.000.000,- dari Maybank rekening an. Danandjaja Wanandi dikirim ke Bank DBS Indonesia Rekening milik PT. Pancaran Abadi;

Menimbang, bahwa dana sejumlah Rp10.000.000.000,- tersebut telah dikirim oleh pihak PT. Pancaran Abadi melalui transfer ke rekening Bank Permata milik PT. Horizon Indonesia, sebagaimana lembaran cetak dari Bank Permata tertanggal 1 Juli 2011 bahwa ada transfer masuk ke rekening Bank Permata an. PT. Horizon Indonesia dari Billy Sindora, Adi Dharma Haryadi, PT. Pancaran Abadi, Bank DBS Indonesia an. Billy mencapai Rp20.000.000.000,-;

Menimbang, bahwa kemudian dibuat Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Export Batubara Nomor 01/V/2011 antara PT. Pancaran Abadi dengan PT Jaddi Putera Gemilang yang ditandatangani oleh David Sunanto selaku Direktur Utama PT. Pancaran Abadi dan Danandjaja Wanandi selaku Direktur PT. Jaddi Putera Gemilang sebagai tindak lanjut perjanjian pembiayaan tersebut diatas lalu pihak PT. Jaddi Putera Gemilang melalui Daniel D. Iskandar membuat perjanjian penjaminan perorangan/ Personal Guarantee yang dikirimkan melalui email kepada Terdakwa Billy Sindora namun karena Terdakwa Billy Sindora tidak sepakat jika Penjaminan perorangan sehingga oleh Daniel D. Iskandar dirubah menjadi Corporate Guarantee, lalu kemudian dibuat Perjanjian Penjaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) Atas Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Export Batubara Antara PT Pancaran Abadi dan PT. Jaddi Putera Gemilang namun dalam perjanjian tersebut hanya ditandatangani oleh David Sunanto selaku Direktur Utama, Billy Sindora selaku Komisaris Utama dan saksi adalah Adi Dharma Harjadi tanpa tandatangan dari pihak PT. Jaddi Putera Gemilang;

Menimbang, bahwa oleh karena yang punya akses dengan penambang di Kalimantan adalah Roy Wijaya melalui PT. Horizon Indonesia maka PT. Pancaran Abadi melakukan perjanjian kerjasama dengan PT. Horizon Indonesia sebagaimana Contract For Sale and Purchase of Indonesia coal tanggal 15 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Roy Wijaya (Direktur PT. Horizon Indonesia) dan Adi Harjadi (Direktur PT. Pancaran Abadi);

Menimbang, bahwa setelah Kerjasama dengan PT. Pancaran Abadi lalu Roy Wijaya (PT. Horizon Indonesia) melaksanakan pekerjaan tersebut dengan pembiayaan Rp20.000.000.000,- sampai dengan pengapalan di Mother Vessel

Halaman 64 dari 87 Putusan Nomor 764/Pid.B/2024/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kontrak sejumlah 45.000 MT dengan kalori 6.300 ABD, sulfur dibawah 1% dengan total Moisture (TM) 12% dengan sistem pembayaran tunai;

Menimbang, bahwa setelah proyek tersebut berjalan PT. Pancaran Abadi mulai melakukan pengapalan terhadap Batubara dengan pembayaran dilakukan secara tunai dan LC namun ketika proses loading dari tongkang ke Mother Vessel ternyata yang bisa dimuat hanyalah 2 tongkang dengan berat 16.077 MT dari Total 45.000 MT yang sedianya diadakan dengan spesifikasi dibawah 5400 Kcal/Kg dikarenakan ada permasalahan internal dari pemasok dan masih ada 3 tongkang yang tertahan dipelabuhan sehingga kemudian pihak pemasok Batubara;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Roy Wijaya bahwa Darmanto Iskandar orang yang diutus oleh Danandjaja Wanandi pernah melihat pelaksanaan pengadaan Batubara daerah Benuang di Kalimantan Selatan dan saksi Roy mengarahkan Darmanto Iskandar untuk melihat tumpukan Stock Pile Batubara milik CV Batu Gunung Mulia menurut staf lapangan H. Hendry bahwa stok Batubara tersebut adalah untuk supply ke PT Horizon Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam perjalanannya ternyata kontrak Sale and Purchase Contract For Steam Coal Contract Number: _HZTF20110303B, yang dibuat oleh dan antara PT Pancaran Abadi dengan Hangzhou Tiaofeng Electric Resources Co., LTD tidak berjalan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya pada dakwaan Alternatif ke dua Pasal 372 KUHP menyebutkan bahwa PT. Pancaran Abadi menerima penyetoran dana dari PT. Jaddi Putera Gemilang sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang sudah ditransfer ke rekening PT.Pancaran Abadi tersebut dari Bank DBS nomor rekening: 3020009294 atas nama PT. Pancaran Abadi ke Bank Permata nomor rekening: 0701332660 atas nama PT. Horizon Indonesia sebagai bentuk kerjasama jual-beli batubara yang ditransfer secara bertahap yaitu pada tanggal 06 Juni 2011 sebesar Rp2.914.600.000,- (dua miliar sembilan ratus empat belas juta enam ratus ribu rupiah) dan Rp85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) serta pada tanggal 10 Juni 2011 sebesar Rp7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah), dengan kesepakatan ROY WIJAYA selaku Direktur PT. Horizon Indonesia yang mengatur pengiriman batubara ke Hangzhou Tiaofeng electric Resources Co. LTD selaku perusahaan yang melakukan kerjasama jual beli batubara dengan PT. Pancaran Abadi dimana PT. Horizon Indonesia melakukan pengiriman batubara kepada pihak Hangzhou Tiaofeng electric Resources Co. LTD

Halaman 65 dari 87 Putusan Nomor 764/Pid.B/2024/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 50.000 MT, akan tetapi batubara yang akan dikirim tidak sesuai volumenya dimana seharusnya 50.000 MT akan tetapi hanya 16.000 MT;

Menimbang, bahwa dari dakwaan Alternatif kedua tersebut Penuntut umum menyatakan bahwa

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya menyebutkan bahwa Terdakwa BILLY SINDORA bersama-sama ROY WIJAYA (penuntutan secara terpisah) pada tanggal dan hari yang sudah tidak bisa diingat lagi antara tanggal 31 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019 atau setidaknya di waktu lain masih dalam tahun 2017, 2018 dan 2019 bertempat di Pengadilan Negeri Kota Bandung di Jalan RE Martadinata Kota Bandung....”

Menimbang, bahwa tempus delicti sebagaimana dimaksud Penuntut Umum adalah 31 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019 yaitu tanggal perkara tersebut diputus oleh MA dan kemudian berkekuatan Hukum tetap dan selanjutnya tanggal relaas panggilan untuk datang menghadap ke KPN Bandung untuk dilakukan teguran, dan setelah dilakukan teguran untuk melaksanakan putusan perdata tersebut namun Para Tergugat (salah satunya adalah Terdakwa Billy) dalam putusan perdata tersebut tidak juga melaksanakan putusan pengadilan maka Terdakwa Billy dinyatakan telah melakukan penggelapan;

Menimbang, bahwa ahli **Dr. Eva Achjani Zulfa, S.H, M.H** yang **diajukan Penuntut Umum menyatakan bahwa :**

- Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Billy sudah memenuhi unsur penggelapan dalam Pasal 372 KUHP, bahwa perbuatan penggelapan terkait menghalangi hak keperdataan orang lain, dimana hukum perdata sudah memberi kewajiban kepada seseorang untuk memenuhi hak keperdataan kepada orang lain, misalnya seseorang yang bekerja akan digaji tapi gaji tidak diberikan seseorang yang wajib memberikan hak keperdataan bisa disebut menggelapkan karena orang yang berhak tidak dapat menikmati hak keperdataan tersebut.
- Bahwa ketika ada pemberitahuan putusan pengadilan yang sudah inkraht namun tidak dilaksanakan oleh pihak yang harus melaksanakan putusan sebagai kewajiban hukum disitulah mulai dihitung tempus delictinya jangka waktu yang sudah terjadi sejak muncul kewajiban hukum tersebut;
- ✓ Bahwa unsur dengan sengaja terhadap Terdakwa sebagaimana unsur pasal 372 KUHP telah terpenuhi, Unsur delik “**dengan sengaja**”,



merupakan bentuk kesalahan dimana pelaku menghendaki dan mengetahui perbuatan yang dilakukannya bertentangan dengan hukum pidana yang dibuktikan dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa BILLY SINDORA sebagai perwakilan dari PT. Pancaran Abadi, mempresentasikan profil company PT. Pancaran Abadi, dan Terdakwa menyatakan sanggup untuk mengadakan batubara untuk Hangzhou Tiaofeng Electric Resources Co., Ltd lalu Terdakwa meminta Danandjaja Wanandi untuk memberikan /pembiayaan untuk menjalankan proyek kerjasama pengadaan dan perdagangan batubara dengan jumlah 50.000 metrik ton (MT) antara PT. Pancaran Abadi dengan Hangzhou Tiaofeng Electric Resources Co., Ltd. sebagaimana tercantum dalam "Sale and Purchase Contract For Steam Coal" nomor kontrak : H2TF20110303B, tanggal 11 Mei 2011, dan Terdakwa juga menjanjikan keuntungan sebagaimana Surat Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Export Batubara antara PT. Pancaran Abadi dan PT. Jaddi Putera Gemilang No. 01N/2011 tertanggal 1 Juni 2011 lalu Terdakwa menerima dana pembiayaan dari korban DANANDJAJA WANANDI sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) pada tanggal 3 Juni 2011, dan hingga saat ini Terdakwa belum mengembalikan dana tersebut;

- Bahwa Adapun delik "**melawan hukum**", melawan hukum dalam arti objektif, perbuatannya bertentangan dengan hak orang lain (melawan hukum dalam arti subjektif), tanpa hak / tanpa wewenang melakukan sesuatu yang dibuktikan dengan perbuatan Terdakwa BILLY SINDORA bertentangan dengan hak orang lain;
 - ✓ Unsur delik "**memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain** " Bahwa perbuatan Terdakwa BILLY SINDORA yang menguasai uang Rp 10.000.000.000,- yang seluruhnya merupakan kepunyaan DANARDONO WANANDI. Atas dasar uraian tersebut, dapat diduga unsur delik "memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain" terpenuhi.
 - ✓ Unsur delik "**yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**", adalah sesuatu benda itu dapat berada dibawah kekuasaan seseorang tidaklah selalu karena kejahatan, misalnya karena adanya perjanjian sewa-menyewa, pinjam- meminjam, dan sebagainya. perbuatan Terdakwa BILLY SINDORA dalam menguasai



uang Rp.10.000.000.000,- disebabkan karena adanya Surat Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Export Batubara antara PT. Pancaran Abadi dan PT. Jaddi Putera Gemilang No. 01N/2011 tertanggal 1 Juni 2011 yang ditandatangani oleh DAVID SUNANTO untuk dan atas nama PT. Pancaran Abadi dan DANANDJAJA WANANDI untuk dan atas nama PT. Jaddi Putera Gemilang. Atas dasar uraian tersebut, dapat diduga unsur delik “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, terpenuhi oleh karena seluruh unsur delik dalam Pasal 372 KUHP terpenuhi, maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa BILLY SINDORA merupakan tindak pidana penggelapan.

- ✓ Bahwa putusan pengadilan yang seharusnya Penggugat mendapatkan haknya dan menikmati keuntungan dari putusan tersebut menjadi terhalang oleh karena Tergugat tidak melaksanakan putusan sehingga perbuatan tersebut bisa dianggap sebagai penggelapan hak orang lain;

Menimbang, bahwa terkait dengan pendapat Ahli **Dr. Eva Achjani Zulfa, S.H, M.H** tersebut Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat karena Terdakwa menerima dana pembiayaan Danandjaja Wanandi sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) pada tanggal 3 Juni 2011, yang mana PT. Jaddi Putera Gemilang melalui Danardono Wanandi, kemudian ditransferkan oleh David Sunanto, Dan Adi Dharma Harjadi sebanyak 2 (dua) kali rekening Bank Permata dengan nomor rekening 0701332660 milik PT. Horizon Indonesia yaitu masing-masing pada tanggal 6 Juni 2011 sejumlah Rp2.914.000.000,- (dua milyar sembilan ratus empat belas juta rupiah) dan pada tanggal 10 Juni 2011 sejumlah Rp7.000.000.000,- karena didasari oleh perjanjian dan uang tersebut telah digunakan sepenuhnya untuk membiayai perjanjian tersebut namun pelaksanaan dari perjanjian pokok yaitu antara PT. Pancaran dan Perusahaan China yaitu pihak Hangzou Tiaofeng Elektric Resources Co. Ltd tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga perjanjian rentetannya menjadi ikut tidak terlaksana termasuk perjanjian antara PT. Jaddi Putera Gemilang dengan PT Pancaran Abadi.

Menimbang, bahwa dari dalil dakwaan tersebut dan juga dihubungkan keterangan saksi Feller, saksi Danandjaja Wanandi bahwa para saksi tersebut jika perkejaan pengadaan Batubara tersebut dikerjakan oleh PT. Horizon Indonesia dan bukti transfer dana dari PT. Jaddi Putera Gemilang ke PT. Pancaran Abadi semua sudah diteruskan oleh Terdakwa Billy ke rekening PT.



Horizon Indonesia, sehingga uang tersebut tidak dipergunakan untuk keperluan Terdakwa Billy Sindora pribadi dan proyek pengadaan Batubara tersebut telah berjalan dan sudah loading sebanyak 16.077 MT keatas Mother Vessel milik pihak Hangzhou Tiaofeng electric Reseources Co. LDT;

Menimbang, bahwa terkait dengan pelaksanaan putusan tersebut dari berkas yang diajukan oleh Penuntut Umum ternyata bahwa telah ada relaas pelaksanaan aanmaning yang mana Pengadilan Negeri Bandung telah memanggil pihak Pemohon eksekusi (Penggugat) dan pihak termohon eksekusi (para Tergugat) untuk datang menghadap ke Ketua Pengadilan Negeri Bandung untuk ditegur, namun dari keterangan Terdakwa Billy bahwa saat pelaksanaan aanmaning tersebut yang hadir hanya Pemohon eksekusi dan Terdakwa Billy serta Adi Dharma Harjadi dan saat itu Terdakwa Billy dibebani untuk membayar Rp2.500.000.000,- dan pihak Terdakwa Billy sudah bersedia untuk membayar namun dari pihak pemohon eksekusi tidak berkenan dengan alasan Terdakwa Billy harus membayar uang Pemohon eksekusi sejumlah Rp10.000.000.000,-, dan pada pertemuan selanjutnya orang tua Terdakwa Billy sudah bersedia membayar Rp3.000.000.000,- namun pihak Pemohon Eksekusi juga tidak bersedia menerima, sehingga Terdakwa merasa tidak sanggup jika harus menanggung seluruh kewajiban Para Tergugat lainnya dan akhirnya proses aanmaning tersebut tidak berjalan dengan lancar;

Menimbang, bahwa apakah proses anmaning yang dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bandung yang tidak berjalan sebagaimana mestinya tersebut dimana dalam proses tersebut Terdakwa Billy belum dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar secara tanggung renteng uang saksi DANANDJAJA WANANDI (Pemohon Eksekusi) sejumlah Rp10.000.000.000,- berikut denda Rp2.500.000.000,- dapat dikategorikan sebagai penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 KUHP?

Menimbang, bahwa pendapat dari **Prof. Dr. Jamin Ginting, S.H, M.H, M.Kn** menerangkan bahwa :

- Bahwa hubungan yang dimulai dari perdata bisa saja bergeser menjadi masalah pidana jika perbuatan perdata itu dijadikan alat untuk melakukan perbuatan pidana misalnya dari awal perjanjian itu sudah diketahui bahwa hal itu adalah palsu dan sudah ada niat untuk melakukan perjanjian itu sebagai alat melakukan kejahatan namun jika hal itu menjadi konteks perdata yang disebabkan karena ketidakmampuan melakukan pembayaran utang maka perbuatan itu penyelesaiannya tetap dilakukan secara perdata dan hal tidak dapat dijadikan sebagai perbuatan pidana;



- Bahwa unsur penggelapan dalam pasal 372 itu adalah menjual atau mengalihkan barang orang tersebut tapi tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin atau mengalihkan barang tersebut tidak sesuai dengan keinginan dari pemilik barang namun jika pemilik barang tahu uangnya itu digunakan untuk apa dan uang itu dipergunakan untuk kegiatan yang direstui oleh pemilik uang atau sepengetahuan pemilik uang maka perbuatan itu bukan penggelapan apalagi jika pemilik uang tahu uangnya itu akan diinvestasikan dan berharap ada keuntungan dari investasi tersebut maka pemilik uang sudah tahu dari awal bahwa investasi itu ada resiko dan itu murni perdata;
- Bahwa jika pelaku mengatakan bahwa uang itu untuk investasi namun ternyata uang itu digunakan untuk keperluan pribadi misalnya beli rumah pribadi, makan dan foya-foya maka itu bukan lagi seperti persetujuan awal dan itu masuk sebagai perbuatan melawan hukum;
- Bahwa jika perjanjian atau pengikatan kedua belah pihak maka itu rananya perdata kecuali jika saat membuat perjanjian perdata itu sudah dipersiapkan niat jahat atau dari awal sudah dibuat dengan niat penipuan maka itu ada unsur pidana namun jika perbuatan itu murni perjanjian dan tidak tahu jika kedepan perjanjian itu tidak berjalan sebagaimana mestinya maka itu adalah perbuatan perdata;
- Bahwa seseorang tidak dapat dituntut penipuan penggelapan jika seseorang tidak dapat atau tidak sanggup membayar utang;
- Bahwa seseorang yang sudah dituntut secara perdata tidak bisa dituntut bertanggung jawaban pidana, dan jika yang bersangkutan tidak dapat melakukan kewajibannya secara perdata maka dapat dilakukan Upaya perdata karena ada banyak instrumen perdata yang bisa dilakukan;
- Bahwa dalam putusan perdata ada kewajiban untuk melakukan pembayaran namun pembayaran itu tidak dilakukan sehingga mengakibatkan orang lain mengalami kerugian itu tidak bisa dituntut pidana demikian halnya putusan perdata terhadap kewajiban pembayaran uang namun belum terlaksana maka yang harus dilakukan adalah meminta untuk dilakukan eksekusi terhadap putusan perdata tersebut dan minta jaminan terhadap pelaksanaan putusan perdata tersebut misalnya sita eksekusi terhadap barang pihak yang diwajibkan untuk membayar utang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Nomor 268/PDT.G/2015/PN.BDG, tanggal 26 April 2016 jo Nomor 418/PDT./2016/PT.BDG tanggal 28 November 2016 jo Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1778 K/PDT/2017 tanggal 31 Agustus 2017 dimana dalam amar putusan Mahkamah Agung menyebutkan bahwa Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Export Batubara antara PT. Pancaran Abadi dengan PT. Jaddi Putera Gemilang dan Perjanjian Penjaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) Atas Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Export Batubara Antara PT. Pancaran Abadi dengan PT Jaddi Putera Gemilang adalah sah dan mengikat para pihak dan menyatakan para tergugat telah melakukan wanprestasi serta menghukum Para tergugat untuk membayar dan mengembalikan dana talangan tunai kepada penggugat sebesar Rp10.000.000.000,- dan kerugian denda sebesar Rp2.500.000.000,- secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Nomor 268/PDT.G/2015/PN.BDG, tanggal 26 April 2016, jo Nomor 418/PDT./2016/PT.BDG, tanggal 28 November 2016 jo Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1778 K/PDT/2017, tanggal 31 Agustus 2017 yang telah Berkekuatan Hukum tetap tersebut, lalu Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus telah mengeluarkan Penetapan Nomor : 02/Pdt/Eks/PUT/2019/PN.Bdg jo 268/PDT.G/2015/PN.BDG, jo Nomor 418/PDT./2016/PT.BDG, Nomor 1778 K/PDT/2017, berdasarkan permohonan tanggal 01 Oktober 2018 Nomor 225/GAS/X/2018 yang diajukan oleh Giovani A.T. Sinulingga, SH, dkk para Advokat pada kantor hukum GIOVANI SINULINGGA & PARTNERS selaku kuasa hukum dari PT. Jaddi Putera Gemilang, telah dilakukan pemanggilan kepada kuasa Penggugat dan juga kepada Para Tergugat yaitu PT. Pancaran Abadi, David Sunanto, Billy Sindora, Adi Dharma Harjadi dan Roy Wijaya;

Menimbang, bahwa pihak penggugat dan Para terggugat sebagaimana dalam putusan perdata tersebut diatas telah dipanggil untuk menghadap kepada Ketua Pengadilan Negeri Bandung untuk dilakukan teguran terkait dengan pelaksanaan putusan Nomor 268/PDT.G/2015/PN.BDG, jo Nomor 418/PDT./2016/PT.BDG, jo Nomor 1778 K/PDT/2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan terdakwa bahwa pada proses aanmaning tersebut hanya Pemohon eksekusi dan Terdakwa Billy serta Adi Dharma Harjadi yang hadir ke Pengadilan dan menghadap pihak Panitera dan Ketua Pengadilan dan saat itu terjadi pembicaraan bahwa para Tergugat dibebani untuk membayar masing-masing Rp2.500.000.000,- dan saat itu terdakwa Billy sudah bersedia untuk membayar Rp2.000.000.000,- namun pihak penggugat tidak bersedia dan meminta agar terdakwa Billy membayar keseluruhan, sehingga akhirnya proses tersebut tidak berjalan dan belum terlaksana, dan dalam kesempatan berikutnya orang tua Terdakwa Billy sudah bersedia membayar Rp3.000.000.000,- namun pihak Pemohon Eksekusi juga tidak bersedia menerima, sehingga Terdakwa merasa tidak sanggup jika harus menanggung seluruh kewajiban Para Tergugat lainnya dan akhirnya proses aanmaning tersebut tidak berjalan dengan lancar;

Menimbang, bahwa dari keterangan ahli tersebut jika dihubungkan dengan dokumen dalam berkas perkara serta bukti surat yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaan bahwa hubungan hukum antara saksi Danandjaja Wanandi dengan Terdakwa Billy karena adanya bisnis jual beli batu bara dimana saksi Danandjaja Wanandi memberikan dana modal melalui PT. Pancaran Abadi dimana Terdakwa Billy selaku Komisaris Utama dan ada Corporate Guarantee yang ditandatangani oleh Terdakwa Billy selaku Komisaris Utama, terkait dengan perjanjian tersebut ternyata bahwa telah ada putusan Perdata Nomor 268/PDT.G/2015/PN.BDG, jo Nomor 418/PDT/2016/PT.BDG, Nomor 1778 K/PDT/2017 yang telah berkekuatan hukum tetap yang isinya bahwa Para tergugat yang salah satu tergugat adalah terdakwa Billy Sindora telah dinyatakan wanprestasi;

Menimbang, bahwa oleh dalam putusan perdata Nomor 268/PDT.G/2015/PN.BDG, jo Nomor 418/PDT/2016/PT.BDG, Nomor 1778 K/PDT/2017 Para Tergugat telah dinyatakan wanprestasi dan telah dilakukan pemanggilan kepada Para Tergugat untuk datang menghadap Ketua Pengadilan negeri Bandung Kelas 1 A Khusus untuk dilakukan aanmaning;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas tuduhan bahwa Terdakwa Billy Sindora telah menerima uang dari PT. Jaddi Putera Gemilang atau Danandjaja Wanandi benar telah terlaksana sebagaimana diakui Terdakwa Billy dalam persidangan dan juga dari bukti surat yang diajukan Penuntut Umum dalam berkas perkara dan juga oleh Penasihat Hukum Terdakwa, demikian juga pelaksanaan aanmaning atas putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap Nomor 268/PDT.G/2015/PN.BDG, jo Nomor

Halaman 72 dari 87 Putusan Nomor 764/Pid.B/2024/PN.Jkt.Sel.



418/PDT/2016/PT.BDG, Nomor 1778 K/PDT/2017 yang belum dapat dilaksanakan oleh terdakwa Billy, bahwa benar perbuatan itu ada namun perbuatan tersebut adalah diawali dari perjanjian kerjasama dan rangkaian perbuatan tersebut adalah perbuatan perdata yang mana terdakwa Billy Sindora telah terbukti dan dinyatakan telah melakukan Wanprestasi dalam putusan perdata sehingga penyelesaiannya pun harus melalui instrument perdata;

Unsur : Yang melakukan, turut serta melakukan dan menyuruh melakukan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum adalah Terdakwa Billy Sindora bersama-sama dengan Adi Dharma dan David Sunanto serta PT. pancaran Abadi, sehingga unsur yang melakukan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah dipertimbangkan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang dituduhkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, namun berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana telah diuraikan pada unsur Dengan Sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, bahwa perbuatan Terdakwa Billy Sindora tersebut adalah perbuatan perdata oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan lepas dari tuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Kesatu yaitu melanggar pasal **378 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP** yang unsur-unsurnya:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan seluruh unsur-unsur dari pasal tersebut;

Ad. 1 : Barang Siapa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur barang siapa telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur barang siapa pada pertimbangan pasal **372 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP** sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur Barang Siapa kedalam pertimbangan ini, sehingga unsur inipun dianggap telah terpenuhi;

Ad. 2 unsur : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa pelaku dalam unsur ini melakukan kegiatan membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang sedangkan maksud pelaku melakukan pembujukan adalah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak. Kegiatan membujuk itu pelaku haruslah melakukan pengarus dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian;

Menimbang, bahwa nama palsu adalah nama yang bukan namanya sendiri, keadaan palsu misalnya mengaku sebagai polisi, notaris, dsb;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya menyebutkan bahwa pada tanggal dan hari yang sudah tidak bisa diingat lagi di bulan Maret 2011 atau setidaknya-tidaknya di waktu lain masih dalam tahun 2011 bertempat di Hotel Mulia Senayan Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya dalam suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana dituduhkan tersebut akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah uang sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sebagaimana tertuang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perjanjian Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Export Batubara antara PT. Pancaran Abadi dengan PT. Jaddi Putera Gemilang tanggal 15 Mei 2011;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa telah memiliki uang sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) milik PT. Jaddi Putera Gemilang dengan cara memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, selanjutnya akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil Penuntut Umum tersebut, dari keterangan saksi Roy Wijaya dan saksi Feller Lokananta serta saksi Henke Yunkin bahwa pada pertemuan tersebut saksi Roy Wijaya belum hadir, dan yang hadir saat itu adalah Danandjaja Wanandi, Feller Lokananta, Henke Yunkin, Adi Dharma Harjadi, dan Husni, serta Terdakwa, Adapun saksi Roy Wijaya hadir pada pertemuan ke-2 di Hotel Mulia Senayan dan saat itu saksi Roy Wijaya diperkenalkan oleh Husni;

Menimbang, bahwa pada pertemuan selanjutnya yaitu pertemuan di Hotel Mulia Senayan yang dihadiri Danandjaja Wanandi, Feller Lokananta serta saksi Henke Yunkin saat pertemuan tersebut dibahas mengenai kesanggupan saksi Roy Wijaya untuk bisa mengadakan kebutuhan Batubara untuk Perusahaan China karena menurut informasi dari Terdakwa Billy dan Husni Salikin bahwa saksi Roy Wijaya punya pengalaman sebagai trading Batubara dan saat itu saksi Roy Wijaya mengatakan bahwa Roy biasa membeli Batubara dari penambang di Kalimantan Selatan dan PT. Horizon Indonesia ada kontrak dengan CV. Zhuriyah Bersinar, dan saat itu juga disampaikan bahwa pihak China akan datang 2 (dua) minggu lagi, dan setelah itu pihak Husni dan Roy Wijaya yang lebih banyak berkomunikasi tentang Batubara tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya diadakan pertemuan di Hotel Red top Pacenongan dihadiri oleh saksi Roy Wijaya, Husni, (alm) Kenny, saksi Willy (anak pak Kenny) dan pihak Hangzhou Tiaofeng Elektrik Resources Co. Ltd dan saat itu saksi Roy Wijaya lebih banyak berkomunikasi dengan pihak China karena saksi Roy Wijaya fasih berbahasa Mandarin;

Menimbang, bahwa dalam pertemuan tersebut kemudian dilakukan penandatanganan kontrak Sale and Purchase Contract For Steam Coal Contract Number: _HZTF20110303, yang dibuat antara PT. Horizon Indonesia dengan Hangzhou Tiaofeng Elektrik Resources Co., LTD yang ditandatangani oleh Roy Wijaya selaku Direktur PT.Horizon Indonesia dan Zhu Aiyong selaku General Manager dari pihak Hangzhou Tiaofeng Elektrik Resources Co., LTD

Halaman 75 dari 87 Putusan Nomor 764/Pid.B/2024/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kontrak sebanyak 45.000 MT pada tanggal 03 Maret 2011, dan sebagai saksi adalah Willy, T.W Hioe

Menimbang, bahwa setelah hampir sebulan kontrak lalu CV. Zhuriyah Bersinar mengatakan tidak mampu melaksanakan jual beli Batubara dengan pembayaran LC dan hal tersebut sudah saksi Roy Wijaya sampaikan kepada Terdakwa Billy dan Husni, sehingga kemudian kontrak dengan pihak China dibatalkan dan hal tersebut kemudian disampaikan oleh Terdakwa kepada saksi Danandjaja Wanandi

Menimbang, bahwa sekitar 2 minggu kemudian saksi Danandjaja Wanandi menghubungi Terdakwa, Husni, Feller, Husni via email dan menanyakan kelanjutan proyek tersebut lalu kemudian dilakukan pertemuan di Bakerz Inn Plaza Senayan yang dihadiri oleh Terdakwa Billy, Roy Wijaya, Henke Yunkins, Danandjaja Wanandi, dan saat itu Roy Wijaya menyampaikan bahwa untuk melaksanakan proyek perdagangan Batubara tersebut hanya diperlukan modal sekitar Rp20.000.000.000,-, kemudian saat itu disepakati modal berasal dari Danandjaja Wanandi/PT. Jaddi Putera Gemilang sebesar Rp10.000.000.000,-, dari Henke Yunkins sebesar Rp9.000.000.000,- dan dari Terdakwa Billy sebesar Rp1.000.000.000, namun Danandjaja Wanandi tidak mau memberikan dana tersebut langsung ke Roy Wijaya/ PT. Horizon Indonesia dengan alasan baru kenal dengan Roy Wijaya, sehingga dana diberikan jika melalui PT. Pancaran Abadi sehingga saksi Feler Lokanata mendatangi Adhi Dharma Harjadi (Direktur Pt. Pancaran Abadi) agar menerima dana dari Danandjaja Wanandi sebesar Rp10.000.000.000,-, lalu selanjutnya dilakukan penandatanganan perjanjian kontrak Sale and Purchase Contract For Steam Coal Contract Number: _HZTF20110303B, yang dibuat oleh dan antara PT Pancaran Abadi dengan Hangzhou Tiaofeng Electric Resources Co., LTD. Yang ditandatangani oleh Adi Dharma Harjadi selaku Direktur PT. Pancaran Abadi dengan Zhu Aiyong selaku General Manager Hangzhou Tiaofeng Electric Resources Co, LTD tertanggal 11 mei 2011, sebagai saksi adalah Danandjaja Wanandi dan Willy, T.W Hioe;

Menimbang, bahwa dikarenakan yang memiliki sumber Batubara adalah PT. Horizon Indonesia maka untuk menjalankan Kerjasama pengadaan dan perdagangan Batubara dengan Hangzhou Tiaofeng Electric Resources Co, LTD lalu PT. Pancaran Abadi melakukan kontrak kerjasama dengan PT. Horizon yang ditandatangani oleh Adi Dharma Harjadi selaku Direktur Pt. Pancaran Abadi dan Roy Wijaya selaku Direktur PT. Horizon Indonesia;

Halaman 76 dari 87 Putusan Nomor 764/Pid.B/2024/PN.Jkt.Sel.



Menimbang, bahwa terkait dengan dana sebesar Rp10.000.000.000,- yang dikirim dari PT. Jaddi Putera Gemilang ke PT. Pancaran Abadi, sebagaimana bukti transfer yaitu tanggal 3 Juni 2011 dana sebesar Rp3.000.000.000,- dan tanggal 7 Juni 2011 dana sebesar Rp7.000.000.000,- dari Maybank rekening an. Danandjaja Wanandi dikirim ke Bank DBS Indonesia Rekening milik PT. Pancaran Abadi;

Menimbang, bahwa untuk mendukung pelaksanaan Sale and Purchase Contract For Steam Coal Contract Number: _HZTF20110303B, yang dibuat oleh dan antara PT. Pancaran Abadi dengan Hangzhou Tiaofeng Electric Resources Co., LTD kemudian dibuat Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Export Batubara antara PT. Pancaran Abadi dengan PT. Jaddi Putera Gemilang dimana PT. Jaddi Putera Gemilang telah mentransfer uang sejumlah Rp10.000.000.000,- ke rekening PT. Pancaran Abadi;

Menimbang, bahwa dana sejumlah Rp10.000.000.000,- tersebut telah dikirim oleh pihak PT. Pancaran Abadi melalui transfer ke rekening Bank Permata milik PT. Horizon Indonesia, sebagaimana lembar cetak dari Bank Permata tertanggal 1 Juli 2011 bahwa ada transfer masuk ke rekening Bank Permata an. PT. Horizon Indonesia dari Billy Sindora, Adi Dharma Haryadi, PT. Pancaran Abadi, Bank DBS Indonesia an. Billy mencapai Rp20.000.000.000,-;

Menimbang, bahwa kemudian dibuat Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Export Batubara Nomor 01/V/2011 antara PT Pancaran Abadi dengan PT Jaddi Putera Gemilang yang ditandatangani oleh David Sunanto selaku Direktur Utama PT. Pancaran Abadi dan Danandjaja Wanandi selaku Direktur PT. Jaddi Putera Gemilang sebagai tindak lanjut perjanjian pembiayaan tersebut diatas lalu pihak PT. Jaddi Putera Gemilang melalui Daniel D. Iskandar membuat perjanjian penjaminan perorangan yang dikirimkan melalui email kepada Terdakwa Billy Sindora namun karena Terdakwa Billy Sindora tidak sepakat jika Penjaminan perorangan sehingga oleh Daniel dirubah menjadi Corporate Guarantee sehingga kemudian dibuat Perjanjian Penjaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) Atas Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Export Batubara Antara PT Pancaran Abadi dan PT. Jaddi Putera Gemilang namun dalam perjanjian tersebut hanya ditandatangani oleh David Sunanto selaku Direktur Utama, Billy Sindora selaku Komisaris Utama dan saksi adalah Adi Dharma Harjadi tanpa tandatangan dari pihak PT. Jaddi Putera Gemilang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dibuat Kontrak kerja antara PT. Pancaran Abadi yang ditandatangani oleh Adi Harjadi selaku Direktur Utama dan Roy Wijaya selaku direktur PT, Horizon Indonesia, dan bahwa pihak saksi Danandjaja Wanandi, Henke Yunkis, Feller Lokanata dan saksi Willy mengetahui dan menyetujui bahwa pihak yang mengerjakan proyek pengadaan Batubara tersebut dilapangan adalah Roy Wijaya melalui PT. Horizon Indonesia dan Danandjaja Wanandi, Henke Yunkis, Feller Lokanata dan saksi Willy juga mengetahui bahwa uang yang telah ditransfer ke rekening PT. Pancaran Abadi semua telah dikirim ke rekening PT. Horizon Indonesia;

Menimbang, bahwa saksi Danandjaja Wanandi dan saksi Feler serta saksi Willy mengatakan bahwa setahu saksi dan menurut pengakuan Roy Wijaya dalam setiap pertemuan bahwa Roy Wijaya selalu mengaku sebagai dari pihak PT. Pancaran Abadi dan mereka tidak tahu jika Roy Wijaya dari PT. Horizon namun pada faktanya bahwa sewaktu penandatanganan Sale and Purchase Contract For Steam Coal Contract Number: _HZTF20110303, yang dibuat oleh dan antara PT Horizon Indonesia dengan Hangzhou Tiaofeng Electric Resources Co., LTD dimana Danandjaja Wanandi dan saksi Willy TW Hioe menjadi saksi;

Menimbang, bahwa Roy Wijaya melaksanakan perkejaan tersebut di Kalimantan sebagai pihak yang sanggup menyuplay Batubara sebagaimana kontrak dengan pembiayaan Rp20.000.000.000,- sampai dengan pengapalan di Mother Vessel selesai dan kontrak dengan CV. Dwima Sekartama sejumlah 45.000 MT dengan kalori 6.300 ABD, sulfur dibawah 1% dengan total Moisture (TM) 12% dengan sistim pembayaran tunai, namun pada pelaksanaannya bahwa PT. Pancaran Abadi hanya bisa melakukan pengapalan ke kapal milik pihak Hangzou melalui proses loading dari tongkang ke Mother Vessel ternyata yang bisa dimuat hanyalah 2 tongkang dengan berat 16.077 MT dari Total 45.000 MT yang sedianya diadakan dengan spesifikasi dibawah 5400 Kcal/Kg dikarenakan ada permasalahan internal dari pemasok dan masih ada 3 tongkang yang tertahan dipelabuhan, Adapun 2 tongkang yang sudah loading ke Mother vessel milik Perusahaan China belum dibayar oleh pihak Hangzou Tiaofeng Electric Resources Co;

Menimbang, bahwa selanjutnya perjanjian Kerjasama antara PT. Pancaran Abadi dengan Hangzou Tiaofeng Electric Resources Co, Ltd tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga perjanjian turunan yang mengikuti perjanjian tersebut juga tidak bisa berjalan termasuk perjanjian Kerjasama antara PT. Jaddi Putera Gemilang dengan PT. Pancaran Abadi karena 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tongkang yang sudah loading ke Mother vessel milik Perusahaan China belum dibayar oleh pihak Hangzou Tiaofeng Elektrik Resources Co, padahal menurut Roy Wijaya bahwa 2 tongkang Batubara yang sudah loading ke vessel tersebut senilai Rp7.000.000.000,-, dan walaupun PT. Pancaran telah melakukan penagihan namun belum juga ada pembayaran hingga kini;

Menimbang, bahwa adakah perbuatan pernyataan kesiapan melakukan pekerjaan jual beli Batubara sebagaimana dalam kontrak Nomor HZTF20110303 tanggal 3 Maret 2011 dan penandatanganan Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Export Batubara antara PT Pancaran Abadi dengan PT Jaddi Putera Gemilang adalah adalah tipu muslihat atau rangkaian kebohongongan untuk menggerakkan orang menyerahkan barang sesuatu?

Menimbang, bahwa menurut ahli **Prof. Dr. Jamin Ginting, S.H, M.H, M.Kn**, menyatakan bahwa perbuatan melakukan presentasi untuk meyakinkan seseorang sehingga kemudian muncul perjanjian ini tidak dapat dikatakan penipuan jika yang disampaikan tersebut memang kebenaran pada saat itu maka hal tersebut bukan perbuatan penipuan, seperti halnya marketing perumahan mereka hanya mempresentasikan bahwa rumahnya nanti seperti ini Adapun rumahnya nanti seperti apa marketing ini juga belum lihat sehingga nanti setelah Pembangunan ternyata tidak seperti yang dipresentasikan hal ini bukanlah penipuan, karena marketing ini pengetahuannya hanya sebatas itu selebihnya kan wewenang kontraktor dan pemilik pengembang kecuali marketing ini sudah tahu bahwa proyek perumahan ini tidak ada namun tetap mempresentasikan maka itu bisa dikatakan penipuan;

Menimbang, bahwa terkait dengan kontrak Nomor 01/V/20011 yaitu Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Export Batubara antara PT Pancaran Abadi dengan PT Jaddi Putera Gemilang dimana pihak juga mengharapkan keuntungan yang presentasinya lebih besar dari pihak lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Nomor 268/PDT.G/2015/PN.BDG, tanggal 26 April 2016, jo Nomor 418/PDT./2016/PT.BDG, tanggal 28 November 2016 jo Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1778 K/PDT/2017, tanggal 31 Agustus 2017 dimana dalam amar putusan Mahkamah Agung menyebutkan bahwa Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Export Batubara antara PT Pancaran Abadi dengan PT Jaddi Putera Gemilang dan Perjanjian Penjaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) Atas Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Export Batubara Antara PT. Pancaran Abadi dengan PT Jaddi Putera Gemilang adalah sah dan mengikat para pihak dan menyatakan para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat telah melakukan wanprestasi serta menghukum Para tergugat untuk membayar dan mengembalikan dana talangan tunai kepada penggugat sebesar Rp10.000.000.000,- dan kerugian denda sebesar Rp2.500.000.000,- secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Nomor 268/PDT.G/2015/PN.BDG, tanggal 26 April 2016, jo Nomor 418/PDT./2016/PT.BDG, tanggal 28 November 2016 jo Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1778 K/PDT/2017, tanggal 31 Agustus 2017 yang telah Berkekuatan Hukum tetap tersebut, lalu Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus telah mengeluarkan Penetapan Nomor : 02/Pdt/Eks/PUT/2019/PN.Bdg jo 268/PDT.G/2015/PN.BDG, jo Nomor 418/PDT./2016/PT.BDG, Nomor 1778 K/PDT/2017, berdasarkan permohonan tanggal 01 Oktober 2018 Nomor 225/GAS/X/2018 yang diajukan oleh Giovani A.T. Sinulingga, SH, dkk para Advokat pada kantor hukum GIOVANI SINULINGGA & PARTNERS selaku kuasa hukum dari PT. Jaddi Putera Gemilang, telah dilakukan pemanggilan kepada kuasa Penggugat dan juga kepada Para Tergugat yaitu PT. Pancaran Abadi, David Sunanto, Billy Sindora, Adi Dharma Harjadi dan Roy Wijaya;

Menimbang, bahwa pihak penggugat dan Para tergugat sebagaimana dalam putusan perdata tersebut diatas telah dipanggil untuk menghadap kepada Ketua Pengadilan Negeri Bandung untuk dilakukan teguran terkait dengan pelaksanaan putusan Nomor 268/PDT.G/2015/PN.BDG, jo Nomor 418/PDT./2016/PT.BDG, Nomor 1778 K/PDT/2017;

Menimbang, bahwa dari keterangan terdakwa bahwa pada proses aanmaning tersebut hanya Penggugat dan Terdakwa Billy serta Adi Dharma Harjadi yang hadir ke Pengadilan dan menghadap pihak Panitera dan Ketua Pengadilan dan saat itu terjadi pembicaraan bahwa para Tergugat dibebani untuk membayar masing-masing Rp2.500.000.000,- dan saat itu terdakwa Billy sudah bersedia untuk membayar Rp2.000.000.000,- namun pihak penggugat tidak bersedia dan meminta agar terdakwa Billy membayar keseluruhan, sehingga akhirnya proses tersebut tidak berjalan dan belum terlaksana, dan pada pertemuan selanjutnya orang tua dari terdakwa Billy Sinndora juga sudah menawarkan pembayaran sejumlah Rp3.000.000.000,- kepada Pemohon eksekusi namun tetap tetap terdakwa Billy dibebani untuk membayar keseluruhan sehingga akhirnya pembicaraan tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya;

Halaman 80 dari 87 Putusan Nomor 764/Pid.B/2024/PN.Jkt.Sel.



Menimbang, bahwa terkait dengan pelaksanaan putusan tersebut dari berkas yang diajukan oleh Penuntut Umum ternyata bahwa telah ada relaas pelaksanaan aanmaning yang mana Pengadilan Negeri Bandung telah memanggil pihak Pemohon eksekusi (Penggugat) dan pihak termohon eksekusi (para Tergugat) untuk datang menghadap ke Ketua Pengadilan Negeri Bandung untuk ditegur, namun dari keterangan Terdakwa Billy bahwa saat pelaksanaan aanmaning tersebut yang hadir hanya Pemohon eksekusi dan Terdakwa Billy dan saat itu Terdakwa Billy dibebani untuk membayar Rp2.500.000.000,- dan pihak Terdakwa Billy sudah bersedia untuk membayar namun dari pihak pemohon eksekusi tidak berkenan dengan alasan Terdakwa Billy harus membayar uang Pemohon eksekusi sejumlah Rp10.000.000.000,-, dan pada pertemuan selanjutnya orang tua Terdakwa Billy sudah bersedia membayar Rp3.000.000.000,- namun pihak Pemohon Eksekusi juga tidak bersedia menerima, sehingga Terdakwa merasa tidak sanggup jika harus menanggung seluruh kewajiban Para Tergugat lainnya dan akhirnya proses aanmaning tersebut tidak berjalan dengan lancar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya menyebutkan bahwa PT. Pancaran Abadi menerima penyetoran dana dari PT. Jaddi Putera Gemilang sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang sudah ditransfer ke rekening PT.Pancaran Abadi tersebut dari Bank DBS nomor rekening: 3020009294 atas nama PT. Pancaran Abadi ke Bank Permata nomor rekening: 0701332660 atas nama PT. Horizon Indonesia sebagai bentuk kerjasama jual-beli batubara yang ditransfer secara bertahap yaitu pada tanggal 06 Juni 2011 sebesar Rp 2.914.600.000,- (dua miliar sembilan ratus empat belas juta enam ratus ribu rupiah) dan Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) serta pada tanggal 10 Juni 2011 sebesar Rp 7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah), dengan kesepakatan ROY WIJAYA selaku Direktur PT. Horizon Indonesia yang mengatur pengiriman batubara ke Hangzhou Tiaofeng electric Reseources Co. LDT selaku perusahaan yang melakukan kerjasama jual beli batubara dengan PT. Pancaran Abadi dimana PT. Horizon Indonesia melakukan pengiriman batubara kepada pihak Hangzhou Tiaofeng electric Reseources Co. LDT sebanyak 50.000 MT, akan tetapi batubara yang akan dikirim tidak sesuai volumenya dimana seharusnya 50.000 MT akan tetapi hanya 16.000 MT

Menimbang, bahwa dari dalil dakwaan tersebut dan juga dihubungkan keterangan saksi Feller, saksi Danandjaja Wanandi bahwa para saksi tersebut jika pekerjaan pengadaan Batubara tersebut dikerjakan oleh PT. Horizon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia dan bukti transfer dana dari PT. Jaddi Putera Gemilang ke PT. Pancaran Abadi semua sudah diteruskan oleh Terdakwa Billy ke rekening PT. Horizon Indonesia, sehingga uang tersebut tidak dipergunakan untuk keperluan Terdakwa Billy Sindora pribadi dan proyek pengadaan Batubara tersebut telah berjalan dan sudah loading sebanyak 16.077 MT keatas Mother Vessel milik pihak Hangzhou Tiaofeng electric Reseources Co. LDT

Menimbang, bahwa dari keterangan ahli tersebut jika dihubungkan dengan dokumen dalam berkas perkara serta bukti surat yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaan ternyata bahwa telah ada putusan Perdata Nomor 268/PDT.G/2015/PN.BDG, jo Nomor 418/PDT/2016/PT.BDG, Nomor 1778 K/PDT/2017 yang telah berkekuatan hukum tetap yang isinya bahwa Para tergugat yang salah satu tergugat adalah terdakwa Billy Sindora telah dinyatakan wanprestasi;

Menimbang, bahwa dalam putusan perdata Para Tergugat telah dinyatakan wanprestasi dan telah dilakukan pemanggilan kepada para Tergugat untuk datang menghadap Ketua Pengadilan negeri Bandung Kelas 1 A Khusus untuk dilakukan aanmaning;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas tuduhan bahwa Terdakwa telah menerima uang dari PT. Jaddi Putera Gemilang atau Danandjaja Wanandi benar telah terlaksana sebagaimana diakui Terdakwa dan juga dari bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan juga terlampir dalam berkas perkara, demikian juga pelaksanaan aanmaning atas putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap Nomor 268/PDT.G/2015/PN.BDG, jo Nomor 418/PDT/2016/PT.BDG, Nomor 1778 K/PDT/2017 yang belum dapat dilaksanakan oleh terdakwa Billy, benar perbuatan itu ada namun perbuatan tersebut adalah rangkaian perbuatan perdata yang mana terdakwa Billy telah terbukti dan dinyatakan telah melakukan Wanprestasi penyelesaiannya pun harus melalui instrument perdata;

Ad. 3 : Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum adalah Terdakwa Billy Sindora bersama-sama dengan Adi Dharma dan David Sunanto serta PT. pancaran Abadi, sehingga unsur yang melakukan ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka **Terdakwa** haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan tersebut namun perbuatan tersebut bukan tindak pidana melainkan perbuatan perdata;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum dalam pembelaannya menyatakan bahwa Terdakwa Billy dalam proyek tersebut juga adalah korban dimana Terdakwa Billy juga menyetorkan dana sejumlah Rp1.000.000.000,- dan kontrak Kerjasama tersebut dimulai dari niat baik dan tidak ada niat untuk melakukan penipuan apalagi penggelapan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ada putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara Nomor 268/PDT.G/2015/PN.BDG, jo Nomor 418/PDT/2016/PT.BDG, Nomor 1778 K/PDT/2017 dan telah dilakukan aanmaning maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dituduhkan kepada Terdakwa Billy Sindora tersebut adalah perbuatan perdata sehingga harus ditempuh jalur perdata, sehingga Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap saksi dan bukti yang diajukan yang tidak relevan maka tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) rangkap Asli Sale and Purchase Contract For Steam Coal Contract Number: _HZTF20110303B, yang dibuat oleh dan antara PT Pancaran Abadi dengan Hangzhou Tiaofeng Electric Resources Co., LTD.;
- 2) 1 (satu) rangkap Terjemahan oleh Penerjemah Tersumpah atas Sale and Purchase Contract For Steam Coal Contract Number: _HZTF20110303B, yang dibuat oleh dan antara PT Pancaran Abadi dengan Hangzhou Tiaofeng Electric Resources Co., LTD.;
- 3) 1 (satu) rangkap Asli Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Export Batubara antara PT Pancaran Abadi dengan PT Jaddi Putera Gemilang;
- 4) 1 (satu) rangkap Asli Perjanjian Penjaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) Atas Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Export Batubara Antara PT Pancaran Abadi dengan PT Jaddi Putera Gemilang;

Halaman 83 dari 87 Putusan Nomor 764/Pid.B/2024/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari Giovani Arirang Tilalolo Sinulingga, S.H dan nyata bahwa dokumen tersebut adalah milik DANANDJAJA WANANDI maka dikembalikan kepada DANANDJAJA WANANDI melalui Giovani Arirang Tilalolo Sinulingga, S.H;

- 1) 1 (satu) rangkap Asli Keterangan transfer pengganti Bukti Asli Slip Transfer Bank BII dari rekening milik PT Jaddi Putera Gemilang dengan Nomor Rekening: 1-155-044-338 kepada Rekening PT Pancaran Abadi pada Bank DBS dengan Nomor Rekening: 3020009294 pada tanggal 03 Juni 2011 sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) dan 07 Juni 2011 sebesar Rp 7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah);
- 2) 1 (satu) rangkap Print Out e-mail pada tanggal 25 Januari 2011 berisi 1 (satu) lampiran yaitu Company Profile PT Pancaran Abadi;
- 3) 1 (satu) rangkap Print Out Lampiran e-mail 25 Januari 2011 yaitu Company Profile PT Pancaran Abadi;
- 4) 1 (satu) rangkap Asli Company Profile PT Pancaran Abadi;
- 5) 1 (satu) rangkap Print Out e-mail pada tanggal 28 Januari 2011 berisi 2 (dua) lampiran yaitu Penawaran Spesifikasi Batubara FCO Steam Coal 5800-5600 dan Penawaran Spesifikasi Batubara FCO Steam Coal 6300-6100;
- 6) 1 (satu) rangkap Print Out Lampiran e-mail 28 Januari 2011 yaitu Penawaran Spesifikasi Batubara FCO Steam Coal 5800-5600 yang ditujukan kepada Bapak Danandjaja Wanandi tertanggal 27 Januari 2011 dari PT Pancaran Abadi;
- 7) 1 (satu) rangkap Print Out Lampiran e-mail 28 Januari 2011 yaitu Penawaran Spesifikasi Batubara FCO Steam Coal 6300-6100 yang ditujukan kepada Bapak Danandjaja Wanandi tertanggal 27 Januari 2011 dari PT Pancaran Abadi;
- 8) 1 (satu) rangkap Print Out e-mail pada tanggal 7 Juni 2011 berisi 1 (satu) lampiran yaitu Perhitungan Return of Investment (ROI) untuk rencana pengiriman pertama;
- 9) 1 (satu) rangkap Print Out Lampiran e-mail 7 Juni 2011 yaitu Perhitungan Return of Investment (ROI) untuk rencana pengiriman pertama;
- 10) Salinan Putusan Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Bandung Nomor 268/PDT.G/2015/PN.BDG, tanggal 26 April 2016;
- 11) Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 418/PDT./2016/PT.BDG, tanggal 28 November 2016;

Halaman 84 dari 87 Putusan Nomor 764/Pid.B/2024/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1778 K/PDT/2017, tanggal 31 Agustus 2017;
- 13) Rekening koran Bank Permata dengan nomor rekening 701332660 atas nama PT. HORIZON INDONESIA periode bulan Juni 2011 sampai dengan September 2011

Dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Billy Sindora tersebut diatas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
 2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
 3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
 4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) rangkap Asli Sale and Purchase Contract For Steam Coal Contract Number: _HZTF20110303B, yang dibuat oleh dan antara PT Pancaran Abadi dengan Hangzhou Tiaofeng Electric Resources Co., LTD.;
 - b) 1 (satu) rangkap Terjemahan oleh Penerjemah Tersumpah atas Sale and Purchase Contract For Steam Coal Contract Number: _HZTF20110303B, yang dibuat oleh dan antara PT Pancaran Abadi dengan Hangzhou Tiaofeng Electric Resources Co., LTD.;
 - c) 1 (satu) rangkap Asli Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Export Batubara antara PT Pancaran Abadi dengan PT Jaddi Putera Gemilang;
 - d) 1 (satu) rangkap Asli Perjanjian Penjaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) Atas Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Export Batubara Antara PT Pancaran Abadi dengan PT Jaddi Putera Gemilang;
- Dikembalikan kepada Danandjaja Wanandi melalui Giovani Arirang Tilalolo Sinulingga, S.H;**
- e) 1 (satu) rangkap Asli Keterangan transfer pengganti Bukti Asli Slip Transfer Bank BII dari rekening milik PT Jaddi Putera Gemilang dengan

Halaman 85 dari 87 Putusan Nomor 764/Pid.B/2024/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rekening: 1-155-044-338 kepada Rekening PT Pancaran Abadi pada Bank DBS dengan Nomor Rekening: 3020009294 pada tanggal 03 Juni 2011 sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) dan 07 Juni 2011 sebesar Rp 7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah);

- f) 1 (satu) rangkap Print Out e-mail pada tanggal 25 Januari 2011 berisi 1 (satu) lampiran yaitu Company Profile PT Pancaran Abadi;
- g) 1 (satu) rangkap Print Out Lampiran e-mail 25 Januari 2011 yaitu Company Profile PT Pancaran Abadi;
- h) 1 (satu) rangkap Asli Company Profile PT Pancaran Abadi;
- i) 1 (satu) rangkap Print Out e-mail pada tanggal 28 Januari 2011 berisi 2 (dua) lampiran yaitu Penawaran Spesifikasi Batubara FCO Steam Coal 5800-5600 dan Penawaran Spesifikasi Batubara FCO Steam Coal 6300-6100;
- j) 1 (satu) rangkap Print Out Lampiran e-mail 28 Januari 2011 yaitu Penawaran Spesifikasi Batubara FCO Steam Coal 5800-5600 yang ditujukan kepada Bapak Danandjaja Wanandi tertanggal 27 Januari 2011 dari PT Pancaran Abadi;
- k) 1 (satu) rangkap Print Out Lampiran e-mail 28 Januari 2011 yaitu Penawaran Spesifikasi Batubara FCO Steam Coal 6300-6100 yang ditujukan kepada Bapak Danandjaja Wanandi tertanggal 27 Januari 2011 dari PT Pancaran Abadi;
- l) 1 (satu) rangkap Print Out e-mail pada tanggal 7 Juni 2011 berisi 1 (satu) lampiran yaitu Perhitungan Return of Investment (ROI) untuk rencana pengiriman pertama;
- m) 1 (satu) rangkap Print Out Lampiran e-mail 7 Juni 2011 yaitu Perhitungan Return of Investment (ROI) untuk rencana pengiriman pertama;
- n) Salinan Putusan Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Bandung Nomor 268/PDT.G/2015/PN.BDG, tanggal 26 April 2016;
- o) Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 418/PDT./2016/PT.BDG, tanggal 28 November 2016;
- p) Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1778 K/PDT/2017, tanggal 31 Agustus 2017;
- q) Rekening koran Bank Permata dengan nomor rekening 701332660 atas nama PT. HORIZON INDONESIA periode bulan Juni 2011 sampai dengan September 2011

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Halaman 86 dari 87 Putusan Nomor 764/Pid.B/2024/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 oleh **Lusiana Amping, S.H, M.H**, sebagai Hakim Ketua, **Sri Rejeki Marsinta, S.H, M.Hum** dan **H. Bawono Effendi, S.H, M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Mami Sulatmi, S.H**, Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh **Muhammad Ma'ruf, S.H. M.H** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Rejeki Marsinta, S.H., M.Hum.

Lusiana Amping, S.H., M.H,

H. Bawono Effendi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mami Sulatmi, S.H.

Halaman 87 dari 87 Putusan Nomor 764/Pid.B/2024/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)